

LAPORAN AKHIR

KAJIAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DI KAWASAN KEK MALOY BATUTA TRAN KALIMANTAN

Tahun 2019



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
Jl. BasukiRahmat No. 56 Samarinda 75112



Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia serta rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dalam rangkaian pekerjaan Kajian Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Tahun 2019 diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penyusunan Laporan Akhir ini.

Samarinda, Mei 2019

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	I – 1
1.1 Latar Belakang	I – 1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I – 4
1.3 Sasaran	I – 4
1.4 Ruang Lingkup	I – 5
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah	I – 5
1.4.2 Ruang Lingkup Materi.....	I – 7
1.5 Metodologi	I – 8
1.6 Sistematika Pembahasan	I – 15
BAB 2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEK MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN	II – 1
2.1 Penetapan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	II – 1
2.2 Kebijakan Insentif KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	II – 3
2.2.1 Kebijakan Pusat.....	II – 3
2.2.2 Kebijakan Provinsi.....	II – 12
2.3 Rencana Tata Ruang Nasional.....	II – 18
2.4 Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur	II – 21
BAB 3 GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN KEK MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN	III – 1
3.1 Kondisi Fisik Dasar Kawasan	III – 1
3.1.1 Karakteristik Topografi dan Kemiringan Lereng.....	III – 1
3.1.2 Karakteristik Jenis Tanah	III – 5
3.1.3 Karakteristik Curah Hujan	III – 6
3.1.4 Karakteristik Geologi	III – 7

3.1.5	Struktur Geologi.....	III – 11
3.1.6	Karakteristik Hidrologi	III – 11
3.1.7	Jenis Vegetasi.....	III – 15
3.1.8	Penggunaan Lahan	III – 15
3.1.9	Karakteristik Daerah Rawan Bencana.....	III – 16
3.2	Aksesibilitas dan Kondisi Jalan.....	III – 18
3.3	Bandar Udara	III – 21
3.4	Pelabuhan	III – 23
3.5	Rencana Tata Ruang KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	III – 23
3.6	Masterplan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	III – 25
3.7	Dukungan Pemerintah Pusat.....	III – 28
3.7.1	Regulasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MBTK ..	III – 28
3.7.2	Regulasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Fasilitas	III – 28
3.7.3	Regulasi Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus....	III – 29
3.7.4	Regulasi Penetapan Dewan Kawasan KEK MBTK.....	III – 32
3.7.5	Peraturan Tentang Pendelegasian Izin di bidang Perdagangan.....	III – 32
3.8	Dukungan Pemerintah Provinsi.....	III – 33
3.8.1	Regulasi Pendelagasian Kewenangan Pemberian Perizinan	III – 33
3.8.2	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.....	III – 36
3.8.3	Penetapan PT Maloy Batuta Trans Kalimantan Sebagai Badan Usaha KEK	III – 39
3.9	Investasi Pembangunan Industri	III – 39
3.10	Penyerapan Tenaga Kerja.....	III – 42
3.11	Permasalahan dan Hambatan Pembangunan dan Pemasaran.....	III – 44
3.12	Prospek dan Peluang Investor	III – 50
3.13	Kelembagaan dalam Kawasan Ekonomi Khusus	III – 56
3.14	Pembiayaan Pembangunan KEK MBTK.....	III – 66
3.15	Pengelolaan Lingkungan Kawasan Kegiatan Industri	III – 67
3.16	Pionir Industri.....	III – 69
3.17	Kegiatan Kemitraan.....	III – 70

BAB 4 ANALISIS POTENSI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DI KEK MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN	IV – 1
4.1 Identifikasi Potensi dan Kendala.....	IV – 1
4.1.1 Potensi Sektor Unggulan.....	IV – 1
4.1.2 Peluang Sektor Unggulan.....	IV – 6
4.1.3 Kendala Pengembangan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	IV – 7
4.2 Evaluasi Pengaruh Investasi Setelah Ditetapkan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	IV – 18
4.2.1 Evaluasi Pengaruh Insentif Terhadap Investasi	IV – 19
4.2.2 Evaluasi Pengaruh Insentif Terhadap Tingkat PDRB	IV – 22
4.2.3 Evaluasi Pengaruh Insentif Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja....	IV – 24
4.2.4 Evaluasi Pengaruh Insentif Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	IV – 26
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	V – 1
5.1. Kesimpulan	V – 1
5.2. Rekomendasi.....	V – 2

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1 Pusat Kegiatan Wilayah.....	II – 23
Tabel 2.2 Pusat Kegiatan Lokal Provinsi Kalimantan Timur.....	II – 24
Tabel 2.3 Rencana Jalur Kereta Api	II – 25
Tabel 2.4 Stasiun Kereta Api Kelas Besar Provinsi Kalimantan Timur.....	II – 26
Tabel 2.5 Stasiun Kereta Api Kelas Sedang Provinsi Kalimantan Timur.....	II – 26
Tabel 2.6 Pelabuhan di Kabupaten Kutai Timur.....	II – 27
Tabel 2.7 Bandar Udara di Kabupaten Kutai Timur.....	II – 27
Tabel 2.8 Pembangkit Listrik di Kabupaten Kutai Timur	II – 28
Tabel 3. 1 Kondisi Topografi Pada Kawasan Perencanaan (Ha)	III - 2
Tabel 3. 2 Kondisi Jenis Tanah KEK MBTK.....	III - 5
Tabel 3. 3 Curah Hujan KEK MBTK	III - 7
Tabel 3. 4 Kondisi Geologi di KEK MBTK.....	III - 9
Tabel 3. 5 DAS di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan	III - 12
Tabel 3. 6 Air Tanah di KEK MBTK.....	III - 13
Tabel 3. 7 Penggunaan Lahan di KIPI Maloy.....	III - 16
Tabel 3. 8 Potensi Gerakan Tanah KEK MBTK.....	III - 18
Tabel 3. 9 Jaringan Jalan Kawasan KEK MBTK.....	III - 19
Tabel 3. 10 Jenis Permukaan Jalan Nasional Pada Kawasan Perencanaan	III - 20
Tabel 3. 11 Gambaran Umum Jaringan Jalan Sekitar KEK MBTK.....	III - 20
Tabel 3. 12 Kondisi Jalan di KEK MBTK	III - 21
Tabel 3. 13 Bandar Udara di Kalimantan Timur.....	III - 22
Tabel 3. 14 Arus Kunjungan Kapal Dan Jumlah Penumpang Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur	III - 23
Tabel 3. 15 Rencana Penggunaan Lahan 1000 Ha.....	III - 26
Tabel 3. 16 Nilai Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Kalimantan Timur.....	III - 39
Tabel 3. 17 Nilai PDRB Harga Konstan Tahun 2010 – 2017 Kutai timur	III - 41
Tabel 3. 18 Jumlah Tenaga Kerja	III - 42
Tabel 3. 19 Kebutuhan Tenaga Kerja.....	III - 43
Tabel 3. 20 ringkasan Perkembangan Kegiatan di KIPI Maloy	III - 51
Tabel 3. 21 Perkembangan di KEK MBTK.....	III - 53
Tabel 3. 22 Pembiayaan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan	III - 66
Tabel 4.1 Location Quotient Kutai Timur 2010 - 2017	IV – 4
Tabel 4.2 Shift and Share Kutai Timur 2017	IV – 5
Tabel 4.3 Industri Prospektif di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	IV – 6
Tabel 4.4 Kemajuan Pembangunan di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	IV – 10
Tabel 4.5 Kesiapan Aspek Pertahanan	IV – 11
Tabel 4.6 Kesiapan Aspek Fasilitas dan Kemudahan	IV – 12
Tabel 4.7 Kesiapan Aspek Infrastruktur Kawasan	IV – 13
Tabel 4.8 Kesiapan Aspek Fasilitas Kawasan	IV – 14

Tabel 4.9 Kesiapan Aspek Penataan Wilayah Sekitar	IV – 14
Tabel 4.10 Kesiapan Aspek Sumber Daya Manusia	IV – 15
Tabel 4.11 Kesiapan Aspek Pengendalian Administrasi	IV – 16
Tabel 4.12 Kesiapan Aspek Infrastruktur Wilayah	IV – 17
Tabel 4.13 Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	IV – 20
Tabel 4.14 Penanaman Modal Asing dan Trend Setelah Adanya Insentif	IV – 22
Tabel 4.15 PDRB Harga Konstan dan Trend Setelah Adanya Insentif	IV – 23
Tabel 4.16 Jumlah Tenaga Kerja dan Trend Setelah Adanya Insentif	IV – 25
Tabel 4.17 Penduduk Miskin dan Trend Setelah Adanya Insentif	IV – 27

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1 Batas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	I – 6
Gambar 1.2 Pengaruh Sebelum Adanya Insentif dan Sesudah Adanya Kebijakan Insentif	I – 14
Gambar 1.3 Pengaruh Sebelum Adanya Kebijakan dan Sesudah Adanya Kebijakan Insentif dalam Kemiskinan	I – 14
Gambar 2.1 Kawasan Ekonomi Khusus KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	II – 2
Gambar 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur	II – 30
Gambar 2.3 Peta Rencana Jaringan Prasarana Wilayah	II – 31
Gambar 2.4 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur	II – 40
Gambar 2.5 Peta Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur	II – 41
Gambar 3.1 Grafik Kondisi Topografi Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	III - 2
Gambar 3. 2 Peta Topografi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	III - 3
Gambar 3. 3 Peta Kemiringan Lereng KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	III - 4
Gambar 3. 4 Grafik Kondisi Jenis Tanah	III - 6
Gambar 3. 5 Peta Geologi KEK MBTK	III - 10
Gambar 3. 6 Peta Struktur Geologi	III - 11
Gambar 3. 7 Peta Geohidrologi Kawasan Maloy	III - 14
Gambar 3. 8 Peta Sebaran Mangrove di Kawasan Perencanaan KIPI Maloy	III - 15
Gambar 3. 9 Masterplan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	III - 27
Gambar 3. 10 Perbandingan Nilai PMA dan PMDN Tahun 2010 – 2017	III - 40
Gambar 3. 11 Kondisi Permukaan Jalan Nasional	III - 56
Gambar 3. 12 Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus	III - 66
Gambar 3. 13 Sistem Pengolahan Limbah KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	III - 68
Gambar 3. 14 Rencana Jaringan Perpipaan Air Limbah	III - 69
Gambar 3. 15 Kemitraan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan	III - 70
Gambar 4.1 Trend Pengaruh Akibat Adanya Faslitas dan Kemudahan Terhadap Tingkat PMDN	IV – 19
Gambar 4.2 Trend Pengaruh Akibat Adanya Faslitas dan Kemudahan Terhadap Tingkat PMA	IV – 21
Gambar 4.3 Trend Pengaruh Akibat Adanya Faslitas dan Kemudahan Terhadap Nilai PDRB	IV – 23
Gambar 4.4 Trend Pengaruh Akibat Adanya Faslitas dan Kemudahan Terhadap Tingkat Tenaga Kerja	IV – 25
Gambar 4.5 Trend Pengaruh Akibat Adanya Faslitas dan Kemudahan Terhadap Tingkat Kemiskinan	IV – 26



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Pengembangan penanaman modal di daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Kebijakan pengembangan penanaman modal pada tingkat nasional diarahkan untuk: (1) Mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan iklim penanaman modal; (2) Mendorong FDI untuk memperbaiki daya saing ekonomi nasional; meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik; membangun penanaman modal dalam kerangka pelaksanaan demokrasi ekonomi yang diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat; dan (3) Meningkatkan realisasi penanaman modal ke seluruh Indonesia.

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Konsep dasar pengembangan penanaman modal tentu diarahkan pada peningkatan produktivitas secara agregat. Untuk mencapai itu, diperlukan dukungan iklim penanaman modal yang kondusif, antara lain adalah (1) adanya kepastian, kestabilan dan keamanan; (2) Stabilitas makro ekonomi (inflasi, suku bunga dan kurs, sistem moneter dan fiskal yang sustainable); (3) Reformasi birokrasi, perpajakan, kebijakan, aturan; (4) Penyediaan infrastruktur yang cukup (listrik, air, pelabuhan, jalan, dan sebagainya); (5) Tenaga kerja yang mengacu pada produktivitas; (6) SDM, pendidikan, kesehatan, disiplin, motivasi; (7) Setiap daerah harus fokus pada sektor industri unggulan; dan (8) Menjalin kerjasama sinergis antardaerah.

Investasi atau penanaman modal merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang (Martono dkk, 2010:138). Kebijakan penanaman modal yang tepat diharapkan dapat menjadi pemicu perluasan kesempatan kerja di suatu daerah. Menurut Tambunan (2001:76) investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pengembangan penanaman modal di daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah, menurut *Harrod-Domar* investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi (Mulyadi, 2002:8). Namun upaya penanaman modal ini terhambat oleh beberapa permasalahan salah satunya adalah perizinan lahan yang masih sulit didapat dan memakan waktu bertahun-tahun.

Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kinerja ekspor, menarik investasi – baik domestik maupun asing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, mencanangkan pembangunan berupa kawasan strategis. Pembangunan ini

bermula dengan pendirian Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) pada tahun 1970 yang kemudian terus mengalami perkembangan sampai pada tahun 2009 dengan dibentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pemerintah menargetkan pengembangan KEK sebagai salah satu alternatif solusi untuk masalah-masalah yang terkait dengan iklim investasi dan bisnis di Indonesia. Akan tetapi, terdapat sejumlah tantangan kunci dalam upaya pemerintah mencapai agenda pembangunan melalui pengembangan KEK, termasuk masalah kelembagaan, infrastruktur dan payung hukum. Tantangan ini perlu diantisipasi dengan baik agar investor asing tertarik untuk berinvestasi di KEK.

Undang - Undang No.39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kawasan-kawasan yang menarik sebagai tujuan investasi (*foreign direct investment*) dan sebagai penggerak perekonomian di wilayah wilayah yang selama ini belum berkembang. Dalam rangka percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kutai Timur dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan perekonomian nasional maka perlu pengembangan wilayah Kutai Timur yang memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.

Berdasarkan potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh KEK MBTK sebagai kawasan perekonomian yang strategis dalam menarik minat investor dan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan perekonomian nasional, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang terkait implementasi kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK MBTK seperti belum terlaksananya target investasi dan pengembangan KEK MBTK dan persiapan pengembangan KEK MBTK belum secara menyeluruh, seperti SDM yang akan disiapkan, sulitnya dan lamanya proses perijinan untuk berinvestasi di KEK MBTK. maka untuk mengembangkan potensi dan

menghilangkan hambatan dan kendala investasi di KEK MBTK maka perlu memberikan fasilitas dan kemudahan di kawasan ekonomi khusus berupa perpajakan, kepabeanan dan cukai, lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan, serta perizinan dan nonperizinan perlu diberikan bagi penanam modal yang berinvestasi.

Upaya daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif bagi penanam modal tergolong masih rendah. Hal ini berakibat pada daya saing daerah semakin menurun. Padahal untuk menarik penanam modal dibutuhkan daya tarik baik dalam bentuk insentif bidang penanaman modal. Kebijakan pemberian insentif itu sendiri dapat berupa keringanan pajak. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pemberian insentif di kawasan Ekonomi Khusus Maloya Batuta Trans Kalimantan perlu dilaksanakan sebagai bahan acuan dalam merumuskan kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan penanaman modal.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian fasilitas dan kemudahan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, melalui berbagai regulasi yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya rekomendasi kebijakan pemberian fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah kabupaten Kutai Timur.

1.3 Sasaran

- Teridentifikasinya potensi KEK MBTK untuk pengembangan industri pengolahan minyak sawit, industri pengolahan kayu, logistik dan mini refinery yang merupakan kegiatan utama di dalam kawasan.
- Tersedianya informasi peluang dan kendala pengembangan potensi industri pengolahan minyak sawit, industri pengolahan kayu, logistik dan

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

mini refinery yang meliputi berbagai peluang pasar pengembangan produk/sektor unggulan.


- Teridentifikasinya evaluasi pemberian fasilitas dan kemudahan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.
- Terumuskanya kebijakan dan strategi pemberian fasilitas dan kemudahan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kajian ini terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi.

1.4.1 Lingkup Wilayah

Wilayah kajian ini adalah Kabupaten Kutai Timur yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah 35.747,50 km² atau 17 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014, karena Kabupaten Kutai Timur memiliki banyak potensi Sumber Daya Alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah maupun provinsi.



Gambar 1.1 Batas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

1.4.2 Lingkup Materi

Berdasarkan tujuan dan sasaran pada laporan ini maka terdapat beberapa hal yang akan dibahas dan dikaji. Adapun ruang lingkup substansi dari penyusunan laporan ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi ekonomi Kabupaten Kutai Timur yang dilihat dari kondisi perekonomian yaitu nilai PDRB, Investasi PMA dan PMDN, Ketenaga Kerjaan, Angka Pengangguran dan Kemiskinan.
2. Mengidentifikasi potensi sektor industri KEK MBTK terhadap Provinsi Kalimantan Timur dengan melakukan perhitungan *Location Quotient* dan *Shift Share*.
3. Mengidentifikasi informasi peluang dan kendala pengembangan potensi industri pengolahan minyak sawit, industri pengolahan kayu, logistik dan mini refinery yang meliputi berbagai peluang pasar pengembangan produk/sektor unggulan.
4. Melakukan evaluasi terhadap pemberian fasilitas dan kemudahan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan terhadap nilai investasi, nilai PDRB, tenaga kerja, penduduk miskin dan pengangguran dengan melihat kondisi ekonomi sebelum adanya insentif dan sesudah adanya insentif dengan menggunakan metode regresi. Berikut beberapa pengaruh yang akan dilihat:
 - Pengaruh PDRB terhadap investasi
 - Pengaruh PDRB perkapita terhadap investasi
 - Pengaruh Tenaga Kerja terhadap investasi
 - Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap investasi
 - Pengaruh pengangguran terhadap investasi
5. Terumuskanya kebijakan dan strategi pemberian fasilitas dan kemudahan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan yang dapat menarik investor.

1.5 Metodologi

Metodologi yang digunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam kajian terdiri ini melalui pendekatan deskriptif kualitatif, analisis ekonomi yaitu analisis sektor basis, shift and share dan analisis demand dan surplus, serta analisis evaluasi dengan melihat akibat adanya insentif KEK MBTK.

1.5.1 Pendekatan dan Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode evaluasi bersifat kualitatif terhadap berbagai regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan menteri teknis terkait. Data-data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada para responden yang terkait dengan objek masalah yang akan dikaji. Selain itu, observasi dilakukan terhadap birokrasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK MBTK), dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Analisis data primer dan sekunder dilakukan dari hasil pencatatan dan rekaman wawancara secara bebas maupun terstruktur serta semua data yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, informasi dari media massa/surat kabar, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang dapat mendukung data dan informasi penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif.

Pendekatan dan Metodologi yang digunakan sudah cukup jelas, namun perlu penembahan pendekatan dan metodologi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dari tujuan kajian ini, pendekatan yang perlu ditambahkan yaitu pendekatan perencanaan berbasis stakeholders. Model pendekatan dalam studi penyusunan kebijakan strategik ini dikembangkan secara partisipatif (*participatory approach*). Pendekatan ini menjembatani dua kutub kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat umum, swasta/pelaku usaha, dan dari pemerintah sehingga tumpuan analisis lebih dititik beratkan pada

pemenuhan kebutuhan stakeholders. Analisis yang digunakan untuk merumuskan kebijakan strategik untuk akselerasi penanaman modal di daerah menggunakan alat analisis:

(1) Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis ini digunakan untuk mengetahui dan mereview berbagai data dan informasi yang terkumpul dari dokumen-dokumen perencanaan, hasil penelitian, buku dan peraturan yang relevan dengan Kawasan Ekonomi Khusus MBTK, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Adapun dalam melihat evaluasi insentif di Kawasan Ekonomi Khusus MBTK menggunakan pendekatan *Logical Framework* sebagai alat untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi dari project/program. Analisis ini untuk menjawab sasaran tentang kebijakan – kebijakan yang berkaitan di Kawasan Ekonomi Khusus MBTK diantaranya :

- Identifikasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus MBTK dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan RTRW Kabupaten/Kota.
- Identifikasi Kawasan Ekonomi Khusus MBTK dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
- Identifikasi pengembangan berdasarkan sektor – sektor terkait Kawasan Ekonomi Khusus MBTK.

(2) Analisis Ekonomi

Analisis Ekonomi yang digunakan untuk melihat potensi wilayah ekonomi dari mulai Sektor unggulan di Kawasan Ekonomi Khusus MBTK. Analisis Ekonomi yang digunakan untuk menjawab sasaran tentang potensi ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus MBTK secara regional adalah:

a) Analisis LQ

Teori ekonomi basis mengklasifikasikan seluruh kegiatan ekonomi ke dalam 2 (dua) sektor, yaitu sektor basis dan sektor non basis. Deliniasi wilayah dilakukan berdasarkan konsep – konsep perwilayahan yaitu konsep homogenitas, nodalitas dan konsep administrasi. Berdasarkan Rusastra (2002) bahwa yang dimaksud dengan kegiatan basis adalah

suatu kegiatan masyarakat yang hasilnya baik berupa barang maupun jasa dan ditujukan untuk ekspor keluar dari lingkungan masyarakat atau yang berorientasi keluar, regional, nasional dan internasional. Konsep efisiensi teknis maupun efisiensi ekonomis sangat menentukan dalam pertumbuhan basis suatu wilayah. Sedangkan kegiatan non basis merupakan kegiatan masyarakat yang hasilnya baik berupa barang atau jasa diperuntukan bagi masyarakat itu sendiri dalam kawasan kehidupan ekonomi masyarakat tersebut.

Secara garis besar gambaran dari alat analisis ini adalah sebagai berikut:

- Teknik analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan cara permulaan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu.
- Teknik analisis *Location Quotient* (LQ) telah cukup memberi gambaran akan kemampuan daerah yang bersangkutan dalam sektor yang diamati.

$$LQ = \frac{X_r/R_r}{X_n/R_n}$$

Keterangan:

Xr: nilai sektor / industri x dalam sub region

Xn: nilai sektor / industri x dalam region

Rr: total nilai sektor / industri x dalam sub region

Rn: total nilai sektor / industri x dalam region

Nilai LQ dapat memberikan gambaran apakah daerah yang diteliti telah mengalami keseimbangan atau belum dalam kegiatan tertentu. Secara lebih jelas indikasi berdasarkan nilai LQ sebagai berikut:

1. **LQ > 1**: memberikan arti daerah yang diselidiki memiliki potensi ekspor dalam kegiatan tertentu (memiliki sektor basis).

2. $LQ < 1$: memberikan arti daerah yang diselidiki memiliki kecenderungan impor dari daerah lain dalam kegiatan tertentu (memiliki sektor non basis).

3. $LQ = 1$: memberikan arti daerah yang diselidiki telah mencukupi dalam kegiatan tertentu (seimbang).

- Metode analisis *Shift and Share* merupakan metode analisis yang fokus menganalisis kegiatan ekonomi untuk mengetahui sumber-sumber penyebab pertumbuhan suatu region atau wilayah. Analisis ini juga dapat digunakan untuk mengukur perubahan kesempatan kerja pada suatu wilayah. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi peran industri KEK MBTK terhadap Provinsi Kalimantan Timur. Dalam analisis peran ini variabel yang dilihat atau dihitung adalah PDRB Provinsi Kalimantan Timur dan PDRB Kabupaten Kutai Timur. dengan rumus sebagai berikut:

$$R = N + M + S$$

Keterangan:

R : Total perubahan perekonomian regional

N, M, S: Komponen individual dari perubahan tersebut

- N (*National Growth Effect*) : Dampak pertumbuhan ekonomi nasional
- M (*Industri Mix Effect*) : Komposisi kegiatan ekonomi / sektor regional
- S (*Regional Share Effect*) : Share/kontribusi masing-masing kegiatan ekonomi/sektor di region terhadap kegiatan ekonomi/sektor sejenis dalam skala nasional dalam satu periode.

b) Analisis Peluang Pasar

Analisis peluang pasar menggunakan pendekatan analisis *supply* dan *demand* terhadap potensi industri pengolahan minyak sawit, industri pengolahan kayu, logistik dan mini refinery Provinsi Kalimantan Timur.

❖ Analisis Demand

$$D_i = \frac{X_n}{R_n} * R_r$$

Keterangan

Di : permintaan yang terjadi dalam suatu wilayah terhadap sektor perikanan

Xn : nilai sektor dalam region

Rr : total nilai sektor dalam sub region

Rn: total nilai sektor dalam region

❖ Analisis Surplus

$$EX_i = X_r - D_i$$

Keterangan:

Exi :Jumlah kelebihan atau kekurangan sektor tertentu

Xr: nilai sektor / industri x dalam sub region

Di : permintaan yang terjadi dalam suatu wilayah terhadap sektor tertentu.

(3) Analisis Pengaruh insentif pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) terhadap perekonomian Kabupaten Kutai Timur

Analisis regresi digunakan untuk memberi landasan dalam mengadakan prediksi (ramalan). Suatu variabel dapat diprediksi oleh variabel yang lain.

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Variabel yang diprediksi disebut variabel kriteria atau variabel tergantung, sedangkan variabel yang berperan memprediksi disebut variabel prediktor atau variabel bebas. Analisis regresi bertujuan untuk menggambarkan garis regresi yang digunakan untuk memperoleh dasar memprediksi variabel tergantung oleh satu atau lebih variabel-variabel bebas. Hubungan antara variabel tergantung dengan variabel bebas digambarkan dengan suatu garis regresi. Garis regresi tersebut dapat berupa garis lurus (linier) atau garis lengkung parabolik maupun hiperbolik. Pembahasan berikut ini dibatasi tentang regresi linier (Budiwanto, 2014). Dalam analisis pengaruh ini variabel yang dilihat atau dihitung adalah PDRB Provinsi Kalimantan Timur dan PDRB Kabupaten Kutai Timur.

Secara umum persamaan regresi linier adalah sebagai berikut.

$$Y = a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_nX_n + K$$

Keterangan:

Y = skor kriteria yang diramalkan

X = skor prediktor

a = koefisien prediktor


K = bilangan konstan

Persamaan regresi untuk memperoleh persamaan garis regresi linier

$$Y = Ax + K$$


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah bahwa pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Berdasarkan pengertian insentif tersebut maka dengan adanya kebijakan insentif diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah. Gambar grafik 1.2 dan 1.3 menggambarkan bahwa tahun 2010 hingga 2013 belum terdapat kebijakan insentif. Penetapan kebijakan insentif

baru diadakan pada tahun 2014, dengan melihat kebijakan insentif apa saja yang ditetapkan akan dilihat pengaruh sebelum dan sesudah adanya insentif. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari beberapa variabel seperti nilai Investasi, angka PDRB, tingkat tenaga kerja dan kemiskinan.



Sumber: Analisis tahun 2019

Gambar 1.1
Pengaruh Sebelum Adanya Insentif Dan Sesudah Adanya Kebijakan Insentif



Sumber: Analisis tahun 2019

Gambar 1.2
Pengaruh Sebelum Adanya Kebijakan Insentif Dan Sesudah Adanya Kebijakan Insentif Dalam Kemiskinan

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini menjabarkan latar belakang, maksud, tujuan, ruang lingkup, metodologi, kerangka pemikiran dan keluaran kegiatan.

BAB 2 Kebijakan

Bab ini menjelaskan penetapan KEK MBTK, RTRWN, RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Masterplan KEK MBTK, Peraturan - peraturan yang berlaku tentang kebijakan insentif dan kemudahan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur.

BAB 3 Gambaran Umum


Bab ini menjabarkan tentang kondisi fisik, kondisi pengembangan KEK MBTK, dukungan pemerintah pusat dan daerah, peluang dan prosep pengembangan KEK MBTK, dan Kelembagaan di KEK MBTK.

BAB 4 Analisis dan Evaluasi

Bab ini menjabarkan tentang analisis potensi dilihat dari sektor unggulan dan industri prospektif, kendala pengembangan KEK MBTK dilihat dari aspek kesiapan KEK MBTK, dan evaluasi pengaruh kebijakan insentif, pengaruh kebijakan kemudahan investasi terhadap investasi, nilai PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan tingkat kemiskinan.

BAB 5 Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini menjabarkan dari kesimpulan terhadap potensi ekonomi dan industri prospektif, kendala dan hambatan pengembangan KEK MBTK dan evaluasi kebijakan insentif dan kemudahan di KEK MBTK serta rekomendasi terkait kebijakan insentif dan pengembangan KEK MBTK di Kutai Timur.



BAB 2

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEK MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN

2.1. Penetapan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan


Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan menetapkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi di wilayah Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai Timur yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional.

Keunggulan geoekonomi wilayah kutai timur kaya akan sumber daya alam seperti kelapa sawit, minyak, gas, mineral, dan batu bara serta terletak pada lintasan alur laut kepulauan Indonesia II (ALKI II) yang merupakan lintasan laut perdagangan internasional dan masuk jalur interkoneksi Kalimantan dan Sulawesi, yakni merupakan jalur regional lintas trans kalimantan, dan transportasi penyebrangan ferry tarakan – Tolitoli, dan Balikpapan-Mamuju.

Keunggulan geostrategis wilayah kutai timur antara lain dipersiapkan sebagai pusat pengolah kelapa sawit dan produk turunannya, industri mineral, gas, batu bara, pariwisata, dan telah direncanakan dibangunnya pelabuhan internasional serta penangan dan peningkatan peningkatan jalan akses yang dapat mendukung kelancaran penyediaan bahan baku serta distribusi hasil industri kutai timur.

KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan memiliki luas 557,34 ha yang terletak di Kecamatan Kaliurang, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan terdiri dari Zona Industri, Zona Logistik, dan Zona Pengolahan Ekspor.

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan



Gambar 2. 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MBTK

(Sumber : Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2014)

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

2.2. Kebijakan Insentif KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Kebijakan insentif di KEK MBTK akan dilihat berdasarkan kebijakan dari pusat dan kebijakan provinsi terhadap KEK MBTK.

2.2.1. Kebijakan Pusat

Kebijakan pusat terkait insentif yang dikeluarkan oleh pusat terdiri dari peraturan pemerintah dan peraturan badan kordinasi penanaman modal Indonesia.

1. Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemeberian Kemudahan Penanaman Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah bahwa pemberian insentif dapat berbentuk:

- a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. Pemberian dana stimulan; dan/atau
- d. Pemberian ban tuan modal.

Pemberian kemudahan Penanaman Modal Di Daerah berbentuk:

- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Penyediaan lahan atau lokasi;
- d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau
- e. Percepatan perriberian perizinan.

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Menyerap banyak. tenaga kerja lokal;

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

- c. Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Termasuk skala prioritas tinggi;
- h. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. Melakukan alih teknologi;
- j. Melakukan industri pionir;
- k. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- a. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- m. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

2. Peraturan Pemerintah Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus yang diberikan bagi Badan Usaha serta Pelaku Usaha di KEK meliputi:

1. Pengurangan Pajak Penghasilan
 - Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakan rantai produksi Kegiatan Utama di KEK diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.
 - Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar

Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakan rantai produksi Kegiatan Utama di KEK diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.

- Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); bidang usaha beserta rantai produksinya merupakan Kegiatan Utama; dan berlokasi pada KEK yang ditentukan oleh Dewan Nasional, dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.
- Besaran pengurangan Pajak Penghasilan badan diberikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang.

2. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas:

- Pemasukan barang kena pajak tertentu oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK dari TLDDP;
- Pemasukan barang kena pajak tertentu oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK dari selain TLDDP;
- Pemasukan barang kena pajak tertentu oleh Pelaku Usaha di KEK kepada Pelaku Usaha di KEK lainnya; dan/atau
- Penyerahan barang kena pajak tertentu antar Pelaku Usaha di KEK.

3. Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, serta Cukai Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari KEK meliputi :

- a. Pemasukan barang yang luar Daerah Pabeang;
 - Penangguhan bea masuk;

- Pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau
 - Tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.
- b. Pemasukan barang yang berasal dari impor oleh Pelaku Usaha Pelaku Usaha lain dalam satu KEK, Pelaku Usaha pada KEK lainnya, dan Tempat Penimbunan Berikat diluar KEK, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diberikan fasilitas berupa:
- Penangguhan bea masuk;
 - Pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau
 - Tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.
- c. Pemasukan barang oleh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di KEK dari lokasi TLDDP diberikan fasilitas berupa:
- Pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai;
 - Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Fasilitas dan kemudahan lalu lintas barang
- Ketentuan larangan impor dan ekspor di KEK berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan dan pembatasan impor dan ekspor.
 - Pemasukan barang impor ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pengeluaran barang impor untuk dipakai dari KEK ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali sudah dipenuhi pada saat pemasukannya.

- Barang yang terkena ketentuan pembatasan impor dan ekspor dapat diberikan pengecualian dan/atau kemudahan.
5. Fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan
Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK selaku pemberi kerja yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 6. Fasilitas dan kemudahan keimigrasian
Administrator KEK dapat ditunjuk pejabat imigrasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi.
 7. Fasilitas dan kemudahan pertanahan
Pengadaan tanah dalam lokasi KEK mengacu kepada izin lokasi atau penetapan lokasi yang telah ditetapkan dalam rangka penetapan KEK.
 - Hak Guna Bangunan diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun serta diperbarui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh lima) tahun.
 - Hak Pakai diberikan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun serta diperbarui untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
 - Perpanjangan dan pembaruan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diberikan pada saat Pelaku Usaha telah beroperasi secara komersial.
 8. Fasilitas dan kemudahan perizinan
 - Administrator KEK mempunyai kewenangan penerbitan Izin Prinsip, Izin Prinsip Perubahan, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, pembatalan, dan pencabutannya berdasarkan pendelegasian kewenangan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

- Pelaksanaan kewenangan dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Izin Usaha, Izin Usaha Perubahan, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan dan pencabutannya, ditembuskan kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal serta instansi teknis lainnya.
- Percepatan penerbitan Izin Prinsip, Administrator KEK dapat terlebih dahulu menerbitkan Izin Investasi kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- Pemohonan izin Investasi disampaikan secara langsung oleh seluruh calon pemegang saham atau kuasa Badan Usaha atau Pelaku Usaha kepada Administrator KEK.
- Izin Investasi diterbitkan Administrator KEK selambat-lambatnya 3 (tiga) jam kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
- Administrator KEK membuat Surat Penolakan Izin Investasi selambat-lambatnya 3 (tiga) jam kerja sejak diterimanya permohonan dari Badan Usaha atau Pelaku Usaha dengan menyebutkan alasan penolakan.
- Pada KEK diterapkan perizinan dan nonperizinan yang tidak membahayakan lingkungan dalam bentuk perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*) sesuai kewenangannya.
- Kegiatan usaha yang berada dalam KEK tidak memerlukan Izin Gangguan (*Hinder Ordonnantie*).

3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rincian Bidang Usaha Dan Jenis Produksi Industri Pionir Yang Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Serta Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang memuat :

1. Pengurangan dan Jangka waktu pengurangan pajak penghasilan

Pengurangan Pajak Penghasilan Badan diberikan sebagai berikut:

- Sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
- Sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

2. Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan

Jangka waktu pengurangan pajak penghasilan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 Selama 5 (lima) tahun pajak untuk Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- 2 Selama 7 (tujuh) tahun pajak untuk Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- 3 Selama 10 (sepuluh) tahun pajak untuk Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit

- Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan kurang dari Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah);
- 4 Selama 15 (lima belas) tahun pajak untuk Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) dan kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah); atau
 - 5 Selama 20 (dua puluh) tahun pajak untuk Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).
 - 6 Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan Badan diberikan selama 5 (lima) tahun pajak.
 - 7 Setelah jangka waktu pemberian pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan berakhir, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:
 - Sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk penanaman modal baru; atau
 - Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk penanaman modal baru

3. Kriteria dan persyaratan pengurangan pajak penghasilan badan

Kriteria dan persyaratan pengurangan pajak penghasilan terdiri dari :

1. merupakan Industri Pionir;
2. berstatus sebagai badan hukum Indonesia;
3. mempunyai nilai rencana Penanaman Modal Baru minimal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
4. merupakan Penanaman Modal Baru yang belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan Pajak Penghasilan Badan; dan

5. memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan.

4. Bidang usaha dan jenis produksi industri pionir

bidang usaha dan jenis produksi industri pionir yang dapat memperoleh fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan Wajib Pajak badan yang melakukan Penanaman Modal Baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan Badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.

Industri Pionir memiliki cakupan:

1. Industri logam dasar hulu: besi baja; atau bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
2. Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
3. Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
4. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
5. Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
6. Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
7. Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi;
8. Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti *semikonduktor wafer*, *backlight* untuk *Liquid Crystal Display* (LCD), *electrical driver*, atau *display*;

9. Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin;
10. Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur;
11. Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik;
12. Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor;
13. Industri pembuatan komponen utama kapal;
14. Industri pembuatan komponen utama kereta api;
15. industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara;
16. industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (*pulp*) tanpa atau beserta turunannya;
17. infrastruktur ekonomi; atau
18. ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, *hosting*, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

2.2.2. Kebijakan Provinsi

Kebijakan provinsi terkait insentif dan kemudahan investasi diatur dalam perturan daerah dan peraturan gubernur.

1. Peraturan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah Setiap kegiatan penanaman modal wajib memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

- a Kepastian hukum;
- b Transparansi;
- c Akuntabilitas;
- d Kesetaraan;
- e Kebersamaan;

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

- f Efisiensi berkeadilan;
- g Berkelanjutan;
- h Berwawasan lingkungan;
- i Kemandirian; dan
- j Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sasaran Penanaman Modal meliputi:

- a Sektor Pariwisata dan Kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
- b Sektor Pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
- c Sektor Pertanian, diprioritaskan pada usaha pengolahan hasil pertanian;
- d Sektor peternakan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- e Sektor perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budidaya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- f Sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
- g Sektor energi, diprioritaskan untuk pembangunan pembangkit Listrik menggunakan energy baru dan terbarukan;
- h Sektor perkebunan, diprioritaskan pada pengembangan semua produk turunan;
- i Sektor kehutanan, diprioritaskan pada industry pengolahan hasil hutan;
- j Sektor bahan galian dan mineral, yaitu pada pengembangan hilirisasi produk batubara dan pembangunan pabrik pemurnian mineral;
- k Sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
- l Sektor lingkungan hidup. Dan
- m Sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha tertutup bagi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Penanaman Modal

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelayanan penanaman modal dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu untuk percepatan penanaman modal.
- (2) Sistem pelayanan satu pintu mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, waktu penyelesaian perizinan yang singkat dan bentuk pelayanan lain yang mendukung percepatan penanaman modal.

Bentuk Percepatan Penanaman Modal

- (1) Penanaman modal yang memenuhi asas dan sasaran dalam penanaman modal daerah diberikan prioritas untuk menerima berbagai bentuk pelayanan percepatan penanaman modal.
- (2) Pelayanan percepatan penanaman modal juga diberikan kepada calon penanam modal yang memenuhi persyaratan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Pelayanan percepatan penanaman modal diberikan dalam bentuk dukungan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan penanaman modal, akses informasi yang memadai, dan dukungan sumber daya yang mempercepat realisasi penanaman modal.

Mekanisme Percepatan Penanaman Modal meliputi :

Keterbukaan Informasi

- (1) Pelaksanaan percepatan penanaman modal diawali dengan keterbukaan informasi mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor potensial beserta dukungan sumber daya yang ada kepada calon penanam modal.
- (2) Sebelum menyepakati pelaksanaan penanaman modal, penanam modal memberikan keterangan mengenai kondisi perusahaan atau usaha masing-masing.

Penjajagan Penanaman Modal

- (1) Calon penanam modal diberi kesempatan untuk mempelajari potensi penanaman modal di daerah yang dilandasi oleh itikad baik.

(2) Penanam modal diberi kesempatan melakukan konsultasi intensif dengan pejabat yang ditunjuk sebelum memutuskan menanamkan modal.

Pelaksanaan Penanaman Modal

(1) Calon penanam modal yang akan memulai penanaman modal wajib memenuhi segala persyaratan perizinan secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penanaman modal yang melibatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah wajib dituangkan dalam perjanjian kontrak yang jelas, transparan dan akuntabel yang menjamin tidak akan menimbulkan kerugian bagi daerah.

Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan diatur sebagai berikut:

- a. penanam modal dan/atau penanggung jawab perusahaan mengajukan permohonan kepada Gubernur yang memuat rencana baku perusahaan.
- b. Gubernur dapat memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah mendapat penilaian kelayakan dari Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah:

- a. usaha mikro, kecil dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modal;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

2. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal, penanam modal yang berhak mendapatkan insentif dan kemudahan adalah:

1. Penanam modal baru dan yang sudah berproduksi; dan

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

2. Penanam modal lama yang akan melakukan perluasan usaha

Pemberian insentif dapat berbentuk:

- a Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah, jenis pemberian insentif ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah provinsi.
- b Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah, , jenis pemberian insentif ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan; dan
- c Pemberian bantuan penyertaan modal dan/atau subsidi bunga pinjaman di bank milik daerah ditujukan kepada pelaku usaha besar dengan melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi.

Pemberian kemudahan dapat berbentuk:

- a. Penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor potensial dan peluang kemitraan;

Kemudahan memberikan data dan informasi berupa pemberian kemudahan dalam penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal seperti:

- ❖ Peta Potensi ekonomi daerah;
- ❖ Rencana tata ruang wilayah Provinsi; dan
- ❖ Rencana Strategis dan Skala Prioritas Provinsi.

- b. Penyediaan sarana dan prasarana;

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana berupa:

- ❖ Jaringan Listrik
- ❖ Jaringan jalan
- ❖ Transportasi
- ❖ Jaringan telekomunikasi; dan
- ❖ Jaringan air bersih.

- c. Penyediaan lahan atau lokasi;

Pemberian kemudahan dalam bentuk lahan atau lokasi diarahkan pada:

**Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta
Trans Kalimantan**

Kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
Sesuai dengan peruntukannya.

d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau

Pemberian kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli.

e. Percepatan pemberian perizinan.

Bentuk percepatan pemberian perijinan dilakukan melalui PTSP untuk mempersingkat waktu, dengan biaya murah, prosedur secara tepat dan cepat, dan didukung sistem informasi online.

Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang – kurangnya memenuhi salah satu kriteria :

- a Nilai investasi sampai dengan atau lebih dari Rp.100.000.000.000,00
- b Menyerap banyak tenaga kerja lokal, yaitu merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan
- c Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yaitu memiliki dokumen analisis dampak lingkungan, menerapkan prinsip – prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada Rencana tata ruang wilayah.
- d Melakukan alih teknologi
- e Merupakan industri pionir, kriteria ini berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan kriteria:
 - ❖ Keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
 - ❖ Memberikan nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
 - ❖ Memperkenalkan teknologi baru; dan
 - ❖ Memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.
- f Melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi;

- g Kriteria sesuai dengan peruntukan, yaitu bagi penanam modal yang sesuai dengan:
- ❖ Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - ❖ Pencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
 - ❖ Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- h Melakukan pembangunan Infrastruktur, yaitu bagi penanam modal yang membantu atau mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan Infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.
- i Berada di kawasan strategis cepat tumbuh (Kawasan Ekonomi khusus, kawasan industri, food/rice estate, kawasan perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal dan pulau – pulau kecil terluar.

2.3. Rencana Tata Ruang Nasional

Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka pengendalian pemanfaatan menengah nasional, pemanfaatan ruang dan ruang di wilayah nasional, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan provinsi, keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, serta penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/ kota.

RTRWN disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan negara, serta peran teknologi dalam memanfaatkan ruang. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan nasional juga harus ditingkatkan melalui perencanaan,

**Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta
Trans Kalimantan**

dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWN. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Nasional terkait pengembangan provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Sistem Perkotaan Nasional :
 - PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang;
 - PKW Tanjung Redeb, PKW Sangata, PKW Tanah Paser, dan PKW Sendawar;
 - PKSN Long Pahai, dan Long Apari.
2. Pengembangan Jalan Bebas Hambatan:
 - Simpang Penajam – Balikpapan;
 - Balikpapan – Samarinda;
 - Samarinda – Tenggarong;
 - Samarinda – Bontang;
 - Bontang – Sangata;
 - Sangata – Maloy.
3. Pengembangan Pelabuhan Sebagai Simpul Transportasi Laut Nasional:
 - Pelabuhan Utama Balikpapan;
 - Pelabuhan Pengumpul Samarinda; Tanjung Sangatta; Lhok Tuan; Tanjung Laut; Kuala Semboja; Tanah Paser; Penajam Paser; Tanjung Santan; Tanjung Redeb;
 - Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Penajam; Kariangau; Desa Sakka; Tenggarong; S. Meriam; Handil Li; Gunung Tabur.
4. Pengembangan Bandar Udara:
 - Pengumpul Primer : Sepinggang / Sultan Aji Muhammad Sulaiman;

- Pengumpul Sekunder : Kalimantan – Tanjung Redeb; Temindung/Sungai Siring;

- Pengumpul Tersier : Bontang.

5. Pengembangan Pembangkit Listrik:

Jaringan Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik:

- Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Bontang;
- Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Balikpapan;
- Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Berau;
- Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Paser;
- Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kutai Barat;
- Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Samarinda;
- Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kutai Timur .

6. Wilayah Sungai (WS):

- Wilayah Sungai Lintas Provinsi Mahakam;
- Wilayah Sungai Lintas Provinsi Berau – Kelai.

7. Kawasan Lindung Nasional:

- Cagar Alam Muara Kaman Sedulang; Padang Luwai; Teluk Adang;
- Taman Nasional Kutai;
- Taman Wisata Laut Pulau Sangalaki.

7. Kawasan Andalan

Kawasan Andalan di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

- a) Kawasan Tanjung Redeb dan Sekitarnya, Fokus industri Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata, Perikanan, Pertanian, dan Minyak dan Gas Bumi.
- b) Kawasan Sanglulirang, Sangata, dar: Muara Wahau (Sasamawa) fokus pengembangan industri perikanan, perkebunan, kehutanan,

pertambangan, pariwisata, pertanian, minyak dan gas bumi, dan perikanan laut.

c) Kawasan Bontang-Samarinda - Ienggarong, Balikpapan Penqjam dan Sekitarnya (Bonsamtebqiam). Fokus pengembangan industri perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertanian, pertambangan, dan minyak dan gas bumi.

d) Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan ilan Sekitarnya. Fokus pengembangan perikanan, pertambangan, pariwisata, minyak dan gas bumi

8. Kawasan Strategis Nasional (KSN)

KSN di Provinsi Kalimantan Timur adalah Kawasan Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan.

2.4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

1. Tujuan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang provinsi Kalimantan timur adalah Muwujudkan ruang wilayah provinsi yang mendukung **pertumbuhan ekonomi hijau** yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis **agroindustry dan energy ramah lingkungan**.

2. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berkaitan dengan pengembangan KEK Maloy Batuta meliputi:

- Pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumberdaya migas dan batubara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi wilayah dan nasional;
- Perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensi;

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Strategi pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumber daya migas dan batubara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi wilayah dan nasional meliputi:

- Perwujudan struktur ruang yang mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian untuk lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah;
- Perwujudan pola ruang yang mampu mendukung pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian dan pariwisata, sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan wilayah dan nasional, serta mendukung transformasi ekonomi;
- **Pengembangan kawasan strategis agroindustri sebagai pusat pertumbuhan baru untuk mendorong pemerataan pertumbuhan antar wilayah;** dan
- pengembangan sumber dan teknologi pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya meningkatkan ketahanan energi wilayah dan nasional.

Strategi perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensi meliputi:

- Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana wilayah sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, khususnya pada wilayah yang belum dan/atau tidak berkembang agar terjadi hubungan yang sinergis;
- Pemerataan pengembangan wilayah melalui keseimbangan pembangunan dan keterkaitan kawasan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- **Pengembangan kawasan-kawasan strategis sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat;**

dan

- Pengembangan keterkaitan pusat kegiatan di kawasan perbatasan antar negara untuk mencegah kebocoran ekonomi dan menjaga kedaulatan NKRI.

3. Rencana Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur

Rencana struktur ruang Provinsi Kalimantan Timur terkait pengembangan KEK MBTK yang ada di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

a) Rencana Sistem Perkotaan

Rencana pengembangan sistem perkotaan wilayah provinsi dan sistem perkotaan nasional yang terkait dengan wilayah provinsi (lihat Tabel 2.1) meliputi:

- PKN, meliputi: Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang;
- PKW, meliputi: Tana Paser, Sendawar, Kota Sangatta, Tanjung Redeb.

Tabel 2. 1 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

No	Nama PKW	Fungsi
1	Kota Sangatta (Kab. Kutai Timur)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan perikanan tangkap ▪ Pusat pelayanan pariwisata ▪ Pusat pengolahan hasil tambang batubara
2	Tana Paser (Kab. Paser)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat pengembangan perhubungan udara pengumpan ▪ Pusat pengembangan perkebunan sawit dan pengolahan hasil sawit ▪ Pusat pemerintahan kabupaten
3	Sendawar (Kab. Kutai Barat)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat pemerintahan kabupaten ▪ Pusat pengolahan hasil tambang batubara ▪ Pengolahan hasil hutan

No	Nama PKW	Fungsi
4	Tanjung Redeb (Kab. Berau)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat Industri ▪ Pengolahan hasil hutan ▪ Pusat pengolahan hasil tambang batubara ▪ Pengembangan perikanan tangkap ▪ Pusat pelayanan pariwisata ▪ Pusat pemerintahan kabupaten

Sumber : RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

- PKL yang adan di Provinsi Kalimantan Timur meliputi: Long Ikis, Kuaro, Muara Komam, Batu Kajang, Long Kali (Kabupaten Paser), Long Hubung, Tiong Ohang (Kabupaten Mahakam Ulu), Long Iram Kota, Muara Lawa, Mook Manaar Bulatn (Kabupaten Kutai Barat), Muara Badak, Muara Jawa, Kota Bangun, Kembang Janggut, Loa Janan, Tenggarong Seberang, Sebulu, Loa Kulu, Samboja, Sanga-sanga, Anggana, Marangkayu (Kabupaten Kutai Kartanegara), Muara Bengkal, Muara Wahau, Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur), Merancang, Tepian Buah, Tanjung Batu, Talisayan, Mangkajang, Labanan, Sido Bangen (Kabupaten Berau), Petung, Sepaku (Kabupaten Penajam Paser Utara); dan e. PKS N, yaitu Long Pahangai dan Long Apari (Kabupaten Mahakam Ulu). (Lihat Tabel 2.2).

Tabel 2. 2 Pusat Kegiatan Lokal Provinsi Kalimantan Timur

No	Nama PKL	Fungsi
1	Muara Bengkal (Kabupaten Kutai Timur)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
2	Muara Wahau (Kabupaten Kutai Timur)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
3	Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Kota Sangatta ▪ Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya

Sumber : RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

b) Sistem Jaringan Prasarana Utama

Jaringan Jalan

Rencana jaringan jalan terdiri dari Pembangunan Jalan Kolektor Primer 3 (K-

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

3) : Ruas Jalan Muara Bengkal – Muara Ancalong (Kab. Kutai Timur) – Kembang Janggut (Kab. Kutai Kartanegara) – Ujoh Halang (Kab. Kutai Barat) sepanjang 176,25 Km.

Pembangunan Jalan Bebas Hambatan:

- Ruas Jalan Kota Bontang – Kota Sangatta sepanjang 43,30 Km.
- Ruas Jalan Kota Sangatta – Maloy sepanjang 130 Km.

Terminal Penumpang

Terminal penumpang Sangatta di Kabupaten Kutai Timur sebagai hirarki peran dan fungsi AKDP.

Jalur Kereta Api

Rencana jalur kereta di Kabupaten Kutai timur tahun 2016 – 2036 dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2. 3 Rencana Jalur Kereta Api

No	Rencana Jalur Kereta Api	Ruas Jalur Kereta
1	Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api Lintas Utama Antar Kota dengan Prioritas Tinggi	Bts. Prov. Kalimantan Selatan – Kuaro – Long Kali – Penajam – Balikpapan – Sanga-sanga – Samarinda – Bontang – Sangatta – Muara Wahau – Muara Lesan – Tanjung Redeb – Tanjung Batu – Bts. Prov. Kalimantan Utara
2	Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api yang Menghubungkan Wilayah Sumber Daya Alam atau Kawasan Produksi dengan Pelabuhan	Tabang (Kab. Kutai Kartanegara) – Lubuk Tutung – Muara Wahau (Kab. Kutai Timur)
3	Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api Lintas Antar Kota yang Menghubungkan dengan Potensi Batubara	Kab. Kutai Barat – Muara Wahau (Kab. Kutai Timur) – Lubuk Tutung – Maloy

No	Rencana Jalur Kereta Api	Ruas Jalur Kereta
4	Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Perintis	Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang

Sumber : RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Stasiun Kereta Api

Stasiun kereta api di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Stasiun Kereta Api Kelas Besar dan Kelas Sedang. Stasiun kelas besar terdiri dari 7 lokasi stasiun yang tersebar di Provinsi Kalimantan Timur, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Stasiun Kereta Api Kelas Besar Provinsi Kalimantan Timur

No	Nama Stasiun	Nama Kabupaten/Kota
1	SANGATTA	KUTAI TIMUR
2	TANA PASER	PASER
3	BALIKPAPAN	BALIKPAPAN
4	SAMARINDA	SAMARINDA
5	TENGGARONG	KUTAI KARTANEGARA
6	TANJUNG REDEB	BERAU
7	MELAK	KUTAI BARAT

Sumber : RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Stasiun kelas sedang terdiri dari 5 lokasi stasiun yang tersebar di Provinsi Kalimantan Timur, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Stasiun Kereta Api Kelas Sedang Provinsi Kalimantan Timur

No	Nama Stasiun	Nama Kabupaten/Kota
1	PENAJAM	PPU
2	BONTANG	BONTANG
3	SANGKULIRANG	KUTAI TIMUR
4	MUARA WAHAU	KUTAI TIMUR
5	UJOH BILANG	MAHAKAM ULU

Sumber : RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Jaringan Transportasi Laut

Jaringan transportasi laut yang ada di Kabupaten Kutai Timur adalah

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

pelabuhan, pelabuhan di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari Pelabuhan Sangkulirang dan Pelabuhan Maloy. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Pelabuhan di Kabupaten Kutai Timur

No	Nama Pelabuhan	Lokasi	Hirarki Peran Dan Fungsi	Hirarki Peran Dan Fungsi Rtrwp 2016-2036	Lokasi Darmaga
1	SANGKULIRANG	KUTAI TIMUR	PENGUMPUL REGIONAL (PR)	TETAP	SANGKULIRANG
2	MALUY	KUTAI TIMUR	-	PENGUMPUL (PP)	TELUK GOLOK

Jaringan Transportasi Udara

Jaringan transportasi udara yang ada di Kabupaten Kutai Timur adalah bandar udara, Bandar Udara di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari bandar udara Sangkimah dan Maloy. Untuk lebih jelas mengenai Hirarki Peran dan Fungsi Kebandarudaraan dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2. 7 Bandar Udara Di Kabupaten Kutai Timur

No	Nama Bandar Udar	Lokasi (Kab/Kota)	Hirarki Peran Dan Fungsi Eksisting (Tatanan Kebandar Udara Nasional)	Hirarki Peran Dan Fungsi Arah Pengembangan Rtrwp 2016-2036	Lokasi Bandar Udara
1	SANGKIMAH	KUTAI TIMUR	-	PENGUMPUL	SANGKIMAH
2	MALUY	KUTAI TIMUR	-	PENGUMPAN	MALUY

Sumber : RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Jaringan Listrik

Rencana Jaringan Listrik di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari Pembangkit Listrik, Pembangunan PLTA Potensial, Pengembangan Energy Terbarukan, Gardu Induk, dan jaringan Listrik. Pusat Pembangkit Listrik di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 2 pusat pembangkit Listrik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Tabel 2. 8 Pembangkit Listrik di Kabupaten Kutai Timur

No	Pusat Pembangkit Listrik	Status Prasarana Listrik	Arahan
1	Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur)	PLTD 2 x 100 MW	PENGEMBANGAN
2	Mulut Tambang (Kabupaten Kutai Timur)	PLTU 1.400 MW	Pembangunan

Sumber : RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036


- a) Pembangunan PLTA Potensial di Kabupaten Kutai Timur berada pada dua lokasi yaitu PLTA Baai dan PLTA Karang.
- b) Pengembangan Energi Terbarukan di Kabupaten Kutai Timur di arahkan pada Energi Biomassa.
- c) Gardu Induk yang terdapat di Kabupaten Kutai Timur adalah :
 - GI Sangatta
 - GI Maloy
 - GI Sepaso
 - GI Muara Wahau
 - GI Muara Bengkel
- d) Jaringan Listrik yang ada di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari jaringan Sangatta – Maloy, Muara Wahau - Tanjung Redeb, Muara Wahau – Sangatta, dan Samarinda - Sebulu - Muara Bengkal.

Jaringan Telekomunikasi

- a) Rencana Jaringan telekomunikasi di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari Pengembangan Stasiun Telepon Otomat yang berada di STO Sangatta di Kabupaten Kutai Timur.
- b) Pengembangan Rumah Internet di Kabupaten Kutai Timur
 - Batu Ampar
 - Bengalon
 - Kaliorang

- Karang
 - Kaibun
 - Kongbeng
 - Long Mesengat
 - Muara Ancalong
- c) Rencana Pengembangan Wi-Fi Kabupaten Kutai Timur di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.


Rencana Struktur Ruang di Provinsi Kalimantan Timur terkait pengembangan di Kabupaten Kutai timur dapat dilihat pada Peta Struktur Ruang dan Jaringan Prasarana Wilayah (Lihat Gambar 2.2 dan Gambar 2.3)



Gambar 2. 2 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur

(Sumber : RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036)

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan



Gambar 2. 3 Peta Rencana Jaringan Prasarana Wilayah

(Sumber : RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036)

4. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari Rencana Lindung dan Rencana Budidaya

a) Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung terdiri dari:

1. Kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung di Provinsi Kalimantan Timur seluas kurang lebih 1.844.969 Ha.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:

- Kawasan bergambut, tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, **Kabupaten Kutai Timur**, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau; dan
 - Kawasan resapan air, tersebar di seluruh wilayah provinsi.
3. Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat meliputi:

- Kawasan sempadan pantai, tersebar di Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, **Kabupaten Kutai Timur**, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang;
 - Sempadan sungai, dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada diprovinsi, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan;
 - Kawasan sekitar danau/waduk; d. kawasan sempadan mata air yang tersebar seluruh wilayah provinsi; dan
 - Kawasan terbuka hijau kota, yang menyebar di kawasan perkotaan dan bukan perkotaan.
4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu

pengetahuan

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan seluas kurang lebih 591.690 Ha, meliputi:

- a. Suaka margasatwa Pulau Semama, terletak di Kabupaten Berau;
- b. Cagar alam, meliputi:
 - Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan **Kabupaten Kutai Timur**;
 - Cagar Alam Teluk Adang, terletak di Kabupaten Paser;
 - Cagar Alam Teluk Apar, terletak di Kabupaten Paser; dan
 - Cagar Alam Padang Luwai/Kersik Luway, terletak di Kabupaten Kutai Barat.
- c. Kawasan pantai berhutan bakau.
- d. Taman nasional, meliputi Taman Nasional Kutai, terdapat di **Kabupaten Kutai Timur**, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang.
- e. Taman hutan raya, meliputi:
 - Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Taman Hutan Raya Lati Petangis, terdapat di Kabupaten Paser.
- f. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut, meliputi:
 - Taman Wisata Alam Laut Berau, di Kabupaten Berau; dan
 - Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangalaki, di Kabupaten Berau.
- g. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi:
 - Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Penelitian Samboja, di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Pendidikan dan Latihan BLK/SKMA Samarinda di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pusat

Penelitian Hutan Tropis Lembab (PPHT) Universitas Mulawarman, di Kota Samarinda;

- Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, di Kota Samarinda
- Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Sebulu, di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan, di Kabupaten Berau;
- Hutan Pendidikan dan Penelitian Muara Kaeli, di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Kebun Raya Balikpapan, di Kota Balikpapan.

5. Kawasan rawan bencana alam; dan

Kawasan rawan bencana alam yang tersebar di seluruh kabupaten/kota meliputi:

- Kawasan rawan tanah longsor; dan
- Kawasan rawan banjir.

6. Kawasan lindung geologi.

Kawasan lindung geologi meliputi kawasan bentang alam karst di **Kabupaten Kutai Timur** dan Kabupaten Berau seluas 307.337 Ha tersebar di Hutan Lindung dan kawasan budidaya.

b) Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Rencana pola ruang untuk kawasan budidaya seluas 10.451.331 Ha meliputi:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas kawasan kurang lebih 6.055.793 Ha. Rencana kawasan peruntukan hutan produksi terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur , Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda;

2. Kawasan peruntukan pertanian dengan luas kawasan kurang lebih 3.681.657 Ha. Rencana kawasan peruntukan pertanian, meliputi;

- Pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Rencana kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura meliputi kawasan lahan basah, lahan kering dan hortikultura yang terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur , Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

- Perkebunan.

Rencana kawasan peruntukan perkebunan terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur , Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

- Peternakan.

- Rencana kawasan peruntukan peternakan terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur , Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

3. Kawasan peruntukan perikanan dengan luas kawasan kurang lebih 187.304 Ha. Rencana pola ruang kawasan peruntukan perikanan, meliputi:

- Kawasan budidaya perikanan;

Rencana kawasan budidaya perikanan terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur , Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam

Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

- Kawasan perikanan tangkap;

Rencana kawasan perikanan tangkap terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

- Kawasan pengolahan ikan.

Rencana kawasan pengolahan ikan terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

4. Kawasan peruntukan industri dengan luas kawasan kurang lebih 57.176 Ha.

Rencana peruntukan kawasan industri antara lain industri kehutanan, industri pertanian, industri gas dan kondensat, industri pupuk, industri perikanan dan hasil laut, industri perkebunan, industri logam, industri migas dan batubara, industri galangan kapal, industri manufaktur, industri kimia, serta industri biodiesel, diarahkan di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang, sesuai potensi masing-masing kabupaten/kota.

5. Kawasan peruntukan pariwisata dengan luas kawasan kurang lebih 97.442 Ha.

6. Rencana kawasan pariwisata, terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

Kawasan pariwisata termasuk di dalam:

- Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) meliputi Kecamatan Long Apari dan sekitarnya, Kecamatan Kota Bangun.
- Tanjung Issuy dan sekitarnya, Tenggarong dan sekitarnya, Kota Samarinda dan sekitarnya, Kota Bontang – Sangatta dan sekitarnya, Kota Balikpapan – Samboja dan sekitarnya, Tanjung Redeb dan sekitarnya, serta Derawan – Sangalaki dan sekitarnya.
- Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) meliputi Kecamatan Long Bangun – Melak dan sekitarnya, Tenggarong – Balikpapan dan sekitarnya, Kepulauan Derawan – Kayan Mentarang dan sekitarnya; dan
- Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Provinsi meliputi KPP 1 Kawasan Perkotaan, KPP 2 Kawasan Hulu Sungai Mahakam, KPP 3 Kawasan Pesisir Kepulauan, KPP 4 Kawasan Sedang Berkembang, KPP 5 Kawasan Pesisir, KPP 6 Kawasan Perbatasan Provinsi, dan KPP 7 Kawasan Perbatasan Negara.

7. Kawasan peruntukan permukiman dengan luas kawasan kurang lebih 396.266 Ha. Rencana kawasan peruntukan permukiman, meliputi:

Permukiman perkotaan,

Kawasan permukiman perkotaan, meliputi:

- Kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas

sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;

- Kawasan permukiman di PKN, PKW, PKWp dan PKL yang padat penduduknya; dan
- Pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian = 30 meter di atas permukaan laut.

Permukiman perdesaan.

Kawasan permukiman perdesaan, meliputi:

- Didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana permukiman
- yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris;
- Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung; dan
- Kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman penduduk di perkampungan yang ada (kecuali perkampungan-perkampungan yang berlokasi di kawasan lindung yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung).

8. Kawasan peruntukan pertambangan dengan luas kawasan kurang lebih 5.227.136 Ha. Rencana kawasan peruntukan pertambangan, meliputi kawasan pertambangan mineral dan batubara, tersebar di kawasan lindung dan kawasan budidaya.

9. Kawasan peruntukan lainnya.

Rencana kawasan peruntukan lainnya, meliputi kawasan peruntukan ekosistem karst yang dapat dimanfaatkan, hutan rakyat, instalasi pembangkit energi listrik, unit penyimpanan dan pengolahan minyak

dan gas bumi, instalasi militer, dan instalasi lainnya serta kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Provinsi Kalimantan Timur Terkait pengembangan KEK MBTK di Kabupaten Kutai Timur untuk lebih jelas dapat dilihat pada Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur (Lihat Gambar 2.)


c) Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis provinsi yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi yang ada di Kabupaten Kutai timur meliputi:

1. Kawasan Industri Oleochemical Maloy di Kabupaten Kutai Timur;

2. Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur.

Kawasan Strategi Provinsi Kalimantan Timur dari sudut kepentingan ekonomi Terkait pengembangan KEK MBTK di Kabupaten Kutai Timur untuk lebih jelas dapat dilihat pada Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur (Lihat Gambar 2.4 dan Gambar 2.5)



BAB 3 GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN KEK MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN

3.1. Kondisi Fisik Dasar Kawasan

Kondisi fisik dasar menjelaskan tentang karakteristik topografi dan kemiringan lereng, karakteristik jenis tanah, karakteristik curah hujan, geologi, hidrologi, penggunaan lahan dan Karakteristik daerah rawan bencana.


3.1.1. Karakteristik Topografi dan Kemiringan Lereng

Topografi Kabupaten Kutai Timur bervariasi berupa dataran landai, bergelombang hingga berbukit-bukit dan pegunungan serta pantai dengan ketinggian tanah bervariasi antara 0 - 7 m hingga lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur mempunyai kelerengan diatas 15%, dengan total luas wilayah 2.516.233 Ha (76.37% dari total luas lahan). Wilayah dengan kelerengan di atas 40% mempunyai areal yang cukup luas, tersebar diseluruh wilayah, khususnya terkonsentrasi di bagian barat laut dengan ketinggian lebih 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dengan karakteristik topografi seperti ini termasuk dalam kategori lahan kritis yang sangat potensial mengalami degradasi lingkungan berupa erosi tanah. Kecamatan Sangkulirang berada pada kelerengan dibawah 15% (< 2 s/d 15) merupakan Kawasan yang relatif datar dan landai.


Tabel 3. 1 Kondisi Topografi Pada Kawasan Perencanaan (Ha)

No	Kecamatan	Desa	Dataran	Dataran Bergelombang	Perairan	Total
1	Kaliorang	Bangun Jaya	180,04	3.776,01		3.956,05
		Bumi Sejahtera		2.850,47		2.850,47
		Citra Manunggal Jaya	507,17	2.511,08		3.018,25
2	Sangkulirang	Benua Baru Jin	-	6.240,61	30,40	6.271,01
		Kerayaan		5.856,75		5.856,75
		Maloy	329,40	3.426,95	42,74	3.799,09
Jumlah			1.016,61	24.661,87	73,14	25.751,62
Hasil Perhitungan Peta, 2018						


Desa Maloy di dominasi oleh topografi dataran bergelombang yang mencapai 3.426,95 ha, luas dataran mencapai 329,40 ha dan luas perairan mencapai 42,74 ha.



Gambar 3. 1 Grafik Kondisi Topografi Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan



Gambar 3. 2 Peta Topografi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan



Gambar 3. 3 Peta Kemiringan Lereng KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

3.1.2. Karakteristik Jenis Tanah

Tingkat kemampuan tanah sangat bervariasi dari rendah sampai dengan tinggi, semakin banyak faktor penghambat yang dijumpai disuatu wilayah seperti lereng terjal, ketersediaan air kurang dan mudah terjadi erosi maka dapat dikatakan kemampuan tanah pada wilayah tersebut rendah. Jenis tanah di wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning, latosol dan litosol. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah. Jenis tanah di wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh tanah Tropudults, Dystropepst, Troporthods, TropudalFs, Eutropepts, Tropaquepts dan sisanya adalah jenis Tropohemist, Tropofibrst, Placaquods, Tropopsamments, Dystropepts, Rendolls, Eutropepts, Tropofolist .Analisis terhadap komposisi jenis tanah yang membentuk kawasan ini tentu saja mempengaruhi daya dukung tanah bagi unsur-unsur lingkungan buatan manusia (misalnya bangunan dan jalan) yang berada atau yang akan dibangun di atasnya. Sedangkan jenis tanahnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:


- Jenis tanah : asosiasi latosol merah dan latosol coklat kemerahan.
- Tekstur : halus.
- Drainase : sedang.
- Fisiografi : kipas volkan datar sampai berombak dengan punggung cembung.
- Bahan induk : tuff volkan intermedi

Tabel 3. 2 Kondisi Jenis Tanah KEK MBTK

No	Kecamatan	Desa	Aluvial	Padsolik, Merah Kuning	Total
1	Kaliorang	Bangun Jaya	81,88	3.874,17	3.956,05
		Bumi Sejahtera	1.278,79	1.571,68	2.850,47

No	Kecamatan	Desa	Aluvial	Padsolik, Merah Kuning	Total
		Citra Manunggal Jaya	606,08	2.423,17	3.029,25
2	Sangkulirang	Benua Baru Jin	5.400,11	870,91	6.271,02
		Kerayaan	5.117,98	738,76	5.856,74
		Maloy	2.873,65	925,44	3.799,09
Jumlah			15.358,49	10.404,13	25.762,62

Jenis tanah di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan di dominasi oleh jenis alluvial, Padsolik, Merah Kuning. Luas jenis tanah alluvial mendominasi di kawasan KEK MBTK yaitu mencapai 2.873,65 ha.



Gambar 3. 4 Grafik Kondisi Jenis Tanah

3.1.3. Karakteristik Curah Hujan

Kabupaten Kutai Timur beriklim hutan tropika humida dengan suhu udara rata-rata 26 C, dimana perbedaan suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 50 – 70 C. Curah hujan di Kabupaten Kutai Timur bervariasi mulai dari wilayah pantai hingga ke pedalaman yang semakin meningkat. Jumlah curah hujan rata-rata di wilayah kabupaten ini berkisar antara 2000 – 4000 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata adalah 130-150 hari/tahun. Temperatur rata-rata berkisar antara 26C dengan perbedaan antara siang dan malam antara 5 – 7 derajat celcius.

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Tabel 3. 3 Curah Hujan KEK MBTK

No	Kecamatan	Desa	2200 - 2500 mm/th
1	Kaliorang	Bangun Jaya	3.956,05
		Bumi Sejahtera	2.850,47
		Citra Manunggal Jaya	3.029,25
2	Sangkulirang	Benua Baru Jin	6.271,02
		Kerayaan	5.856,75
		Maloy	3.799,09
Jumlah			25.762,63

Curah hujan di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan di dominasi oleh curah hujan per tahun 2200 – 2500 mm, luas curah hujan di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan adalah 3.799,09 ha.

3.1.4. Karakteristik Geologi

Formasi batuan endapan terdiri dari batuan kwarsa dan batuan liat. Berdasarkan aspek geologi, wilayah daratan Kecamatan Sangkulirang dan Kaliorang tersusun dari 21 jenis formasi. Formasi Maaui (Maaui Formation) yang merupakan dataran batuan endapan berbukit kecil dengan taxonomi tropudults, dystropepts ad, dengan kemiringan 16%-25%. Formasi Young Volcanic Rocks merupakan jenis daratan. Disamping itu terdapat pula kandungan batuan endapan tersier dan batuan endapan kwarter terdiri dari batuan kwarsa dan batuan liat. Selain mengalami pelipatan, batuan sedimen tersier itu juga mengalami persesaran. Sesar yang umum terdapat adalah sesar geser dan sesar normal. Sesar geser pada umumnya berarah utara – Selatan, Barat laut – Tenggara, serta Timur laut – Barat Daya. Sedangkan sesar normal terdapat di beberapa tempat, arahnya Barat – Timur dan Barat Daya – Tenggara.

Daerah-daerah yang dilalui jalur sesar, baik sesar geser maupun sesar normal, merupakan zona yang relatif lemah. Pada zona ini terdapat indikasi mudah mengalami gerakan tanah. Akibat adanya pelipatan dan sesar, batuan yang bersifat pejal atau kompak sangat terkekalkan. Kekar yang terdapat pada tubuh batuan tersebut terdiri dari kekar terbuka dan kekar tertutup.

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Adanya kekar-kekar tersebut pada tubuh batuan akan mengurangi sifat ketahanan/kemantapan batuan terhadap kemiringan lereng yang curam. Selain itu kekar-kekar tersebut (terutama kekar terbuka) dapat menambah kesarangan sekunder dan angka kelulusan batuan. Berdasarkan geomorfologinya wilayah perencanaan dibagi menjadi:

a) Satuan Dataran Aluvial; terdiri dari dataran pantai, sungai, kemiringan lereng < 5%, batuan tersusun atas lempung, lanau, pasir dan kerikil, kerakal, bongkah dan brangkal sifat lepas umumnya terdapat di kanan kiri pinggir sungai dan dataran ini rawan terhadap guncangan gempa bumi. Namun demikian wilayah ini umumnya untuk pemanfaatan lahan berupa pemukiman dan aktifitas lainnya. Relif rendah dan proses sedimentasi dominan terjadi. Penggunaan lahan umumnya untuk permukiman.

b) Satuan Perbukitan; terdiri dari batuan breksi bersifat keras, fragmen dan matrik, andesit dan basal di beberapa tempat terdapat kekar, kemiringan lereng 5 sampai 30% hingga agak terjal. Relif tinggi, gawir terjal, proses geodinamis dominan yang terjadi adalah patahan, perlipatan dan pengangkatan. Lahan gersang dan tidak tertutup vegetasi.


Batuan atau litologi yang tersingkap di wilayah kajian, terdiri dari 8 (delapan) satuan litologi, sebagai berikut:

1. *Formasi Lembak*, terdiri dari perselingan antara napal dan batugamping. Ke bagian atas formasi batuan, napal semakin dominan. Tebal formasi sekitar 800 m, berumur Oligosen Akhir – Miosen Awal. Formasi Lembak terdapat di bagian barat wilayah kajian.
2. *Formasi Pulaubalang*, terdiri dari perselingan batupasir dengan batulempung dan batulanau, setempat bersisipan lignit, batugamping dan batupasir. Formasi berumur Miosen Awal – Miosen Tengah. Tebal formasi tidak diketahui, terdapat setempat di bagian baratdaya wilayah kajian.
3. *Formasi Maluwi*, terdiri dari batulempung dan batulempung pasiran dengan sisipan napal, serpih dan batugamping. Formasi berumur Miosen

- Tengah, tebal formasi tidak diketahui. Formasi Maluwi terdapat di beberapa tempat di wilayah kajian, termasuk di tapak proyek.
4. *Formasi Tendehhantu*, terdiri dari berbagai batugamping terumbu (coral reef, fore reef dan back reef). Tebal formasi mencapai beberapa ratus meter, berumur Miosen Tengah, terdapat setempat dalam bentuk lensa terjepit pada Formasi Lembak dan di utara Sungai Sekurau.
 5. *Formasi Menubar*, terdiri dari perselingan antar batulumpur (batulanau) dengan batugamping di bagian bawah, serta perselingan antara batulumpur dengan batupasir di bagian atas. Tebal formasi sekitar 1.000 m, umurnya Miosen Tengah – Miosen Akhir. Formasi terdapat di beberapa tempat di wilayah kajian, berselang seling dengan Formasi Maluwi dan Formasi Golok.
 6. *Formasi Balikpapan*, terdiri dari pasir lepas, lempung bersifat getas, lanau dan tufa, serta mengandung batubara. Tebal formasi mencapai 2.000 m, berumur Miosen Tengah – Miosen Akhir. Formasi terdapat setempat di bagian baratdaya wilayah kajian.
 7. *Formasi Golok*, terdiri dari napal dengan sisipan batulempung dan batugamping, berumur Miosen Akhir – Plio Plistosen, tebalnya 1325 m, tersingkap di Tanjung Pamirikan dan di beberapa tempat lain di wilayah kajian.
 8. *Aluvium*, terdiri dari lempung, lanau, pasir dan kerikil. Merupakan endapan pantai dan endapan sungai yang masih terbentuk. Tebal endapan belum diketahui.

Tabel 3. 4 Kondisi Geologi di KEK MBTK


No	Kecamatan	Desa	QAL	TMMA	TMME	TMPG	Total
1	Kaliorang	Bangun Jaya	1.759,52	848,41	1.348,12		3.956,05
		Bumi Sejahtera	850,09		886,53	1.113,85	2.850,47
		Citra Manunggal Jaya	1.569,42	311,33	997,31	151,20	3.029,26
2	Sangkulirang	Benua Baru Jin	701,79	1.637,13	3.547,79	384,31	6.271,02
		Kerayaan	1.211,05		2.234,17	2.411,52	5.856,74
		Maloy	1.044,84	1.476,47	1.277,78		3.799,09
Jumlah			7.136,71	4.273,34	10.291,70	4.060,88	25.762,63



Gambar 3. 5 Peta Geologi KEK MBTK

3.1.5. Stuktur Geologi

Wilayah kajian merupakan bagian dari Antiklinorium Kalimantan Timur, maka stuktur geologi yang terdapat di wilayah kajian terdiri dari perlipatan (antiklin dan sinklin) berarah utara – selatan dan timurlaut - baratdaya , serta sesar (patahan) geser dan sesar normal. Sesar geser dan sesar normal terdapat memotong sumbu perlipatan (antiklin dan sinklin), dengan arah sesar timur – barat, baratlaut – tenggara dan timurlaut – baratdaya (Gambar 2. 4). Di wilayah kajian tidak terdapat sesar, baik sesar geser maupun sesar normal yang digolongkan sebagai sesar aktif.



Gambar 3. 6 Peta Struktur Geologi

3.1.6. Karakteristik Hirdologi

Potensi hidrologi cukup besar, terutama adanya aliran beberapa sungai antara lain Sungai Sangatta, Sungai Telen, Sungai Marah dan Sungai Wahau. Peranan sungai di daerah ini sangat penting, yaitu sebagai sarana transportasi

air antara daerah pantai dengan daerah pedalaman, transportasi ke kota-kota besar lainnya dan sebagai sumber mata pencaharian untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat setempat. Selain itu, air sungai dimanfaatkan sebagai sumber air minum juga dimanfaatkan untuk mandi dan mencuci serta irigasi bagi masyarakat setempat. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui walaupun telah dilakukan eksploitasi maupun baru tahap eksplorasi sehingga dalam kegiatan pengembangan wilayah pemanfaatan sumberdaya alam harus optimal terkendali.

Sungai Kedang Kepala termasuk sungai terpanjang dengan panjang 319 km, menyusul Sungai Kelinjau dengan panjang 229 km serta Sungai Wahau dengan panjang 198 km. Selain itu terdapat 2 (dua) danau di Kecamatan Muara Bengkal yaitu Danau Ngayau dengan luas 1.900 Ha dan Danau Karang dengan luas 750 Ha. Selain dari DAS Kaliorang dan lainnya, wilayah perencanaan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih pada wilayah perencanaan dipenuhi berdasarkan sumber air, dari air tanah dan akuifernya, dari daya yang ada pelayanan air tanah pada wilayah perencanaan paling besar terdapat di Desa Benua Baru Ilir dengan luas 3185,77 Ha . dan sisanya ditunjang dengan akuifer rendah dengan luas playanan 22.557,05 Ha.

Tabel 3. 5 DAS di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan

No	Kecamatan	Desa	DAS Kaliorang	DAS Kolek	DAS Mangenay	Total
1	Kaliorang	Bangun Jaya	3.635,07	246,49	74,49	3.956,05
		Bumi Sejahtera	129,06	45,00	2.676,41	2.850,47
		Citra Manunggal Jaya	2.193,37		835,88	3.029,25
2	Sangkulirang	Benua Baru Jin	720,27	5.550,75		6.271,02
		Kerayaan	31,15	3.871,98	1.953,62	5.856,75
		Maloy	1.286,24	2.512,85		3.799,09
Jumlah			7.995,16	12.227,07	5.540,40	25.762,63

Air tanah merupakan salah satu sumber air di alam yang terdapat dalam tanah atau batuan. Sebagai salah satu komponen daur hidrologi, maka pembentukan dan pergerakan airtanah akan dikontrol oleh komponen daur hidrologi lainnya seperti curah hujan, evapotranspirasi dan air permukaan. Sebagian air hujan yang jatuh kepermukaan tanah akan meresap ke dalam tanah dan kemudian akan bergerak melalui rongga-rongga yang ada menuju ke tempat yang letaknya lebih rendah seperti lembah, sungai dan akhirnya ke laut.

Kawasan Ekonomi Khusus sebagian besar merupakan wilayah air tanah dengan produktivitas rendah sampai kedap air. Wilayah air tanah dengan produktivitas sedang terdapat setempat pada batugamping terumbu Formasi Tendehhantu dan pada pasir Formasi Balikpapan. Termasuk dalam wilayah air tanah dengan produktivitas kecil adalah pedataran pantai yang batumannya tersusun dari Aluvium. Tapak proyek terletak pada bagian wilayah air tanah ini (Gambar 2. 5 peta hidrogeologi).

Tabel 3. 6 Air Tanah di KEK MBTK


No	Kecamatan	Desa	Daerah Air Tanah Langka / Tak Berarti	Produktivitas Akuifer Rendah	Total
1	Kaliorang	Bangun Jaya		3.956,05	3.956,05
		Bumi Sejahtera		2.850,47	2.850,47
		Citra Manunggal Jaya		3.029,25	3.029,25
2	Sangkulirang	Benua Baru Jin	3.185,77	3.085,24	6.271,01
		Kerayaan		5.856,75	5.856,75
		Maloy	19,14	3.779,95	3.799,09
Jumlah			3.204,91	22.557,71	25.762,62



Gambar 3. 7 Peta Geohidrologi Kawasan Maloy

3.1.7. Jenis Vegetasi

Vegetasi di sekitar kawasan Maloy tidak terdapat hutan gambut maupun hutan primer, melainkan hutan mangrove yang cukup rapat dan tebal. Keberadaan hutan mangrove hampir sepanjang pesisir pantai Kaliorang. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran bakau/mangrove di kawasan Maloy dapat dilihat di Gambar 3.8.



Gambar 3. 8 Peta Sebaran Mangrove di Kawasan Perencanaan KIPI Maloy

3.1.8. Penggunaan Lahan

Berdasarkan peta citra tahun 2010, penggunaan lahan di wilayah KIPI Maloy didominasi oleh hutan seluas 25.905,06 Ha, perkebunan campuran dengan luas 5.678,15 Ha dan perkebunan sawit 7.923,39 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat Tabel 3. 7.

Tabel 3. 7 Penggunaan Lahan di KIPI Maloy

No	Tataguna Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan	25905,06
2	Perkebunan sawit	7923,39
3	Perkebunan Campur	5678,15
4	Tanah Terbuka	3677,55
5	Mangrove	3660,32
6	Jalan	269,13
7	Kota Terpadu Mandiri	116,07
8	Daerah Pelabuhan Pertambangan	75,79
9	Tambak	72,72
10	Pemukiman	61,25
11	Sungai	15,82

Sumber : Peta Masterplan KEK MBTK

3.1.9. Karakteristik Daerah Rawan Bencana Alam

Gerakan tanah adalah suatu konsekuensi fenomena dinamis alam untuk mencapai kondisi baru akibat gangguan keseimbangan lereng yang terjadi, baik secara alamiah maupun akibat ulah manusia. Gerakan tanah akan terjadi pada suatu lereng, jika ada keadaan ketidakseimbangan yang menyebabkan terjadinya suatu proses mekanis, mengakibatkan sebagian dari lereng tersebut bergerak mengikuti gaya gravitasi, dan selanjutnya setelah terjadi longsor, lereng akan seimbang atau stabil kembali. Jadi longsor merupakan pergerakan massa tanah atau batuan menuruni lereng mengikuti gaya gravitasi akibat terganggunya kestabilan lereng. Apabila massa yang bergerak pada lereng ini didominasi oleh tanah dan gerakannya melalui suatu bidang pada lereng, baik berupa bidang miring maupun lengkung, maka proses pergerakan tersebut disebut sebagai longsor tanah.

Berdasarkan pada peta wilayah rawan bencana gempa bumi yang diterbitkan oleh Pusat penelitian dan Pengembangan Geologi, 2001, kegempaan dinilai berdasarkan intensitas tertinggi atau tingkat kerusakan terparah yang diakibatkan oleh terjadinya gempa bumi. Besarnya intensitas atau tingginya kerusakan akibat gempa bumi sangat tergantung pada beberapa faktor, di

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

antaranya ialah jarak tempat tersebut terhadap sumber gempa bumi dan kondisi geologi setempat makin dekat suatu tempat terhadap sumber gempa bumi, makin besar intensitas gempanya dan makin tinggi tingkat kerusakannya.

Berdasarkan pada kerentanan gerakan tanahnya ditinjau dari kemiringan lereng, sifat fisik batuan dan tanah lapukan, serta curah hujan, daerah penyelidikan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) zona kerentanan gerakan tanah sebagai berikut:

- Zona kerentanan gerakan tanah rendah, sebarannya sangat luas meliputi sebagian besar daerah penyelidikan, dengan kemiringan lereng bervariasi dari datar hingga terjal, tersusun terutama dari batuan vulkanik berupa breksi, lava dan tufa, serta setempat- setempat batu pasir dan batu gamping, umumnya bersifat keras dan kompak. Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terjadi longsor (stabil). Pada zona ini sangat jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali yang berdimensi kecil terutama di sekitar tebing sungai.
- Zona kerentanan gerakan tanah menengah, sebarannya meliputi sebagian kecil daerah penyelidikan, merupakan perbukitan dengan kemiringan >15%, tersusun terutama dari batuan vulkanik berupa breksi, lava dan tufa, serta tempat-tempat pada jenis batuan , batu pasir dan batu gamping, umumnya bersifat keras – agak keras-kurang kompak. Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan sedang/menengah untuk terjadi longsor. Pada zona ini longsor terjadi terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai atau tebing jalan, tergantung pada ketebalan tanah dan sifat fisik tanah/batuan pembentuk. Gerakan tanah lama masih dapat aktif kembali terutama disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan erosi yang kuat.
- Zona kerentanan gerakan tanah tinggi, sebarannya lokasinya meliputi G. Pareang di bagian barat, perbukitan daerah Cadasmalang di bagian timur,

serta pebukitan di daerah Cibutuh dan Ciporekat di bagian selatan, dengan kemiringan umumnya >30%, tersusun terutama dari batuan vulkanik berupa breksi, lava dan tufa, bersifat keras–agak keras dan kurang kompak. Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terjadi longsor. Pada zona ini gerakan tanah sering terjadi, sedangkan gerakan tanah lama dan baru masih dapat aktif bergerak terutama akibat curah hujan yang tinggi dan erosi yang kuat.

Tabel 3. 8 Potensi Gerakan Tanah KEK MBTK

No	Kecamatan	Desa	Potensi Gerakan Tanah
1	Kaliorang	Bangun Jaya	3.956,05
		Bumi Sejahtera	2.850,47
		Citra Manunggal Jaya	3.029,25
2	Sangkulirang	Benua Baru Jin	6.271,02
		Kerayaan	5.856,75
		Maloy	3.799,09
Jumlah			25.762,63

3.2. Aksesibilitas dan Kondisi Jalan

Berdasarkan data dinas pekerjaan umum Kabupaten Kutai Timur dapat dinformasikan data jaringan jalan yang terdapat pada kawasan perencanaan pada kawasan sekitar KEK MBTK yang merupakan status jaringan jalan kabupaten, berikut lebih jelasnya data jaringan jalan kabupaten pada wilayah perencanaan dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Sesuai SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 290/KPTS/M/2015, jalan nasional di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang 1.710,86 Km. Dari data jenis permukaan jaringan jalan Nasional di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel Jenis Permukaan Jalan Nasional di Provinsi Kalimantan Timur (Status : 23 Januari 2017). Dari 1.710,86 km panjang jaringan jalan nasional di provinsi Kalimantan Timur yang ada diantaranya merupakan jalan dengan permukaan Aspal 1703,29 Km, untuk permukaan berupa penetrasi macadam (penmac)

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

yaitu 0 km dan kondisi permukaan jalan berupa tanah yaitu sepanjang 7,6 km. Berikut Kondisi jalan, jenis jalan permukaan dan nama ruas jalan pada ruas jalan yang ada pada wilayah perencanaan.

Tabel 3. 9 Jaringan Jalan Kawasan KEK MBTK

NO RUAS	KECAMATAN	KELAS JALAN	LEBAR JALAN	PANJANG JALAN (M)	FUNGSI JALAN	NAMA JALAN	JENIS PERMUKAAN
003-1.0	Kaliorang	Kabupaten	8 m	5.444,89	Lokal	Poros Desa Tepian Langsung	Tanah
003-2.0	Kaliorang	Kabupaten	5 m	1.453,30	Lokal	Poros Desa Bukit Harapan	Agregat
003-3.0	Kaliorang	Kabupaten	8 m	8.799,15	Lokal	Poros Kaliorang - Maloy	Tanah dan
003-4.0	Kaliorang	Kabupaten	8 m	9.289,07	Lokal	Poros Kaliorang - Maloy	Kerikil
003-5.0	Kaliorang	Kabupaten	5 m	8.597,69	Lokal	Poros Desa Selangkau	Tanah
003-6.0	Kaliorang	Kabupaten	6 m	9.477,42	Lokal	Poros Desa Kaliorang	Tanah
003-7.0	Kaliorang	Kabupaten	6 m	4.937,14	Lokal	Poros Desa Bangun Jaya	Tanah
004-1.0	Sangkulirang	Kabupaten	7 m	6.966,87	Lokal	Poros Desa Mandu Dalam	Tanah
004-2.0	Sangkulirang	Kabupaten	7 m	3.074,33	Lokal	Poros Desa Saka	Tanah
004-3.0	Sangkulirang	Kabupaten	7 m	35.196,93	Lokal	Poros Desa Tepian Terap - Mand Dalam	Tanah
004-4.0	Sangkulirang	Kabupaten	7 m	3.944,71	Lokal	Poros Desa Pelawan	Tanah
004-5.0	Sangkulirang	Kabupaten	5 m	1.911,95	Lokal	Poros Desa Tanjung	Tanah
004-6.0	Sangkulirang	Kabupaten	8 m	3.568,75	Lokal	Poros Perupuk	Tanah
004-7.0	Sangkulirang	Kabupaten	8 m	5.344,57	Kolektor	Poros Ke Ronggang	Agregat
004-8.0	Sangkulirang	Kabupaten	8 m	6.214,15	Kolektor	Poros Kaliorang - Maloy	Agregat
004-9.0	Sangkulirang	Kabupaten	6 m	2.298,91	Kolektor	Poros Desa Maloy	Agregat
004-10.0	Sangkulirang	Kabupaten	6 m	16.600,91	Lokal	Poros Desa Kerayan	Tanah
004-11.0	Sangkulirang	Kabupaten	3 m	1.508,35	Lokal	Poros Ke Kecamatan Sangkulirang	Semen
004-12.0	Sangkulirang	Kabupaten	4 m	2.518,13	Lokal	Desa Benua Baru Ulu	Semen dan Kayu
004-13.0	Sangkulirang	Kabupaten	4 m	842,53	Lokal	Gatot Subroto	Semen
004-14.0	Sangkulirang	Kabupaten	4 m	1.280,06	Lokal	Desa Benua Baru Ilir	Semen (Asumsi)
004-15.0	Sangkulirang	Kabupaten	4 m	433,96	Lokal	Imam Bonjol	Semen
004-16.0	Sangkulirang	Kabupaten	5 m	4.707,28	Lokal	Poros Desa Sempayau	Tanah
004-17.0	Sangkulirang	Rencana	5 m	20.402,40	Lokal	Desa Saka ke Perupuk	Tanah

Jenis permukaan jalan menuju pelabuhan Maloy sudah di aspal secara keseluruhan yaitu mencapai 16,67 Km, sedangkan jalan dari Sp 3 Sangkulirang - Pelabuhan Maloy (Maloy) mencapai 8,69 Km. untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Jenis Permukaan Jalan Nasional Pada Kawasan Perencanaan

No Ruas	Nama Ruas	Nama Lintas	Panjang (Km)	Aspal Total	Penmac Total	Tanah Total
17	Muara Lembak - Pelabuhan Ronggang (Sangkulirang)	Jalan Lintas Selatan	61,43	57,43	0	4
18	Sp 3 Sangkulirang - Pelabuhan Maloy (Maloy)	Non Lintas	8,69	8,7	0	0
35	Akses Pelabuhan Maloy	Jalan Lintas Selatan	16,67	16,67	0	0

Sumber : Data Kondisi Jalan Provinsi Kalimantan Timur 2016 (Bina Marga)

Gambaran umum kondisi jalanan di sekitar KEK MBTK terutama akses masuk kawasan kondisinya sudah baik dengan kondisi jalan beton 2 jalur 4 jalur.

Tabel 3. 11 Gambaran Umum Jaringan Jalan Sekitar KEK MBTK

No	Kondisi	Keterangan
1.		Kondisi jalanan di sekitar KEK MBTK terutama akses masuk kawasan kondisinya sudah baik dengan kondisi jalan beton 2 jalur 4 jalur, hanya saja saat ini karena kurangnya perawatan hanya 1 jalur saja yang bisa dilalui, serta beberapa bagian jalan sudah mulai rusak dan ditumbuhi tanaman liar.
2.		

No	Kondisi	Keterangan
3.		

Jalan Akses Pelabuhan Maloy mencapai 95,2 % dalam kondisi sedang, Sp. 3 Sangkulirang - Pelabuhan Maloy (Maloy) dalam 52,9 dan 40,20 % dalam kondisi baik. Secara keseluruhan kondisi jalan di sekitar KEK MBTK dalam kondisi sedang dan baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.12

Tabel 3. 12 Kondisi Jalan di KEK MBTK

No Ruas	Nama Ruas	Baik		Sedang		Rusak		Rusak Berat	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
014	Bontang - Sangata	19,8	36,11	32,04	58,42	2,9	5,29	0,1	0,18
015	Sangata - Sp. Perdau	12,7	39,66	17,22	53,78	2,1	6,56	0	0
015.11	Jln Yos Sudarso (Sangata)	3,6	30,31	7,78	65,49	0,2	1,68	0,3	2,53
017	Muara Lembak - Pelabuhan Ronggang (Sangkulirang)	20	32,56	31,73	51,65	6,6	10,74	3,1	5,05
018	Sp. 3 Sangkulirang - Pelabuhan Maloy (Maloy)	3,5	40,2	4,6	52,9	0,6	6,9	0	0
035	Akses Pelabuhan Maloy	0,3	1,8	15,87	95,2	0,2	1,2	0,3	1,8

3.3. Bandar Udara

Aksesibilitas menuju wilayah perencanaan di Kabupaten Kutai Timur dapat dicapai melalui Bandara Tanjung Bara di Kecamatan Sangatta Utara , dapat **Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan**

juga di capai melalui bandara sepinggan di balikpapan dan bandaran temindung di samarinda dan bandara bontang yang selanjutnya disambung menggunakan jalur darat baik menggunakan jaringan jalan maupun kereta api. Di Kalimantan Timur, terdapat 12 bandara seperti Sepinggan Balikpapan, Temindung Samarinda, dan Kalimarau Berau. Bandar Udara Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman berada di Sepinggan kota Balikpapan. Daftar bandara dan lokasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 13 Bandar Udara di Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Nama Bandara - Lokasi
1	Paser	Bandara Paser - Kec. Tanah Grogot
2	Kutai Barat	Bandara Long Apari - Kec. Long Apari; Bandara Melalan Melak - Kec. Barong Tongkok
3	Kutai Kartanegara	Bandara Kota Bangun - Kec. Kota Bangun
4	Kutai Timur	Bandara Muara Wahau - Kec. Muara Wahau; Bandara Tanjung Bara / Sangata - Kec. Sangatta Utara
5	Berau	Bandara Maratua- Kepulauan Derawan, Kec. Maratua; Bandara Kalimarau- Kec. Teluk Bayur
6	Penajam Paser Utara	-
7	Balikpapan	Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan- Kec. Balikpapan Selatan
8	Samarinda	Bandara Temindung- Kec. Samarinda Utara
9	Bontang	Bandara bontang
10	Mahakam Ulu	Bandara Datah Dawai- Kec. Long Pahangai

3.4. Pelabuhan

Pelabuhan laut di Provinsi Kalimantan Timur tersebar di 7 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Paser, Kutai Kertanegara, **Kutai Timur**, Berau, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Jumlah Kapal yang tiba/berangkat di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebanyak

31.726 kunjungan sedangkan jumlah penumpang tiba adalah 369.779 penumpang dan penumpang berangkat adalah 290.611 penumpang. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 14 Arus Kunjungan Kapal Dan Jumlah Penumpang Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Kapal		Penumpang	
		Tiba	Berangkat	Tiba	Berangkat
1	Paser	2.641,00	2.642,00		
2	Kutai Barat				
3	Kutai Kartanegara	790,00	790,00		
4	Kutai Timur	2.221,00	2.221,00	20.906,00	25.365,00
5	Berau	2.494,00	2.494,00		
6	Penajam Paser Utara				
7	Balikpapan	6.862,00	6.862,00	245.090,00	173.079,00
8	Samarinda	14.958,00	14.958,00	103.783,00	92.176,00
9	Bontang	1.760,00	1.760,00		
10	Mahakam Hulu				


Sumber : Kalimantan Timur Dalam Angka 2015

3.5. Rencana Tata Ruang Kek Maloy Batuta Trans Kalimantan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang KEK Maloy Batuta terdiri dari dua kecamatan Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Kaliorang, luas Delineasi RTR KSP KIO Maloy mempunyai Luas : ± 20.673 Ha Dengan rincian :

1. ± 1.000 Ha (Inti 1 termasuk KEK MBTK)
2. ± 4.673 Ha (Inti 2)
3. ± 15.000 Ha Kawasan Penyangga

Pengaturan Ruang lebih lanjut mengenai KEK MBTK didasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau dengan kata lain tidak diatur lebih rinci dalam Raperda RTR KSP KIO Maloy.



Gambar 1. 1 Rencana Tata Ruang KEK Maloy Batuta

3.6. Masterplan Kek Maloy Batuta Trans Kalimantan

3.6.1. Visi Dan Misi Kawasan Industri Kipi Maloy

Tujuan dan sasaran pengembangan kawasan Industri KIPI Maloy ini yaitu Terwujudnya Kawasan Industri Hilir Kelapa Sawit (IHKS) yang didukung Pelabuhan Internasional. Dari tujuan pengembangan kawasan tersebut, sasaran yang dapat menjadi arahan pengembangan kawasan Industri KIPI Maloy adalah sebagai berikut:

- Terciptanya kawasan industri yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing tinggi.
- Mengembangkan kawasan dengan menyediakan fasilitas pendukung dan dapat memberikan peningkatan perekonomian pada wilayah sekitar.
- Mengutamakan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana dasar serta menghilangkan kesan kumuh kawasan untuk menciptakan rasa nyaman.

Visi

Visi pengembangan kawasan industri adalah "***KIPI Maloy terbaik dalam pelayanan jasa kawasan industri hilir kelapa sawit dan pelabuhan internasional di kaltim dan sekitarnya tahun 2030'***", Visi tersebut menggambarkan bahwa :

- Kegiatan kawasan diharapkan memberikan arahan agar kawasan tersebut menjadi kawasan yang tertata dan dilengkapi dengan sarana pendukung;
- Dengan adanya pengembangan kawasan diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan perekonomian dari sektor industri dan jasa;
- Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi kawasan yang dapat melayani kegiatan hilirnya dari beberapa wilayah sekitarnya;
- Kawasan ini diharapkan dapat menciptakan kawasan yang berwawasan lingkungan dan dapat bersinergi dengan kondisi sosial sekitar;

Misi

Dengan melihat visi dan prinsip pengembangan diatas, maka misi untuk kawasan studi diantaranya adalah :


- Pengelola memfasilitasi kepentingan antara pengguna jasa dan pihak pemerintah dalam hal pelayanan publik pemerintah (perijinan)
- Pengelola memfasilitasi kepentingan antara pengguna jasa dan pihak pemerintah dalam hal pelayanan publik pemerintah (perijinan)
- Pengelola menciptakan kondisi yang kondusif untuk terbangunnya persaingan yang sehat di dalam kawasan.

Dari luasan lahan 1000 Ha, zoning lahan dibagi menjadi 3 zona dengan pembagian sebagai berikut :

Tabel 3. 15 Rencana Penggunaan Lahan 1000 Ha

Peruntukan Lahan	Luas (Ha)
Kawasan Industri	391,25
Pelabuhan CPO	115,38
Jalan akses	1,2
Area Hijau dan Hutan Mangrove	492,1
Total Luas Lahan	1000

Kawasan Industri Maloy akan sepenuhnya difungsikan menjadi sebuah kawasan industri yang modern. Oleh karena itu, pemanfaatan ruangnya juga disesuaikan dengan pemanfaatan ruang sebuah kawasan industri. Hubungan antar ruang yang ada di dalam Kawasan Industri maloy didasarkan kepada kemudahan interaksi dan keterkaitan antar setiap elemen pembentuk tata ruang yang ada di dalam kawasan. Berdasar pemerintah Indonesia sedang menggalakkan apa yang dinamakan "*Green Architecture*" maka secara garis besar ruang Kawasan Industri Maloy akan dibentuk dari elemen-elemen ruang sebagai berikut: Area terbuka hijau yang ditempatkan membelah kavling-kavling agar sirkulasi angin positif yang bertiup kearah hutan/laut dan bisa menarik udara *negative* udara kotor dari industri-industri yang menyebarkan bau. Solusi ini adalah berguna agar kawasan tersebut bisa bersirkulasi udara sendiri yang berarti masuk dalam kategori "*Green Architecture*".



Gambar 3. 9 Masterplan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

3.7. Dukungan Pemerintah Pusat

3.7.1. Regulasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MBTK

Regulasi penetapan KEK MBTK adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2014 menetapkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi di wilayah Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai Timur, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan memiliki luas 557,34 ha yang terletak di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan terdiri dari Zona Industri, Zona Logistik, dan Zona Pengolahan Ekspor.

3.7.2. Regulasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Fasilitas

Regulasi terkait pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah.

- 1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
 - a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. Pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. Pemberian ban tuan modal.

- 2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. Penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. Percepatan pemberian perizinan.

3.7.3. Regulasi Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus

Regulasi terkait Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus yang diberikan bagi Badan Usaha serta Pelaku Usaha di KEK meliputi:

1. Pengurangan Pajak Penghasilan

- Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakan rantai produksi Kegiatan Utama di KEK diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.
- Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakan rantai produksi Kegiatan Utama di KEK diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.
- Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); bidang usaha beserta rantai produksinya merupakan Kegiatan Utama; dan berlokasi pada KEK yang ditentukan oleh Dewan Nasional, dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.

- Besaran pengurangan Pajak Penghasilan badan diberikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang.
2. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas:
 - Pemasukan barang kena pajak tertentu oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK dari TLDDP;
 - Pemasukan barang kena pajak tertentu oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK dari selain TLDDP;
 - Pemasukan barang kena pajak tertentu oleh Pelaku Usaha di KEK kepada Pelaku Usaha di KEK lainnya; dan/atau
 - Penyerahan barang kena pajak tertentu antar Pelaku Usaha di KEK.
 3. Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, serta Cukai Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari KEK meliputi :
 - a. Pemasukan barang yang luar Daerah Pabean;
 - b. Pemasukan barang yang berasal dari impor oleh Pelaku Usaha Pelaku Usaha lain dalam satu KEK, Pelaku Usaha pada KEK lainnya, dan Tempat Penimbunan Berikat diluar KEK, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diberikan fasilitas berupa:
 - c. Pemasukan barang oleh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di KEK dari lokasi TLDDP diberikan fasilitas berupa:
 4. Fasilitas dan kemudahan lalu lintas barang
 5. Fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan
 6. Fasilitas dan kemudahan keimigrasian
 7. Fasilitas dan kemudahan pertanahan
 8. Fasilitas dan kemudahan perizinan
 - Administrator KEK mempunyai kewenangan penerbitan Izin Prinsip, Izin Prinsip Perubahan, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, pembatalan, dan pencabutannya

berdasarkan pendelegasian kewenangan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

- Pelaksanaan kewenangan dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Izin Usaha, Izin Usaha Perubahan, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan dan pencabutannya, ditembuskan kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal serta instansi teknis lainnya.
- Percepatan penerbitan Izin Prinsip, Administrator KEK dapat terlebih dahulu menerbitkan Izin Investasi kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- Pemohonan izin Investasi disampaikan secara langsung oleh seluruh calon pemegang saham atau kuasa Badan Usaha atau Pelaku Usaha kepada Administrator KEK.
- Izin Investasi diterbitkan Administrator KEK selambat-lambatnya 3 (tiga) jam kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
- Administrator KEK membuat Surat Penolakan Izin Investasi selambat-lambatnya 3 (tiga) jam kerja sejak diterimanya permohonan dari Badan Usaha atau Pelaku Usaha dengan menyebutkan alasan penolakan.
- Pada KEK diterapkan perizinan dan nonperizinan yang tidak membahayakan lingkungan dalam bentuk perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*) sesuai kewenangannya.
- Kegiatan usaha yang berada dalam KEK tidak memerlukan Izin Gangguan (*Hinder Ordonnantie*).

3.7.4. Regulasi Penetapan Dewan Kawasan KEK MBTK

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur telah Menetapkan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur yang disebut Dewan Kawasan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a) Ketua merangkap : Gubernur Kalimantan Timur; Anggota
- b) Wakil Ketua : Bupati Kutai Timur; merangkap Anggota
- c) Anggota :
 - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur;
 - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur;
 - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur;
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
 - Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kutai Timur;
 - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

3.7.5. Peraturan tentang Pendelegasian Izin Di Bidang Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendelagasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Di bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan Memberikan wewenang kepada Kepala Administrator di KEK MBTK terhadap kewenangan penerbitan perizinan di bidang perdagangan kepada pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan kegiatan usaha perdagangan di KEK MBTK.

Kewenangan peneribatan izin berdasarkan pasal 10 dapat ditarik kembali oleh menteri jika :

- Administrator mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan.

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

- Administrator dinilai tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah didelegasikan.
- Dewan kawasan mengusulkan kewenangan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya, dan
- Administrator tidak dapat melaksanakan kewenangan karena perubahan peraturan perundang – undangan di bidang perdagangan yang menjadi wewenang menteri.

Jenis Perizinan yang di bidang Perdagangan yang didelegasikan kepada administrator KEK MBTK

1. Angka pengenal importir produsen (API-P)
2. Persetujuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru
3. Importir produsen 4 Chloro-3, 5-Dimethyphenol (IP-PCMX)

3.8. Dukungan Pemerintah Provinsi

3.8.1. Regulasi Pendelagasian Kewenangan Pemberian Perizinan

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2018 tentang Peraturan Gubernur Pendelagasian Kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

Administrator diberi kewenangan dalam proses pelayanan administrasi, penandatanganan dokumen, penerbitan dokumen, bidang jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Kalimantan timur.

Pasal 3 Ayat a menjelaskan bahwa Administrator berkewajiban untuk :

- Menetapkan prinsip pelayanan public yang mudah, sederhana, cepat, tranparan dan bermutu.
- Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan dan non perizinan kepada permohon yang diatur dalam standar operasional prosedur.

- Menyampaikan seluruh perizinan dan non perizinan kepada ketua dewan kawasan dan embusan disampaikan kepada DPMTSP.

Kewenangan peneribatan izin berdasarkan pasal 8 dapat ditarik kembali oleh gubernur jika :

- Administrator mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan.
- Adminstrator dinilai tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan.
- Dewan kawasan mengusulkan kewenangan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya, dan
- Administrator tidak dapat melaksanakan kewenangan karena perubahan peraturan perundang – undangan di bidang jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang provinsi Kalimantan timur.

Jenis Perizinan

Lingkungan Hidup

- Izin AMDal
- Izin Lingkungan (UPL & UKL)
- Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut
- Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi

Perindustrian

- Izin Usaha Industri Besar, Investasi 10 M tidak termasuk tanah dan bangunan.
- Izin Perluasan Usaha

Perdagangan

- Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
- Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT-Produk Tertentu) untuk kosmetik
- Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT-Produk Tertentu) untuk elektronik
- Importir Terdaftar Produk Besi dan Baja (IT-Besi dan Baja)
- Nomor pengenal importir khusus (NPIK) untuk tekstil dan produk tekstil.

- Nomor pengenal importir khusus (NPIK) untuk elektronika dan produk komponennya.
- Persetujuan impor barang modal bukan baru
- Importir produsen sodium trypolyphosphate (IP-STPP)
- Importir produsen 4 Chloro-3, 5-Dimethylphenol (IP-PCMX)
- Surat Keterangan asal (certificate of origin)
- Surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya (SIUPB2) bagi distributor terdaftar bahan berbahaya (DT-B2)

Pertambangan dan Energi

- Penetapan izin usaha penyediaan tenaga Listrik
- Penetapan izin operasional Pembangkit Listrik
- Penetapan persetujuan harga jual tenaga Listrik dan sewa jaringan tenaga Listrik untuk badan usaha yang menjual atau menyewakan jaringan tenaga Listrik yang izinya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
- Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga Listrik untuk kepentingan telekomunikasi
- Izin usaha penunjang tenaga Listrik.

Pemanfaatan air bawah tanah

- Pengelolaan sumber daya air
- Ijin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (SIPAP) meliputi:
 - Pemanfaatan Air Danau
 - Pemanfaatan Air Sungai
 - Pemanfaatan Air Laut

Perhubungan

- Izin Usaha bongkar muat barang
- Penelitian dan pengembangan izin penelitian yang dilakukan individu atau perusahaan yang bersifat komersil.

3.8.2. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal, penanam modal yang berhak mendapatkan insentif dan kemudahan adalah:

1. Penanam modal baru dan yang sudah berproduksi; dan
2. Penanam modal lama yang akan melakukan perluasan usaha

Pemberian insentif dapat berbentuk:

- a Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah, jenis pemberian insentif ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah provinsi.
- b Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah, , jenis pemberian insentif ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan; dan
- c Pemberian bantuan penyertaan modal dan/atau subsidi bunga pinjaman di bank milik daerah ditujukan kepada pelaku usaha besar dengan melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi.

Pemberian kemudahan dapat berbentuk:

- a. Penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor potensial dan peluang kemitraan;
Kemudahan memberikan data dan informasi berupa pemberian kemudahan dalam penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal seperti:
 - ❖ Peta Potensi ekonomi daerah;
 - ❖ Rencana tata ruang wilayah Provinsi; dan
 - ❖ Rencana Strategis dan Skala Prioritas Provinsi.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana;

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana berupa:

- ❖ Jaringan Listrik
- ❖ Jaringan jalan
- ❖ Transportasi
- ❖ Jaringan telekomunikasi; dan
- ❖ Jaringan air bersih.

c. Penyediaan lahan atau lokasi;

Pemberian kemudahan dalam bentuk lahan atau lokasi diarahkan pada:

Kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan

Sesuai dengan peruntukannya.

d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau

Pemberian kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli.

e. Percepatan pemberian perizinan.

Bentuk percepatan pemberian perijinan dilakukan melalui PTSP untuk mempersingkat waktu, dengan biaya murah, prosedur secara tepat dan cepat, dan didukung sistem informasi online.

Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang – kurangnya memenuhi salah satu kriteria :

- a Nilai investasi sampai dengan atau lebih dari Rp.100.000.000.000,00
- b Menyerap banyak tenaga kerja lokal, yaitu merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan

- c Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yaitu memiliki dokumen analisis dampak lingkungan, menerapkan prinsip – prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada Rencana tata ruang wilayah.
- d Melakukan alih teknologi
- e Merupakan industri pionir, kriteria ini berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan kriteria:
 - ❖ Keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
 - ❖ Memberikan nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
 - ❖ Memperkenalkan teknologi baru; dan
 - ❖ Memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.
- f Melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi;
- g Kriteria sesuai dengan peruntukan, yaitu bagi penanam modal yang sesuai dengan:
 - ❖ Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - ❖ Pencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
 - ❖ Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- h Melakukan pembangunan Infrastruktur, yaitu bagi penanam modal yang membantu atau mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan Infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

- i Berada di kawasan strategis cepat tumbuh (Kawasan Ekonomi khusus, kawasan industri, food/rice estate, kawasan perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal dan pulau – pulau kecil terluar.

3.8.3. Penetapan PT Maloy Batuta Trans Kalimantan Sebagai Badan Usaha KEK


Keputusan bupati Kutai Timur No 500/K.554/2015 tentang Penetapan PT Maloy Batuta Trans Kalimantan Sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelollan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan keputusan tersebut memutuskan PT Maloy Batuta Trans Kalimantan Sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelollan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai Timur.

3.9. Investasi Pembangunan Industri

Perkembangan investasi di Provinsi Kalimantan setiap tahun mengalami fluktuasi dari tahun 2010 – 2017 baik dari nilai PMDN atau PMA. Setelah ditetapkan KEK tahun 2014 terjadi peningkatan nilai investasi terutama investasi dari PMA, namun berbeda dengan PMDN masih fluktuasi.

Tabel 3. 16 Nilai Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Kalimantan Timur

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Penanaman Modal Asing (PMA)	Total
2010	3.573.330.000.000	4.841.700.000.000	8.415.030.000.000
2011	5.857.345.000.000	8.036.680.000.000	13.894.025.000.000
2012	1.814.372.000.000	1.361.818.000.000	3.176.190.000.000
2013	3.694.128.500.000	1.850.269.538.000	5.544.398.038.000
2014	1.946.406.800.000	5.312.956.600.000	7.259.363.400.000
2015	931.237.200.000	2.973.298.750.000	3.904.535.950.000
2016	1.405.387.900.000	4.019.143.300.000	5.424.531.200.000
2017	937.414.100.000	6.628.254.500.000	7.565.668.600.000



Gambar 3. 10 Perbandingan Nilai PMA dan PMDN Tahun 2010 – 2017

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu dari tahun 2010 – 2014 terus mengalami peningkatan namun pada tahun 2015 – 2016 mengalami penurunan. Hal itu diakibatkan nilai PDRB dari sektor pertambangan dan jasa perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2016. Nilai PDRB yang paling besar di Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor pertambangan dan selanjutnya adalah industri pengolahan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3. 17 Nilai PDRB Harga Konstan Tahun 2010 – 2017 Kutai timur

PDRB KONSTAN 2010-2017 KUTAI TIMUR									
No	Kategory/Lapangan Usaha	2010	2011	2.012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.028.727	4.304.456	4.631.111	4.836.105	5.071.064	5.184.369	5.198.912	5.383.824
2	Pertambangan dan Penggalian	48.938.812	58.550.692	65.776.092	68.335.989	70.216.020	71.079.004	70.032.714	72.295.887
3	Industri Pengolahan	1.478.570	1.555.506	1.720.564	1.814.478	2.006.843	2.055.320	2.155.748	2.289.922
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.917	4.282	4.592	4.777	5.611	7.565	8.316	8.990
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.138	9.270	8.952	9.472	10.205	10.574	11.117	11.638
6	Konstruksi	1.456.785	1.528.973	1.552.393	1.625.056	1.674.889	1.634.491	1.570.602	1.504.695
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.068.228	1.164.554	1.242.635	1.279.980	1.386.329	1.445.940	1.455.379	1.496.930
8	Transportasi dan Pergudangan	550.718	594.350	639.611	696.922	761.560	779.826	798.551	827.370
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	125.192	135.405	145.797	154.037	163.085	173.253	181.116	236.326
10	Informasi dan Komunikasi	142.107	160.571	174.762	189.305	213.845	236.895	249.995	257.208
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	107.403	114.118	117.862	121.083	124.597	129.231	133.711	139.284
12	Real Estat	220.808	234.796	251.963	271.450	281.705	291.423	289.564	301.921
13	Jasa Perusahaan	38.098	43.558	47.290	50.156	55.553	55.469	54.255	56.090
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	533.394	594.879	619.776	641.696	702.336	710.027	709.134	674.627
15	Jasa Pendidikan	276.185	363.396	438.629	510.801	619.667	679.256	719.623	770.806
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69.201	77.303	81.887	86.323	93.179	100.411	107.359	114.927
17	Jasa lainnya	86.819	92.273	98.516	103.333	110.003	116.711	124.123	133.165
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		59.132.102	69.528.382	77.552.432	80.730.963	83.496.491	84.689.765	83.800.221	86.503.610

3.10. Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja di Kutai Timur dari tahun 2010 – 2017 terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 106.174 yang bekerja menjadi 158.241 pekerja, hal itu diikuti dengan pengangguran yang terus meningkat setiap tahunnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.18

Tabel 3. 18 Jumlah Tenaga Kerja

Tahun	Penduduk Usia 15 tahun keatas	Angkatan Kerja	Bekerja	Mencari Kerja/ Pengangguran	Bukan Angkatan Kerja
2010	177.158	121.630	106.174	15.456	55.528
2011	182.911	128.874	116.742	12.132	54.048
2012	191.242	125.523	117.380	8.143	65.718
2013	208.334	136.475	128.164	8.311	71.859
2014	217.330	134.604	127.000	7.604	82.726
2015	232.054	136.056	129.058	6.998	91.117
2016	236.139	136.056	129.058	6.998	91.117
2017	242.826	165.882	158.241	7.641	82.614

Jumlah penduduk di Kawasan Penunjang KEK MBTK maksimal diarahkan berjumlah 100.000 jiwa, dengan asumsi penduduk akan berkembang lebih cepat jika perkembangan kegiatan di Kawasan Penunjang KEK MBTK telah berkembang. Selain pertumbuhan penduduk alami untuk Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Sangkulirang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2015–2017 dalam skala kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2015-2016 mengalami trend positif dengan nilai pertumbuhan penduduk pada angka 5,42 dan 5,41 % per tahunnya. Ditambah dengan adanya rencana pengembangan Kawasan Industri baik itu KIPI 1 maupun KIPI 2 di wilayah perencanaan tentunya diperlukan gambaran perihal jumlah penduduk yang nanti akan mendiami wilayah perencanaan, hal ini terkait dengan banyaknya penduduk pendatang yang akan dibutuhkan oleh industri yang akan dikembangkan disana. Untuk mendapatkan gambaran kondisi kependudukan di kawasan KIPI Maloy di beberapa tahun yang akan datang dilakukan analisis dengan asumsi-asumsi antara lain:

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

1. Perkembangan industri KIPI Maloy hingga mencapai fase stabil/100% beroperasi diasumsikan memerlukan waktu selama 20 tahun (tahun 2038);
2. Penduduk lokal mendapat prioritas sebagai tenaga kerja; rata-rata 75% angkatan kerja penduduk lokal terserap sebagai tenaga kerja;
3. Setiap 1 tenaga kerja memiliki anggota keluarga 3 orang (4 jiwa/kk);
4. Perkiraan kebutuhan tenaga kerja untuk KIPI Maloy sebagaimana arahan peraturan menteri perindustrian bahwa untuk 100 pekerja tiap luasan dalam satuan hektar industri.

Kebutuhan tenaga kerja akan berbeda tergantung dari jenis industri, kebijakan ketenaga kerjaan, teknologi yang digunakan serta volume produksi industri yang dimaksud. Perkiraan kebutuhan tenaga kerja untuk Kawasan Sekitar KEK Maloy sebagaimana arahan peraturan menteri perindustrian bahwa untuk 100 pekerja tiap luasan dalam satuan hektar industri tersebut.

Tabel 3. 19 Kebutuhan Tenaga Kerja

Keterangan	Zona Industri
Luas Zona Industri (ha)	809,36
Kebutuhan Tenaga Kerja (100 Pekerja/ha)	80936

Penduduk lokal diasumsikan memiliki angkatan kerja rata-rata sebesar 42,4% jumlah penduduk serta dari angkatan kerja tersebut diasumsikan 90,3% bekerja / terserap oleh lapangan kerja yang disediakan oleh kegiatan industri. Berdasarkan arahan peraturan menteri perindustrian bahwa untuk 100 pekerja tiap luasan dalam satuan hektar industri. Hingga tahun 2038 kebutuhan tenaga kerja diperkirakan sejumlah 80.936 tenaga kerja, sedangkan ketersediaan tenaga lokal jumlahnya terbatas sehingga untuk memenuhi pekerja industri diperlukan tambahan tenaga kerja dari luar kawasan. Penambahan tenaga kerja dari luar tersebut akan menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang diperkirakan sebesar 4 kali tenaga kerja

(diasumsikan memiliki anggota keluarga sebesar 4 jiwa/KK). Jika proses produksi kawasan industri direncanakan mencapai produktivitas stabil dalam kurun waktu 20 tahun (tahun 2038) atau mengalami pertumbuhan produktivitas 5% per tahun maka kebutuhan tenaga kerjapun diperkirakan akan mengalami pertumbuhan 5% per tahun hingga mendapatkan kestabilan setelah 20 tahun.

3.11. Permasalahan Dan Hambatan Pembangunan Dan Pemasaran

Penghambat Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diantara:

1. Regulasi Kawasan Ekonomi Khusus

Pada awalnya, usaha untuk membangun suatu wilayah ekonomi bernama KEK ini mengalami kendala yang cukup serius. Upaya pengembangan KEK di beberapa wilayah cenderung tersendat karena terbentur masalah regulasi yang khusus tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Anonim, 2015). Sebelum disahkannya UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, regulasi yang digunakan sebagai payung hukum utama program pengembangan kawasan ini adalah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam Bab XIV yaitu tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sayangnya ketentuan ini belum mampu mengakomodasi secara penuh permasalahan-permasalahan yang terjadi di seputar pembangunan KEK sehingga hambatan-hambatan dalam pengembangan KEK masih belum dapat terselesaikan.

Sejak otonomi daerah digulirkan pemerintah dimana daerah-daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sebenarnya konsep untuk membangun suatu wilayah ekonomi terpadu telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia. Namun sayangnya, proses pelaksanaan serta pengembangan konsep-konsep seperti ini hanya berjalan di tempat karena belum adanya aturan hukum yang jelas. Peraturan perundang undangan ini diharapkan memuat hal yang mengatur tentang penyelesaian masalah yang terjadi seputar pembentukan dan pengembangan wilayah

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

ekonomi ini dan juga memuat hubungan kerjasama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik itu dalam pembentukan, pembangunan, pemeliharaan, pembiayaan, pengelolaan aset, maupun struktur kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus tersebut.

Peraturan tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah maupun peraturan pendukung lainnya menyangkut pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di berbagai wilayah. Regulasi yang mengatur pengembangan kawasan ini akan memberikan manfaat besar baik bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tanpa adanya payung hukum yang jelas mengakibatkan pemerintah daerah tidak bisa mengambil inisiatif tindakan maupun kebijakan derivat untuk mengembangkan konsep tersebut. Hal ini amat berpengaruh terhadap minat investor yang cenderung enggan menanamkan modalnya karena tingkat ketidakpastian yang tinggi. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu daerah dapat ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Persyaratan yang dimaksud adalah (Laporan Akhir Pekerjaan Studi Kelayakan Ekonomi dan Keuangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 Disperindag Jateng:IV-42):

- a. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah yang bersangkutan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pengelolaan kawasan ekonomi yang telah ditetapkan serta dukungan aspek legal dalam pengembangan kegiatan ekonomi baik untuk fiskal maupun kebijakan non fiskal;
- b. Sesuai dengan arahan pengembangan wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah serta layak menurut kajian AMDAL;
- c. Terletak pada posisi yang strategis, yaitu dekat dengan jalur perdagangan internasional atau berhadapan dengan alur laut Indonesia. Dan layak untuk dikembangkan secara ekonomis;

- d. Telah tersedia dukungan kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur untuk pengembangan ekonomi serta kemungkinan pengembangannya;
 - e. Tersedia lahan untuk pengembangan industry dan perdagangan dengan luas minimal 500 hektar dengan status yang jelas, serta kemungkinan untuk diperluas di kemudian hari;
 - f. Memiliki batas yang jelas (alam maupun buatan) dan kawasannya mudah dikontrol keamanannya serta mendukung upaya pencegahan penyelundupan.
- Melihat pernyataan diatas, ini berarti bahwa suatu daerah yang diusulkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota maupun oleh badan usahat idak lantas ditetapkan sebagai KEK, namun harus melalui verifikasi kelayakan oleh Dewan Nasional. Dari hal di atas, dapat dilihat bahwa untuk mengembangkan KEK daerah perlu mempersiapkan diri secara matang, mengingat persyaratan-persyaratan tersebut tidak cukup mudah untuk dipenuhi. Berbagai persyaratan tersebut berimplikasi pada pembatasan daerah pengusul pengembangan KEK. Pembatasan penetapan KEK ini perlu dimaklumi, mengingat KEK merupakan proyek besar yang membutuhkan biaya tidak sedikit sehingga harus dilakukan secara hati-hati. Kebijakan tersebut diambil dengan maksud agar daerah yang masuk dalam wilayah pengembangan KEK bias benar-benar dapat meningkatkan pendapatan daerah dan devisa negara, bukan malah menghambat pertumbuhan ekonomi wilayah yang akhirnya hanya akan menjadi beban perekonomian nasional. Fokus pengembangan KEK yang hanya berada di beberapa wilayah saja juga dimaksudkan agar pengembangan KEK dapat berhasil dan dapat menjadi model/wilayah percontohan bagi pembentukan KEK di daerah-daerah berikutnya.

2. Minimnya Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan variabel penting bagi kebijakan publik karena akan mempengaruhi tingkat kesuksesan dari pelaksanaan kebijakan publik itu sendiri. Jika tingkat ketersediaan sumber daya memadai, peluang pelaksanaan kebijakan publik untuk berhasil akan semakin tinggi. Sebagai suatu kawasan yang akan melakukan kegiatan dengan orientasi ekspor, KEK

**Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta
Trans Kalimantan**

membutuhkan fasilitas penunjang yang harus memadai. Walaupun memiliki lokasi pembentukan KEK yang dinilai strategis, tetapi jika tanpa diimbangi ketersediaan infrastruktur berskala internasional maka tentu saja akan mengurangi nilai jual suatu kawasan tersebut. Dalam kawasan ini, diperlukan pula adanya fasilitas pendukung untuk mengembangkan suatu wadah investasi berskala internasional. Fasilitas-fasilitas pendukung tersebut terdiri dari jaringan jalan dan transportasi, jaringan listrik, jaringan drainase, dan jaringan telekomunikasi. Sistem transportasi sangat menunjang pemenuhan kebutuhan sumber daya (baik sumber daya manusia maupun barang) yang diperlukan bagi pemenuhan kebutuhan KEK. Sementara itu, untuk jaringan jalan, arus pergerakan dalam KEK idealnya dilayani oleh jaringan jalan yang langsung terhubung dengan akses jalan nasional. Kondisi jalan pada kawasan ini harus dalam kategori baik sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas di kawasan tersebut. Terkait dengan jaringan drainase, jaringan listrik dan telekomunikasi masih harus dibangun sehingga infrastruktur yang diperlukan bisa dipenuhi dengan maksimal. Tetapi kenyataannya, dari daerah pengusul maupun pengembang KEK seingkali tidak didapati fakta ideal seperti tersebut diatas.

Seringkali infrastruktur yang tersedia dalam kondisi yang kurang terawat, masih jauh dari standar internasional. Kondisi semacam ini tentunya kurang menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Yang demikian terjadi hampir di sebagian besar daerah yang mengusulkan diri sebagai wilayah pengembangan KEK. Di samping itu, ketersediaan lahan merupakan komponen penting dalam pengembangan KEK. Tanpa tersedia lahan yang cukup fasilitas-fasilitas pendukung tidak dapat dibangun sehingga KEK tidak dapat dikembangkan secara maksimal. Bagi pengembangan KEK memerlukan lahan yang cukup luas, mengingat KEK nantinya akan dibagi menjadi beberapa zona seperti zona industri, perdagangan dan jasa, serta penggunaan lahan bagi fungsi-fungsi lainnya. Hanya saja, dalam beberapa kasus yang muncul, penyediaan lahan yang strategis untuk pengembangan

KEK seringkali terbentur masalah pembebasan lahan. Tak jarang lokasi peruntukan KEK merupakan lahan produktif yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun adanya KEK dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menekan angka pengangguran bagi masyarakat sasaran, namun tidak secara otomatis masyarakat pemilik lahan berkenan melepaskan lahan tambak yang dimilikinya. Hal ini karena kegiatan pembebasan tanah akan menyebabkan masyarakat kehilangan sumber penghasilannya dan masalah alih fungsi lahan menjadi lahan industry bukan perkara yang mudah, yang belum tentu memberikan keuntungan bagi pemilik lahan. Tanpa alih fungsi lahan tambak menjadi KEK pun sebenarnya telah memberikan mata pencaharian yang cukup menjanjikan bagi masyarakat sasaran.

Tekait ketersediaan sumberdaya, masalah lain yang tidak kalah penting dalam pengembangan KEK adalah ketersediaan sumberdaya finansial. Dana merupakan salah satu elemen penting dalam implementasi kebijakan. Dana dibutuhkan untuk membiayai operasionalisasi suatu kebijakan serta dapat menentukan kualitas dan keberhasilan dari kebijakan public tersebut. Dalam pengembangan KEK yang berorientasi ekspor, diperlukan ketersediaan infrastruktur serta badan pengelola professional berstandar internasional sehingga otomatis membutuhkan ketersediaan dana yang cukup tinggi. Hal yang umum terjadi adalah ketersediaan dana masih begitu minim. Oleh karena itu, pengembangan KEK sangat membutuhkan subsidi dana dari pusat. Subsidi adalah langkah yang cukup membantu mengatasi kekurangan anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pembentukan KEK. Namun, jika sumber pembiayaan masih mengandalkan sumber pembiayaan dari pemerintah saja dikhawatirkan pengembangan KEK akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dikembangkan wacana bahwa pembentukan KEK akan dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak swasta. Hanya saja seringkali belum ditentukan model kerjasama seperti apa yang akan dilakukan.

3. Aspek Kelembagaan: Kerjasama Antar Pihak Terkait

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Konsep pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus merupakan suatu hal yang menarik, mengingat pengembangan kawasan ini merupakan terobosan yang dapat mengoptimalkan keunggulan geekonomi dan geostrategis yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu basis produksi global. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang akan difokuskan pada lima koridor utama yaitu Pantai Utama Jawa, Pantai Timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua ini juga diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi yang bisa mendorong pasar berdasarkan spesifikasi keunggulan masing-masing wilayah. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam proses pembangunan dan pengembangannya. Hal ini berarti bahwa pembagian tugas dan kewenangan antar tiga unit pemerintahan tersebut harus dibagi dengan jelas agar kerjasama dapat dilakukan dengan maksimal dan masalah-masalah yang terjadi dalam pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ini dapat segera diatasi. Sejalan dengan otonomi daerah maka tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah jauh lebih besar, sedangkan pemerintah bertugas untuk memfasilitasi/mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di daerah.

Upaya pengembangan KEK merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota). Pemerintah pusat mempunyai fungsi fasilitatif baik dalam masalah regulasi maupun pembiayaan, sedangkan pemerintah daerah memiliki fungsi pelaksana pembentuk dan pengembangan KEK di wilayahnya. Selain beberapa fasilitas dan kemudahan yang diberikan, kekhususan KEK juga ditandai dengan besarnya peran pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya menetapkan norma, standar, pedoman dan manualnya (NSPM). Sedangkan daerah mempunyai peran untuk menyiapkan lahan beserta infrastrukturnya. Walaupun porsi kewenangan pemerintah jauh lebih besar dalam pengembangan KEK, namun pusat juga masih tetap memiliki peran strategis. Pemerintah pusat, melalui kementerian-kementerian

terkait memiliki kewenangan untuk mengatur regulasi, berkoordinasi, dan memberikan arahan bagi daerah yang wilayahnya ditetapkan sebagai KEK. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan pelaksanaan fungsi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, agar pembangunan KEK tidak terhambat. Namun, sebagai suatu proyek besar yang mampu mempengaruhi perkembangan wilayah dan nasional secara signifikan, keterlibatan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten membuat permasalahan yang terjadi akan semakin kompleks. Akibatnya, kewenangan yang dimiliki pusat maupun daerah seringkali tumpang tindih. Oleh karena itu, diperlukan suatu komunikasi intensif antar pihak yang terlibat untuk menghindari jumbuhnya tugas pokok masing-masing. Sinergi antar pihak terkait sangat dibutuhkan, dimana hubungan kerjasama tidak hanya diprioritaskan dalam upaya memenuhi persyaratan saja, tetapi juga harus diprioritaskan pada pemecahan masalah-masalah yang terjadi dalam pengembangan kawasan ini.

3.12. Prospek Dan Peluang Investor

Aspek kelembagaan memainkan peran penting untuk mendukung pembangunan KIPI Maloy, khususnya untuk menterjemahkan seluruh dokumen perencanaan ke dalam pelaksanaan kegiatan di lapang. Merujuk pada Keputusan Presiden No. 5/2015, Dewan Kawasan Ekonomi dibentuk untuk mengarahkan dan mengorganisasikan pembangunan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur.

Dua lembaga bisnis juga didirikan untuk mengelola KEK MBTEK, terdiri dari PT. Kalimantan Timur Kawasan Industri Maloy dan PT Kalimantan Timur Pelabuhan International Maloy. Untuk mendukung lembaga ini, Gubernur Kalimantan Timur membentuk Sekretariat Daerah Kawasan Ekonomi pada 22 Januari 2016, dan administrator KEK MBETK yang dibentuk oleh Bupati Kutai Timur pada 14 Juli 2015.

Aktivitas di lapang yang telah dilakukan di area KIPI Maloy terdiri dari pembukaan lahan, konstruksi jalan dan drainase, fasilitas pelayanan, dan

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

fasilitas pendukung lainnya. Proses akuisisi lahan di KIPI Maloy 1 telah dilakukan pada area seluas 557 hektar untuk konstruksi awal dari 1.000 hektar area yang ditargetkan. Fasilitas pelayanan didirikan Di KIPI Maloy 1 yang terdiri dari kantor pengelola, fasilitas pemadam kebakaran, masjid di Pelabuhan CPO, dan supply air bersih. Pembangunan Jembatan terminal CPO juga sedang dalam proses pengerjaan.

Akses jalan KIPI Maloy 1 telah dibangun. Jalan penghubung dengan jembatan terminal CPO sepanjang 0,75 km, jalan internal di dalam area KIPI sepanjang 11,44 km, jalan akses menuju KIPI Maloy sepanjang 1 29,20 km, dan jalan nasional untuk mendukung KIPI Maloy 1 sepanjang 13,05 km. Total investasi kumulatif di KIPI Maloy 1 pada 2016 adalah Rp 1,78 triliun. Pembangunan industri di KIPI Maloy 1 belum berlangsung sebagaimana yang diharapkan sehingga dampak pembangunan KIPI Maloy terhadap Perekonomian daerah belum terasa dan belum dapat dikatakan mampu Sebagai mekanisme penggerak keuntungan ekonomi daerah dan nasional. Ringkasan perkembangan kegiatan di KIPI Maloy dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. 20 ringkasan Perkembangan Kegiatan di KIPI Maloy

Kegiatan	Progres	Catatan
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan KEK Kalimantan Timur dan Sekretariat Dinas - PT Kaltim Kawasan Industri Maloy dan PT Kaltim Pelabuhan Internasional Maloy 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengarahkan dan mengorganisasikan Pembangunan KEK MBETK - Untuk mengelola kegiatan KEK MBTK
Penguasaan Lahan	557 ha	
Konstruksi Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Nasional 13,5 km - Akses jalan 29,2 km - Jalan konektivitas internal 11,44 km - Jalan DAM 0,75 km 	Jalan DAM adalah jalan koneksi ke Jembatan Terminal CPO
Konstruksi Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor pengelola, bangunan fasilitas pemadam kebakaran, masjid, fasilitas pengambilan supply air tanah - Upper structure Jembatan terminal CPO 	
Oleochemical Industri	-	
Konsumsi CPO	-	
Total Investasi	Rp 1,781 triliun	Dianggarkan dari Anggaran Nasional dan Daerah

Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur (2016)

Kawasan industri dan pelabuhan Maloy diprioritaskan untuk mengakomodasi kecenderungan meningkatkan transaksi global. Kawasan ini dikembangkan

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

dengan tujuan utama meningkatkan ekspor komoditas dan produksi utama serta mempermudah impor bahan baku untuk proses produksi di tanah air. Kawasan ini perlu didukung oleh Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, Zona Industri, Zona Pengembangan Teknologi, dan zona ekonomi lainnya seperti zona perdagangan dan zona pelayanan.

Zona industri yang terintegrasi dengan kawasan ini terutama industri yang bersifat pengembangan industri dasar dan manufaktur, terutama yang berorientasi pada sumber daya lokal. Potensi industri ini dikembangkan dengan melihat potensi ekonomi unggulan lokal (sektor kunci di masing-masing kabupaten/kota), keterkaitan antar industri dan input/output antar sektor; merupakan industri yang berorientasi menggunakan sumber daya dan material teknis secara lokal dan mengembangkan keterkaitan antar pusat industri dengan dukungan infrastruktur wilayah; terutama yang tersebar di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Berau serta Kota Bontang. Selain itu, untuk mendukung ekonomi lokal, perlu disediakan zona usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kawasan industri dan pelabuhan Maloy untuk mendorong linkage mereka dalam proses industri.

Kawasan industri dan pelabuhan Maloy diharapkan dapat dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan KEK direncanakan dengan tidak hanya memberikan insentif fiskal sebagai daya tarik, tetapi juga dengan memberikan berbagai insentif non fiskal seperti penyederhanaan birokrasi, kelonggaran bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan tertib (pelayanan terpadu satu pintu) di dalam kawasan. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) meliputi Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy serta Kota Terpadu Mandiri (KTM) Maloy yang nantinya akan terintegrasi dengan kawasan industri berbasis mineral dan tambang di Kecamatan Kaliorang dan Sangkulirang. Kawasan ini terkait Ini juga terkait pengembangan program agroindustri di Maloy. Pada konsep KTM Maloy, di kawasan dengan luas tidak kurang dari 20.000 ha akan

dikembangkan pola kawasan terpadu dengan berbagai fasilitas yang akan dibangun, diantaranya pusat pemerintahan dan pengelola KTM, sarana pertemuan, pusat pelayanan umum, sarana kesehatan, pusat bisnis, pusat perdagangan, sarana ibadah, sarana pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, Institut, sarana olahraga, hotel, terminal umum, pasar induk, bengkel, terminal agro, pasar agro, seed center, SPBU, IPAL dan pembangkit listrik.

Tabel 3. 21 Perkembangan di KEK MBTK

TAHAP	Pengembangan Pelabuhan	PENGEMBANGAN KEK
Tahap Pertama (2008-2013)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengerukan kedalaman dan peningkatan alur laut dari muara sampai pelabuhan (9 – 15 meter). ▪ Penyediaan prasarana penunjang pelayaran untuk standar nasional dan internasional. ▪ Pembangunan lapangan tumpuk dengan luas area sebesar 20 persen sama dengan 239 Ha. ▪ Pembangunan gudang sebesar 60 persen sama dengan 717 Ha. ▪ Silo 20 persen atau sama dengan 239 Ha. ▪ Peningkatan pembangunan dermaga crude palm oil (CPO) dengan kapasitas tambatan kapal 50.000 DWT. ▪ Pembangunan pelabuhan multipurpose. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan jaringan infrastruktur darat dalam kawasan KEK dan ke daerah pintu hinterland sejauh 39,97 KM. ▪ Peningkatan pembangunan jaringan infrastruktur darat, meliputi dari pelabuhan KEK, wilayah hinterland dan akses jalan provinsi. ▪ Pematangan lahan kawasan industri (KEK) Maloy. ▪ Kemudian pembangunan prasarana penunjang meliputi, pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), air bersih, sarana pengisian bahan bakar umum (SPBU), telekomunikasi dan jaringan.
Tahap Kedua (2013-2018)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengerukan kedalaman dan peningkatan alur laut dari muara sampai pelabuhan (11 – 15 meter), serta penyediaan prasarana penunjang pelayaran untuk standar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan KEK darat: kawasan pelabuhan, alur laut dan wilayah hinterland serta pembangunan jaringan infrastruktur yang direncanakan untuk penampung lalu lintas kapal, jasa, orang dan aktivitas industri serta kegiatan

TAHAP	Pengembangan Pelabuhan	PENGEMBANGAN KEK
	<p>nasional dan internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan 4 kargo ▪ pembangunan lapangan tumpuk dengan luas area sebesar 20 persen sama dengan 98,4 Ha. ▪ Pembangunan gudang sebesar 40 persen sama dengan 295,2 Ha. ▪ Pembangunan area Silo sebesar 20 persen sama dengan 98,4 Ha. ▪ Peningkatan pembangunan dermaga CPO dengan kapasitas tambatan kapal. ▪ Pembangunan pelabuhan general kargo, beserta kontainer dan fasilitas tambatan sejauh 34,610 KM. 	<p>hinterland lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan kawasan industri (KEK) Maloy. Peningkatan pembanugnan jaringan infrastruktur darat, meliputi dari pelabuhan KEK, wilayah hinterland dan ke akses jalan provinsi serta ke daerah sumber komoditas agrobisnis lainnya. Peningkatan kapasitas prasarana penunjang meliputi, PLTU, air bersih, depot BBM, telekomunikasi dan jaringan. Pembangunan prasarana penunjang tambahan meliputi: sub busines centre (shopping arcade), tempat prasarana ibadah dan kawasan hijau.
<p>Tahap Ketiga (2018-2023)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengerukan kedalaman alur laut pelabuhan ke maura sungai 17 meter. ▪ Luas lapangan tumpuk 26.800 meter persegi. ▪ Gudang 19.000 meter persegi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan jaringan infrastruktur yang direncanakan untuk menampung lalu lintas kapal, jasa, orang dan aktivitas industri serta kegiatan hinterland lainnya. ▪ Kemudian prasarana pendukung, seperti pembangunan taman, sport centre dan kawasan wisata.

konektivitas dan akseibilitas dari dan menuju kawasan di dalam lingkup provinsi Kalimantan Timur secara umum, dan di dalam Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan secara khusus. Konektivitas tersebut mencakup kondisi jaringan jalan serta kondisi sarana dan prasarana lainnya yang mendukung terhadap kegiatan di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.

Sesuai SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 290/KPTS/M/2015, jalan nasional di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang 1.710,86 Km. Dari data jenis permukaan jaringan jalan Nasional di Provinsi

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel Jenis Permukaan Jalan Nasional di Provinsi Kalimantan Timur (Status : 23 Januari 2017). Dari 1.710,86 km panjang jaringan jalan nasional di provinsi Kalimantan Timur yang ada diantaranya merupakan jalan dengan permukaan Aspal 1703,29 Km, untuk permukaan berupa penetrasi macadam (penmac) yaitu 0 km dan kondisi permukaan jalan berupa tanah yaitu sepanjang 7,6 km. Berdasarkan klasifikasi lebar jalan nasional menurut Bina Marga diklasifikasikan menjadi 6 kelas kriteria lebar jalan, adapun kondisi lebar jalan nasional dan panjang di Provinsi Kalimantan Selatan menurut data IRMS tahun 2016 semester 2 yaitu:

- Lebar < 4.5 m = 20,8 km
- 4,5 m ≤ Lebar < 6 m = 105,382 km
- 6 m ≤ Lebar < 7 m = 844,00 km
- 7 m ≤ Lebar < 8 m = 479,40 km
- 8 m ≤ Lebar < 14 m = 179,89 km
- Lebar ≥ 14 m = 81,40 km

Pada survey IRMS semester 2 tahun 2016 (status data 23 Januari 2017), diketahui kondisi jalan nasional di Provinsi Kalimantan Timur dalam kondisi baik sepanjang 840,41 Km (54,89%), kondisi sedang 751,52 Km (40,91%), kondisi rusak ringan 79,37 Km (2,36%) dan kondisi rusak berat sepanjang 39,59 Km (1,84%).



Gambar 3. 11 Kondisi Permukaan Jalan Nasional

Mayoritas ruas jalan nasional yang berada di Provinsi Kalimantan Timur berada pada kondisi tingkat pelayanan jalan A dengan nilai v/c 0,00-0,20. Hal ini mengindikasikan kondisi arus lalu lintas pada jalan-jalan nasional di Provinsi Kalimantan Timur masih dalam kondisi arus lalu lintas bebas dengan kecepatan tinggi dan volume lalu lintas rendah. Pada Provinsi Kalimantan Timur terdapat 9 ruas jalan dalam kondisi nilai v/c lebih dari 1 dengan tingkat pelayanan F, hal ini mengindikasikan pada ruas-ruas jalan tersebut memiliki kondisi volume lalu lintas diatas kapasitas dengan antrian panjang (macet). Berikut rincian ruas jalan yang masuk dalam kategori tingkat pelayanan F di Provinsi Kalimantan Timur.

1. Jln.Sudirman (Balikpapan);
2. Jln. Iswahyudi (Balikpapan);
3. Jln. Jembatan Mahakam (Samarinda);
4. Jln. Untung Suropati (Samarinda);
5. Jln. Slamet Riyadi (Samarinda);
6. Jln. RE. Martadinata (Samarinda);
7. Jln. Gajah Mada Samarinda;
8. Jln. Yos Sudarso (Jalan Ke Pelabuhan Samarinda);
9. SP. 3 Lempake (Samarinda) – SP. 3 Sambera.

3.13.Kelembagaan Dalam Kawasan Ekonomi Khusus

Komitmen pemerintah untuk mengembangkan KEK dibuktikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Sejak itu, pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum dan kelembagaan KEK, diantaranya Pembentukan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK dan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional KEK.

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Kemudian struktur kelembagaan dalam pengembangan KEK terdiri atas dua tingkatan, yaitu, Dewan Nasional di pusat dan Dewan Kawasan di setiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK.

Pada setiap KEK dibentuk administrator. Sedangkan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah ditetapkan. KEK dapat diusulkan oleh Badan Usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah. Usulan tersebut disampaikan kepada Dewan Nasional untuk memperoleh persetujuan. Untuk mengembangkan KEK, pemerintah telah membentuk Dewan Nasional KEK yang bertugas, antara lain, menyusun rencana induk nasional KEK. Jika suatu provinsi telah ditetapkan menjadi lokasi KEK, maka provinsi bersangkutan harus membentuk Dewan Kawasan yang tugasnya termasuk mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas administrator KEK. Sementara itu, Administrator KEK sendiri bertugas memberikan berbagai izin yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk memulai mengembangkan usahanya di dalam KEK. Akhirnya, tanggungjawab atas kegiatan usaha di dalam KEK adalah Badan Usaha Pengelola yang dibentuk khusus untuk tujuan tersebut.

1. Dewan Nasional

Dalam pasal 14 ayat (2) dijelaskan bahwa Dewan Nasional terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Dewan Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden. Dewan Nasional bertanggungjawab kepada Presiden. Dewan Nasional diketuai oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Dalam rangka melaksanakan tugas maka dibentuklah Sekretaris Dewan Nasional. Dalam melaksanakan tugas maka Dewan Nasional dapat : (a) meminta penjelasan Dewan Kawasan dan Administrator mengenai pelaksanaan kegiatan; (b) meminta masukan dan/atau bantuan instansi Pemerintah, pemerintah daerah, atau para ahli sesuai dengan kebutuhan; dan atau (c) melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pasal 17, Dewan Nasional bertugas:

- Menyusun Rencana Induk Nasional KEK;
- Menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK;
- Menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK;
- Melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;
- Memberikan rekomendasi pembentukan KEK;
- Mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;
- Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan
- Memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010, membahas tentang susunan keanggotaan Dewan Nasional KEK, sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator bidang Perekonomian

Anggota:

- Menteri Keuangan;
- Menteri Perdagangan;
- Menteri Perindustrian;
- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri Pekerjaan Umum;
- Menteri Perhubungan;
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sekretaris Dewan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- Pemberian dukungan teknis operasional kepada Dewan Nasional
- Pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program kerja Dewan Nasional
- Penyelenggaraan kegiatan koordinasi
- Sinkronisasi dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Dewan Nasional
- Pemberian pelayanan administrasi kerja sama terkait
- Pemberian pelayanan pengumpulan
- Pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Dewan Nasional dan penyelenggaraan administrasi keanggotaan Dewan Nasional serta pembinaan organisasi.
- Administrasi ketatatusahaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana sekretaris Dewan Nasional.

2. Dewan Kawasan

Dewan Kawasan terdiri atas wakil Pemerintah dan wakil Pemerintah daerah. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, Pasal 19, Dewan Kawasan diusulkan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Namun Dewan Kawasan bertanggungjawab kepada Dewan Nasional KEK. Secara organisasi, Dewan Kawasan terdiri atas ketua, yaitu Gubernur, wakil ketua, yaitu Bupati/Walikota, dan anggota, yaitu unsur Pemerintah di Provinsi, unsur Pemerintah Provinsi, dan unsur Pemerintah Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang 39 Tahun 2009, pasal 21, ada beberapa tugas yang dijalankan oleh dewan kawasan yaitu:

- Melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional untuk mengelola dan mengembangkan KEK di wilayah kerjanya;
- Membentuk Administrator KEK di setiap KEK;

- Mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Administrator KEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan operasionalisasi KEK;
- Menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya;
- Menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun;
- Menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010, Pasal 18-27, Dewan Kawasan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Dewan Kawasan dibentuk pada setiap provinsi yang wilayahnya ditetapkan sebagai KEK
- Dewan Kawasan diusulkan oleh Dewan Nasional dan ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden
- Dewan Kawasan bertanggungjawab kepada Dewan Nasional
- Dewan Kawasan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Dewan Nasional
- Dewan Kawasan diketuai oleh Gubernur, Wakil Ketua (Bupati/Walikota) dan anggota (unsur pemerintah provinsi) yang menangani urusan pemerintahan di bidang perpajakan, kepabeanan, pertanahan, dan keimigrasian dan unsur pemerintah daerah yang menangani urusan perekonomian dan perencanaan pembangunan daerah di pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- Membentuk Sekretariat Dewan Kawasan, bertanggungjawab kepada ketua Dewan Kawasan dan memiliki tugas menyelenggarakan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Kawasan.

Sekretariat Dewan Kawasan menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan teknis operasional kepada Dewan Kawasan, pemberian

pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program kerja Dewan Kawasan, penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Dewan Kawasan, pemberian pelayanan administrasi kerja sama Dewan Kawasan dengan lembaga pemerintah dan pihak lain yang terkait, pemberian pelayanan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Dewan Kawasan dan penyelenggaraan administrasi keanggotaan Dewan Nasional serta pembinaan organisasi, administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana sekretariat Dewan Kawasan. Sekretariat Dewan Kawasan secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja/perangkat daerah provinsi yang menangani tugas dan fungsi dibidang investasi atau perdagangan. Apabila dianggap perlu, maka Dewan Kawasan dapat membentuk tim ahli, yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh ketua Dewan Kawasan.

3. Administrator Kawasan

Menurut PP 2/2011, pasal 42, administrator dan badan usaha pengelola adalah pengelola KEK. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK. Menurut UU 39/2009, pasal 23, Administrator KEK bertugas:

- melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK;
- melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK; dan
- menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.

Untuk pelaksanaan pemberian izin dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas, Administrator KEK, akan memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang perizinan dari

Pemerintah dan pemerintah daerah dan dapat meminta penjelasan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK mengenai kegiatan usahanya.

Menurut PP 2/2011, pasal 43, administrator berwenang memberikan :(a) arahan kepada badan pengelola KEK untuk perbaikan operasionalisasi KEK; dan (b) teguran kepada badan usaha pengelola KEK dalam hal terjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK.

Administrator harus sudah dibentuk paling lambat sebelum KEK dinyatakan siap beroperasi. Oleh peraturan, administrator melakukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan, fasilitas, dan kemudahan yang mendapat pendelegasian wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan, fasilitas dan kemudahan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK memperoleh pembiayaan yang berasal dari: (a) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan (b) sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Presiden no 33 tahun 2010, pasal 18-27, administrator memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Dewan kawasan membentuk administrator
- Administrator bertanggungjawab kepada ketua dewan kawasan
- Administrator ditetapkan sebagai perangkat daerah oleh gubernur (jika lokasi KEK lintas kabupaten /kota) dan oleh bupati / walikota (jika lokasi KEK berada di kabupaten / kota)
- Dipimpin oleh kepala administrator yang berasal dari PNS (dengan eselon setara IIB)
- Administrator terdiri atas : (a) sekretariat (b) bidang perizinan (c) bidang pemantauan dan pengendalian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, pasal 77, bahwa administrator KEK

diberikan kewenangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pertanahan untuk memberikan pelayanan yang meliputi:

- Melayani permohonan dalam rangka pelayanan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan;
- Memberikan informasi, fasilitas, rekomendasi di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan;
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, baik di pusat maupun daerah;
- Membantu penyelesaian permasalahan di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan;
- Memonitor dan mengawasi pelaksanaan ketetapan waktu penyelesaian pelayanan di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi ke kantor pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat proses pelayanan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan.

Pada pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, bahwa Administrator KEK mempunyai kewenangan penerbitan Izin Prinsip, Izin Prinsip Perubahan, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, Pembatalan, dan pencabutannya berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Struktur kelembagaan, utamanya soal administrator terkait proses pelimpahan kewenangan perizinan yang begitu banyak serta peningkatan kapasitas Administrator dalam menangani berbagai jenis perizinan. Dalam rangka percepatan penerbitan Izin Prinsip, Administrator KEK dapat terlebih dahulu menerbitkan Izin Investasi kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha dan disampaikan secara langsung oleh seluruh calon pemegang saham atau Kuasa Badan Usaha atau Pelaku Usaha Kepada Administrator KEK.

4. Badan Usaha Pengelola

Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 26, bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan oleh Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, dapat berupa:

- Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- Badan Usaha Koperasi;
- Badan Usaha Swasta; atau
- Badan Usaha Patungan antara Swasta dan/atau Koperasi dengan Pemerintah, dan/atau Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Badan lain yang juga menentukan keberhasilan KEK dalam menarik investasi adalah Badan Usaha Pengelola (BUP). Selain menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK, Masih ada lagi tugas lain Badan Usaha Pengelola misalnya mencakup pemasaran, membuat perjanjian sewa-menyewa dengan perusahaan; menjamin tersedianya sarana listrik, air, gas dan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan para penyewa, menyediakan layanan jasa-jasa lainnya seperti sarana-sarana pelatihan, angkutan, kesehatan dan sebagainya. BUP menjadi bagian menentukan sampai sejauh mana berbagai sarana yang diperlukan dapat berkualitas tinggi dan berfungsi dengan baik.

BUP seharusnya mempraktikkan tata kelola yang baik (*good governance*) seperti yang seharusnya oleh suatu badan usaha yang lain. Di satu sisi, BUP bertanggungjawab kepada pemegang saham, entah itu pemerintah daerah, perusahaan milik negara atau investor swasta. Ini berarti KEK harus membawa keuntungan sebesar-besarnya bagi mereka. Di sisi lain BUP, juga bertanggungjawab kepada perusahaan-perusahaan yang ada di dalam kawasan. Artinya, BUP harus berusaha memastikan bahwa kepentingan


mereka dilayani sebaik mungkin. Kedua tanggungjawab ini saling berkaitan, karena jika KEK berkembang karena perusahaan-perusahaan di KEK mengalami kemajuan, maka pemegang saham juga akan diuntungkan. Badan Usaha Pengelola yang melihat pentingnya membentuk BUP permanen sedini mungkin yang mempraktikkan tata kelola yang baik serta memiliki ekspertise dalam membangun dan mengelola kawasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, pasal 47-49, Badan Usaha pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) harus ditetapkan pada masa pelaksanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebelum dinyatakan siap beroperasi oleh Dewan Nasional. Apabila Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah hasil dari usulan badan usaha, maka badan usaha pengusul ditetapkan sebagai badan usaha pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh pemerintah provinsi (jika lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota) atau oleh pemerintah Kabupaten/Kota (jika lokasi Kawasan Ekonomi Khusus berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota). Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pengelola KEK akan melaksanakan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan perjanjian pengelolaan KEK yang ditandatangani bersama antara badan usaha dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau Kementerian/LPNK sesuai dengan kewenangannya.

5. Badan Usaha (investor)

Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Atau definisi lain dari badan usaha yaitu merupakan kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mencari laba atau keuntungan.

Investor atau Pemodal adalah pihak yang memiliki modal untuk dipinjamkan atau diinvestasikan. Modal dipinjamkan oleh pemodal dengan cara membeli surat surat berharga yang ditawarkan oleh emiten.



Gambar 3. 12 Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus

3.14. Pembiayaan Pembangunan KEK MBTK

Pembangunan kawasan industri Maloy diperkirakan membutuhkan biaya sebesar **Rp 2.648.956.750.000,00** dengan tahapan pembangunan selama 5 tahun. Rincian pembiayaan dan petahapan pembangunan kawasan industri Maloy dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 22 Pembiayaan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan

WAKTU	PEKERJAAN	BIAYA
TAHUN I	PENGADAAN LAHAN	Rp 58,687,500,000.00
	PENGUKURAN LAHAN	Rp 391,250,000.00
	PEMATANGAN LAHAN TAHAP I	Rp 292,500,000,000.00
	JUMLAH	Rp 351,578,750,000.00
TAHUN II	PEMATANGAN LAHAN TAHAP II	Rp 292,500,000,000.00
	PEMBUATAN JALAN UTAMA	Rp 330,500,000,000.00
	JUMLAH	Rp 623,000,000,000.00
TAHUN III	GERBANG UTAMA	Rp 15,000,000,000.00
	PEMBUATAN JALAN SEKUNDER	Rp 165,200,000,000.00
	PEMBUATAN JALAN LINGKUNGAN	Rp 69,200,000,000.00
	KANTOR PENGELOLA	Rp 30,000,000,000.00
	TRANSMISI POWER PLANT	Rp 258,600,000,000.00
	JUMLAH	Rp 538,000,000,000.00

WAKTU	PEKERJAAN	BIAYA
TAHUN IV	SUMBER AIR BERSIH	Rp 110,340,000,000.00
	SECURITY CENTRE	Rp 18,000,000,000.00
	PEMADAM KEBAKARAN	Rp 45,000,000,000.00
	HIDRAN PEMADAM KEBAKARAN	Rp 50,500,000,000.00
	JARINGAN PIPA GAS DI KAWASAN INDUSTRI	Rp 363,000,000,000.00
	AIR KOTOR DAN AIR LIMBAH	Rp 37,405,000,000.00
	JUMLAH	Rp 624,245,000,000.00
TAHUN V	TPS	Rp 20,300,000,000.00
	TELEKOMUNIKASI	Rp 24,145,000,000.00
	MASJID	Rp 3,600,000,000.00
	FASUM RETIL	Rp 294,600,000,000.00
	RUMAH SAKIT	Rp 80,000,000,000.00
	GREEN AREA	Rp 89,488,000,000.00
	JUMLAH	Rp 512,133,000,000.00


3.15. Pengolahan Lingkungan Kawasan Kegiatan Industri

Sumber dan Timbulan Air Limbah Kawasan industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy dirancang sebagai kawasan industri hilir dari CPO yang diharapkan mampu mengolah produk CPO dari wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Dampak yang timbul dengan adanya kegiatan tersebut adalah limbah hasil olahan dan sisa produksi, baik berupa padat maupun limbah cair. Berdasarkan perhitungan besarnya timbulan air limbah di dalam kawasan industri Maloy dari semua kavling mencapai 240,8 liter/detik atau 20.808,1 m³/hari. Mengingat karakteritiknya limbah yang dihasilkan adalah dari kegiatan pengolahan produk CPO, maka limbah yang dihasilkan mengandung unsur minyak yang tidak larut dalam air produksi. Untuk itu, sebagai upaya untuk mengolah air limbah tersebut perlu ada pemisahan antara minyak dengan cairannya.

Sistem Pengolahan Air Limbah

Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. Untuk mengolah air limbah industri di Kawasan Industri Maloy, standar **Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan**

yang dipergunakan adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri. Adapun rencana pengolahan limbah industri di kawasan Industri Maloy adalah pengolahan lengkap, yaitu pengolahan Fisik-kimia dan Biologi. Dikarenakan dominasi limbah yang akan diolah adalah dari kegiatan CPO (minyak), maka didalam instalasi pengolahan akan disediakan bak pengolahan pendahuluan (*pretreatment*) untuk memisahkan minyak dengan cairan. Berikut ini pengolahan air limbah di dalam kawasan industri Maloy yang diperlihatkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. 13 Sistem Pengolahan Limbah KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Jaringan Perpipaan Air Limbah

Rencana penanganan air limbah yang dihasilkan dari setiap area industri, maka sistem yang akan dipergunakan adalah dengan menggunakan jaringan perpipaan terpadu. Dimana setiap area industri akan disambungkan (connecting) menuju Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Kawasan. Setiap area industri sebelum masuk menuju area IPAL utama, akan ditampung di dalam bak pre-treatment sebelum dialirkan menuju pengolahan utama. Berikut rencana jaringan perpipaan air limbah di Kawasan Industri Maloy.

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan



Gambar 3. 14 Rencana Jaringan Perpipaan Air Limbah

3.16. Pionir Industri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan menetapkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan Industri utama di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan adalah Industri Pengolahan Kelapa Sawit Industri Pengolahan Kayu. Sedangkan industri lainnya di arahkan Logistik dan Aneka industri

kegiatan industri yang memiliki potensi dan prospek tinggi untuk dikembangkan di wilayah KEK Maloy Batuta adalah Industri Olekimia, Bio Diesel, Minyak Goreng dan Margarine. Industri yang memiliki prospek tinggi namun potensial biasa adalah industri barang-barang karet, santan kemasan, perhiasan dan logam mulia. Industri yang memiliki potensi dan prospek biasa saja adalah industri keramik, kertas dan pulp, dan Nata de Coco.

3.17. Kegiatan Kemitraan

Pemerintah Kutim mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No : 500/K.554/2015 tentang Penetapan PT Maloy Batuta Trans Kalimantan Sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola KEK MBTK di Kabupaten Kutai Timur tanggal 24 Agustus 2015.

Mou antara Perusda MBS dengan PT. TKEZ dan PT BCIP No : 002/MOU-MBS/MTKEZ/X//2012 dan No : 001/MOU-TKEZ/X/2012 tentang Rencana Kerjasama Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Trans Kalimantan Economic Zone Provinsi Kalimantan Timur.

Perjanjian Kerjasama antara Perusda MBS dengan PT. TKEZ serta PT. BCIP No : 008/PKS-MBS/BCIP-TKEZ/IX/2013, No : 015/IX-27/2013/BCIP/PK/MBS-TKEZ/DIRrdm, No : 003 PKS/TKEZ-BCIP-MBS/IX/2013 Tentang Pembentukan Konsorsium Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.



Gambar 3. 15 Kemitraan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan



BAB 4

ANALISIS POTENSI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DI KEK MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN

4.1. Identifikasi Potensi Dan Kendala

Identifikasi potensi dan kendala melihat potensi dari sektor unggulan dan kendala pengembangan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan.

4.1.1. Potensi Sektor Unggulan

Sektor ekonomi dalam suatu wilayah dapat terdiri dari dua jenis, yakni sektor basis dan non basis. Sektor basis adalah sektor yang telah terspesialisasi, telah memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga berpotensi untuk diekspor keluar wilayah. Sementara sektor non basis adalah sektor masih kurang terspesialisasi, dan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam wilayah. Luas lingkup produksi dan wilayah pemasaran sektor non basis bersifat lokal. Untuk menentukan sektor basis dan non basis di suatu wilayah digunakan Analisis Location Quotient (LQ). Analisis ini berguna untuk mengetahui sektor-sektor yang direkomendasikan untuk lebih dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah karena potensinya untuk diekspor ke luar wilayah sekaligus sebagai penentuan sektor unggulan daerah tersebut.

Analisis LQ digunakan untuk dapat mengetahui sektor basis atau sektor yang potensial untuk diunggulkan saat ini. Sementara analisis Shift and Share dapat digunakan untuk melihat sektor yang memiliki potensi untuk diunggulkan di masa depan artinya sektor yang berkontribusi terhadap provinsi sangat besar dan bisa melakukan ekspor ke wilayah lain dengan melihat nilai (S) positif.

Jika nilai $LQ > 1$, maka sektor/subsektor tersebut merupakan sektor basis. Jika $LQ = 1$, maka wilayah tersebut mampu memenuhi kebutuhan produksi dari sektor/subsektor i. Sementara bila $LQ < 1$, maka wilayah tersebut butuh impor produksi sektor/subsektor i. Asumsi-asumsi yang terlibat dalam analisis LQ adalah pola konsumsi konstan, produktifitas tenaga kerja konstan, tidak ada silang ekspor/impor di satu atau beberapa sektor/subsektor serta wilayah pembanding sudah dapat memenuhi kebutuhan.

Dari hasil perhitungan LQ tersebut, diketahui bahwa Sektor Pertambangan dan Penggalian selama kurun waktu 8 (delapan) tahun memiliki nilai LQ lebih dari 1, artinya sektor tersebut termasuk sektor basis, yakni sektor yang sudah mampu memenuhi kebutuhan sektor ini di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan berpotensi untuk diekspor ke Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut selaras dengan data PDRB yang menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, terutama subsektor pertambangan non migas. Dominasi tersebut ditunjukkan dengan kontribusi sektor tersebut terhadap total PDRB yakni 87,02%. Sementara 8 (delapan) sektor lainnya hanya memberikan kontribusi masing-masing dibawah 4%.

Kemudian sektor kedua yang memiliki nilai LQ terbesar kedua di Kabupaten Kutai Timur adalah Sektor Pertanian, yakni sebesar 0,931 pada tahun 2017 dan berdasarkan analisis shift and share memiliki kinerja yang bagus di tahun 2017 dengan nilai M positif. Sementara industri yang akan dikembangkan di Kawasan Maloy diantaranya adalah industri CPO dan turunannya, batubara,

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

serta manufaktur memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap provinsi dilihat dengan nilai s yang positif. Industri CPO dan turunannya akan menggunakan sumber daya lokal dari Provinsi Kalimantan Timur dan bahan baku untuk 2 (dua) industri lainnya akan berasal dari berbagai wilayah, atau dengan kata lain bahan baku tidak hanya dari sumber daya lokal. Oleh karena itu pembahasan tingkat perkembangan dan ketersediaan stok komoditas hanya akan fokus pada komoditas kelapa sawit saja.

Tabel 4. 1 Location Quotient Kutai Timur 2010-2017

No	Kategori/Lapangan Usaha	Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,040	0,952	1,067	1,029	0,993	0,946	0,951	0,931
2	Pertambangan dan Penggalian	1,716	1,682	1,592	1,595	1,619	1,678	1,726	1,759
3	Industri Pengolahan	0,107	0,105	0,108	0,114	0,124	0,120	0,120	0,124
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,241	0,211	0,202	0,199	0,190	0,191	0,195	0,197
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,282	0,314	0,298	0,291	0,295	0,291	0,289	0,277
6	Konstruksi	0,355	0,321	0,309	0,303	0,289	0,277	0,278	0,248
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,368	0,331	0,353	0,346	0,350	0,351	0,346	0,334
8	Transportasi dan Pergudangan	0,368	0,326	0,346	0,347	0,348	0,338	0,338	0,327
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,320	0,290	0,292	0,294	0,289	0,278	0,274	0,327
10	Informasi dan Komunikasi	0,218	0,204	0,204	0,199	0,204	0,204	0,202	0,191
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,154	0,140	0,121	0,107	0,105	0,104	0,107	0,112
12	Real Estat	0,495	0,448	0,430	0,420	0,396	0,385	0,389	0,392
13	Jasa Perusahaan	0,376	0,340	0,343	0,330	0,332	0,335	0,345	0,344
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,476	0,441	0,502	0,487	0,480	0,456	0,474	0,452
15	Jasa Pendidikan	0,622	0,603	0,641	5,651	0,657	0,638	0,634	0,631
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,298	0,270	0,270	2,655	0,259	0,246	0,242	0,241
17	Jasa lainnya	0,359	0,325	0,324	0,324	0,315	0,300	0,293	0,290

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Tabel 4. 2 Shift and Share Kutai Timur Tahun 2017

No	Kategory/Lapangan Usaha	PDRB			Komposisi Perubahan Perekonomian		
		2013	2017	R-Absolut	N	M	S
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.836.105	5.383.824	547.719	219.495	677.615	-349.392
2	Pertambangan dan Penggalian	68.335.989	72.295.887	3.959.898	3.101.547	-8.225.931	9.084.282
3	Industri Pengolahan	1.814.478	2.289.922	475.444	82.353	144.739	248.352
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.777	8.990	4.213	217	3.744	253
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.472	11.638	2.166	430	1.902	-166
6	Konstruksi	1.625.056	1.504.695	-120.362	73.756	75.699	-269.816
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.279.980	1.496.930	216.950	58.094	155.556	3.300
8	Transportasi dan Pergudangan	696.922	827.370	130.448	31.631	119.073	-20.255
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	154.037	236.326	82.289	6.991	43.377	31.920
10	Informasi dan Komunikasi	189.305	257.208	67.903	8.592	60.355	-1.044
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	121.083	139.284	18.201	5.496	1.497	11.209
12	Real Estat	271.450	301.921	30.471	12.320	28.313	-10.162
13	Jasa Perusahaan	50.156	56.090	5.934	2.276	-604	4.262
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	641.696	674.627	32.931	29.124	30.720	-26.914
15	Jasa Pendidikan	510.801	770.806	260.005	23.184	6.121.840	-5.885.018
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86.323	114.927	28.604	3.918	1.128.051	-1.103.364
17	Jasa lainnya	103.333	133.165	29.832	4.690	34.933	-9.791
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		80.730.963	86.503.610	5.772.647	3.664.114	400.877	1.707.655

Sumber : Hasil Analisis, 2019

4.1.2. Peluang Sektor Unggulan

Industri prospektif adalah industri yang memiliki peluang pasar yang luas, pesaing langka dan didukung oleh kebijakan pemerintah. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan 3 (tiga) indikator utama, yaitu peluang pasar, keberadaan pesaing, dan dukungan kebijakan pemerintah baik lokal, regional, dan nasional. Analisis dilakukan pada industri yang sebelumnya sudah tergolong sangat potensial dan potensial.

Berdasarkan tabel berikut, maka kegiatan industri yang memiliki potensi dan prospek tinggi untuk dikembangkan di wilayah KEK Maloy Batuta adalah Industri Olekimia, Bio Diesel, Minyak Goreng dan Margarine. Industri yang memiliki prospek tinggi namun potensial biasa adalah industri barang-barang karet, santan kemasan, perhiasan dan logam mulia. Industri yang memiliki potensi dan prospek biasa saja adalah industri keramik, kertas dan pulp, dan Nata de Coco.

Tabel 4. 3 Industri Prospektif di KEK MBTK

No	Jenis Industri	Pasar	Pesaing	Kebijakan	Kesimpulan
1	Oleokimia	Sangat Luas	Tinggi tetapi mampu bersaing	Mendukung	Sangat Prospektif
2	Biodiesel	Sangat Luas	Tinggi tetapi mampu bersaing	Mendukung	Sangat Prospektif
3	Minyak Goreng	Sangat Luas	Tinggi tetapi mampu bersaing	Mendukung	Sangat Prospektif
4	Margarine	Sangat Luas	Tinggi tetapi mampu bersaing	Mendukung	Sangat Prospektif
5	Barang - Barang Karet	Luas	Tinggi tetapi mampu bersaing	Mendukung	Sangat Prospektif
6	Nata de coco	Sangat Luas	Tinggi tetapi mampu bersaing	Mendukung	Sangat Prospektif
7	Santan Kemasan	Sangat Luas	Rendah	Mendukung	Sangat Prospektif

No	Jenis Industri	Pasar	Pesaing	Kebijakan	Kesimpulan
8	Olahan Buah	Cukup	Tinggi	Kurang Mendukung	Kurang Prospektif
9	Pengalengan Ikan	Rendah	Tinggi	Tidak Mendukung	Kurang Prospektif
10	Keramik	Sangat Luas	Tinggi tetapi mampu bersaing	Mendukung	Prospektif
11	Kertasa dan Pulp	Cukup luas	Tinggi tetapi mampu bersaing	Mendukung (dengan catatan pemenuhan kebutuhan kayu bulau sebagai bahan baku tidak mengambil dari hutan lindung)	Prospektif
12	Industri Perhiasan	Sangat Luas	Tinggi tetapi mampu bersaing	Mendukung	Sangat Prospektif

4.1.3. Kendala Pengembangan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Kendala pengembangan KEK MBTK dilihat aspek kesiapan pengembangan yang terdiri dari aspek pertahanan, aspek Infrastruktur kawasan, aspek fasilitas kawasan, aspek sumber daya manusia, aspek perangkat pengendalian administrasi, aspek Infrastruktur wilayah, aspek fasilitas dan kemudahan, dan aspek penataan wilayah sekitar. Kesimpulan dari berbagai aspek kesiapan dapat disimpulkan kemajuan pembangunan KEK MBTK sampai tahun 2018 sudah siap beroperasi, namun belum dapat menarik investor, hal ini sejalan karena dari aspek fasilitas dan kemudahan terlihat belum adanya perda tentang insentif baik di Provinsi ataupun di Kabupaten terhadap insentif khusus di KEK MBTK, dari aspek Infrastruktur wilayah dan fasilitas kawasan yang belum ada hanya tinggal persampahan dan IPAL, Untuk lebih jelas mengenai aspek kesiapan di KEK MBTK dapat dilihat pada Tabel 4.4 – Tabel 4.20.

Kesiapan peraturan di daerah baik provinsi dan kabupaten tentang fasilitas dan kemudahan di KEK MBTK belum ada, namun dukungan dari **Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan**

pemerintah pusat sudah ada terkait kemudahan di seluruh kawasan KEK yang ada di Indonesia, tetapi nampaknya peraturan itu belum cukup efektif salah satunya tentang aturan *tax allowance* dalam menarik investor untuk melakukan investasi di kawasan KEK khususnya KEK MBTK. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus, bahwa pemerintah pusat memberikan insentif di kawasan KEK berupa pemanfaatan *tax allowance*. Berdasarkan kajian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kedeputan Bidang Koordinasi Ekonomi Dan Makro Keasdepan Fiskal bahwa Fasilitas *tax allowance* di beberapa perusahaan mampu meningkatkan jumlah tenaga kerja, artinya fasilitas tersebut memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Fasilitas *tax allowance* juga dapat mengisi pohon industri yang masih kosong karena terdapat beberapa perusahaan yang masuk dalam pohon industri yang masih harus dikembangkan atau industri yang belum didirikan di Indonesia.

Kendala dan hambatan dalam pemanfaatan *tax allowance* yakni: persoalan sosialisasi yang belum efektif, persoalan internal manajemen perusahaan, tingkat kepedulian dari manajemen perusahaan, dan adanya dugaan masih adanya pungutan diluar ketentuan dalam proses pengajuan mendapatkan fasilitas *tax allowance* tersebut. Kendala paling sedikit disebutkan oleh perusahaan adalah pertimbangan untung rugi (*cost-benefit*) perusahaan itu sendiri. Persoalan sosialisasi kebijakan yang belum cukup efektif merupakan temuan yang penting dalam kajian ini. Pola sosialisasi kebijakan *tax allowance* pada 2007 sampai dengan periode 2011 memiliki cakupan jumlah peserta yang besar. Ratusan peserta dari perusahaan berkumpul di satu tempat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Persoalan narasumber yang memberikan sosialisasi juga menjadi masalah, sehingga proses ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemahaman perusahaan menjadi tidak sempurna ketika yang diutus mengikuti sosialisasi bukan

orang kunci (*key person*) dalam bidang pajak. Hasil penelusuran lapangan menemukan bahwa dalam hal pajak maka hanya manager akunting yang dilibatkan. Pada saat yang sama pihak manajemen tertinggi menghendaki kehadirannya, maka kemudian diutuslah perwakilan untuk menghadiri sosialisasi dari pemerintah.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi pelaku bisnis, antara lain: 1). perusahaan belum memahami benar tentang tata cara pengajuan dan manfaatnya bagi perusahaan, 2). keberatan dengan pengawasan dan kontrol pasca menerima fasilitas *tax allowance*, 3). adanya dugaan dari perusahaan mengenai kerumitan dan belum transparansinya birokrasi, 4). adanya dugaan dari perusahaan bahwa untuk mendapatkan fasilitas *tax allowance* perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya dan pungutan lain, dan 5). tidak tahu informasi tentang adanya fasilitas *tax allowance*.

Temuan yang menarik dalam kajian kajian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kedeputan Bidang Koordinasi Ekonomi Dan Makro Keasdepan Fiskal, bahwa perusahaan asing yang berada di Indonesia merasa bahwa dunia usaha di Indonesia yang paling diperhatikan adalah persoalan kenyamanan berusaha dan kepastian birokrasi daripada masalah ada tidaknya fasilitas keringanan pajak (*tax allowance*). Kenyamanan berusaha dapat dilihat dari frekuensi terjadinya mogok kerja atau demonstrasi dari tenaga kerja. Hal itu terjadi sebagai akibat dari adanya kebijakan yang menyangkut kehidupan kaum pekerja, misalnya mengenai tingkat upah dan kesejahteraan. Persoalan birokrasi oleh pengusaha dipandang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, terutama dari aspek transparansi dan implementasi. Persoalan transparansi merupakan keterbukaan informasi dan akses publik terhadap pelaksanaan kebijakan. Pada implementasinya setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengusaha dipandang masih memiliki hambatan, seperti pungutan di luar ketentuan dan politik kepentingan. Hal inilah yang tidak disukai para pengusaha.

Tabel 4. 4 Kemajuan Pembangunan KEK MBTK

Lahan	Infrastruktur Kawasan	Fasilitas Kawasan	Kelembagaan & SDM	Perangkat Pengendalian Administrasi		Infrastruktur Wilayah	Fasilitas dan Kemudahan	Penataan Wilayah Sekitar
				Sistem Pelayanan Perizinan	Sistem Pelayanan Kawasan			
Pengadaan Lahan	Jalan dalam kawasan	Persampahan	Dewan Kawasan (DK)	Pelimpahan Kewenangan Bupati	Tata Tertib Kawasan	Jalan	Perda insentif Pemprov	Perda RDTR Wil. Sekitar
Pematangan Lahan	Listrik	Pemadam kebakaran	Sekretariat DK	Pelimpahan Kewenangan Gubernur		Pelabuhan	Perda insentif Pemkab	
Sertifikasi Lahan	IPA	Kantor Administrator & Pengelola	Administrator	Pelimpahan Kewenangan Kepala BKPM				
	IPAL	Keamanan	Badan Pengelola	Pelimpahan Kewenangan Menteri Perdagangan				
	Drainase							
	Telekomunikasi							
	Pintu Gerbang							

Tabel 4. 5 Kesiapan Aspek Pertanahan

No	Kriteria	Perkembangan	Solusi yang diharapkan	Status
1	Pengadaan lahan	Telah dikuasai lahan seluas 518 ha, dan telah terbangun jalan kawasan dan drainase, kantor administrator dan pengelola, telekomunikasi, pos keamanan, serta gedung pemadam kebakaran di dalam kawasan.	----	Tersedia
2	Pematangan lahan	Telah dimatangkan lahan seluas 140 Ha pada tahap I	Pematangan lahan pada tahap selanjutnya	Tersedia
3	Sertifikasi HPL Lahan seluas 518,34 Ha	<ul style="list-style-type: none"> • Kanwil BPN Kaltim menyampaikan permohonan sertifikasi HPL kepada Kementerian ATR melalui surat nomor 41/P-64/VIII/2017 pada 29 Agustus 2017. • Kementerian ATR menyampaikan permintaan kelengkapan berkas usulan permohonan HPL kepada Kanwil BPN Kaltim melalui surat nomor 4129/29.2-600/XI/2017 pada 13 November 2017. • Pemkab Kutai Timur menyampaikan berkas kelengkapan usulan permohonan HPL kepada Kementerian ATR melalui surat nomor 650/0847/DISP&PR/II/2018 pada 27 Februari 2018. • Pemkab Kutai timur menyampaikan berkas kelengkapan usulan permohonan HPL kepada Kantor Pertanahan Kutai Timur melalui surat nomor 593/1164/DisP7PR/III/2018 pada 15 Maret 2018. 	Percepatan proses sertifikasi HPL oleh BPN	Dalam Proses

No	Kriteria	Perkembangan	Solusi yang diharapkan	Status
		<ul style="list-style-type: none"> Bupati Kutai Timur menyampaikan permohonan pengukuran enclave 4 (empat) bidang tanah seluas 8 Ha di KEK MBTK kepada Kepala Kantor Pertanahan Kutai Timur melalui surat nomor 594.1/181/umum pada 5 April 2018. Pemkab Kutai Timur membayar biaya pengukuran enclave pada 17 April 2018. Kantor Pertanahan Kutai Timur melakukan pengukuran enclave pada 18 April 2018. 		

Tabel 4. 6 Kesiapan Aspek Fasilitas dan Kemudahan

No	Kriteria	Perkembangan	Solusi yang diharapkan	Status
1	Perda Insentif dan Kemudahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Perda Insentif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Th 2018	-	Tersedia
2	Perda Insentif dan Kemudahan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	Belum disusun	Percepatan penyusunan Perda Insentif dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada Th 2018	Belum Tersedia

Tabel 4. 7 Kesiapan Aspek Infrastruktur Kawasan

No	Kriteria	Perkembangan	Solusi yang diharapkan	Status
1	Jalan dalam kawasan	Jalan kawasan sepanjang 11,44 Km, konstruksi rigid sepanjang 3,25 Km dan 8,19 Km masih berupa hamparan tanah.	Peningkatan konstruksi jalan dari hamparan tanah menjadi rigid	Tersedia
2	Listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia solar cell (kapasitas 96 VA) di kawasan • Listrik akan dipasok oleh PLN (Kapasitas 0,5 MW) 	Percepatan pemasokan listrik di Kawasan oleh PLN	Dalam Proses
3	SPAM Maloy	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses pelaksanaan pekerjaan unit produksi dan bangunan penunjang • Pengadaan pipa HDPE, telah terpasang 10 km dari total 43,4 km • Proses pengerjaan dinding bangunan 	Percepatan pelaksanaan pekerjaan pada TA 2018	Dalam Proses
4	IPAL	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedia dalam kawasan • Akan disusun FS dan DED IPAL pada TA 2019 	Percepatan pelaksanaan pekerjaan di Th 2018	Belum Tersedia
5	Drainase	Tersedia drainase dalam kawasan (sesuai pembangunan jalan)	Pelaksanaan pekerjaan lanjutan untuk drainase	Tersedia
6	Telekomunikasi	Menara telekomunikasi telah terbangun oleh Kemeninfokom dan telah diserahterimakan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, namun menara belum operasional	Percepatan operasional menara telekomunikasi	Dalam Proses
7	Pintu Gerbang	Pintu gerbang kawasan akan dibangun pada 2018 menggunakan APBD Perubahan 2018.	Pelaksanaan pekerjaan pada TA 2018	Dalam Proses

Tabel 4. 8 Kesiapan Aspek Fasilitas Kawasan

No	Kriteria	Perkembangan	Solusi yang diharapkan	Status
1	Persampahan	Belum tersedia sarana dan prasarana persampahan di kawasan	Pemkab dan BUPP KEK MBTK bekerja sama dalam penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Belum Tersedia
2	Pemadam Kebakaran	Telah tersedia gedung pemadam kebakaran di Kawasan	----	Tersedia
3	Kantor Administrator dan Pengelola	Telah tersedia kantor administrator dan pengelola di Kawasan, namun beberapa ruangan mengalami kerusakan	<i>Maintenance</i> kantor administrator dan pengelola	Tersedia
4	Keamanan	Telah tersedia pos keamanan di Kawasan	----	Tersedia

Tabel 4. 9 Aspek Penataan Wilayah Sekitar

No	Kriteria	Perkembangan	Solusi yang diharapkan	Status
1	Perda Penataan Wilayah sekitar KEK	Dalam proses penyusunan RDTR Wilayah Sekitar KEK MBTK	Penyelesaian penyusunan RDTR pada TA 2018	Tersedia

Tabel 4. 10 Kesiapan Aspek Sumber Daya Manusia

No	Kriteria	Perkembangan	Solusi yang diharapkan	Status
1	Dewan Kawasan	Telah ditetapkan Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Februari 2015	---	Tersedia
2	Sekretariat Dewan Kawasan	Telah ditetapkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 503/K38/2016, tentang Penetapan Sekretariat Dewan Kawasan KEK Kalimantan Timur tanggal 22 Januari 2016	---	Tersedia
3	Administrator KEK	Telah ditetapkan SK Bupati No 510.4/K.419/2015 tentang Penetapan Dinas PTSP Kab. Kutai Timur sebagai Administrator KEK MBTK tanggal 14 Juli 2015	Perubahan SK Bupati tentang Penetapan Dinas PTSP Kab. Kutai Timur agar tertib administrasi dikarenakan pembentukan Administrator KEK MBTK berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500/K.850/2017 ditetapkan tanggal 28 Desember 2017	Tersedia
4	Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK	Telah ditetapkan SK Bupati Kutai Timur Nomor 500/K.554/2015 tentang Penetapan PT MBTK sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK MBTK tanggal 24 Agustus 2015	Perlu disusun perjanjian pengelolaan KEK antara BUPP dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur <i>(Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK)</i>	Tersedia

Tabel 4. 11 Kesiapan Aspek Perangkat Pengendalian Administrasi

No	Kriteria	Perkembangan	Solusi yang diharapkan	Status
Sistem Pelayanan Perizinan				
1	Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	Telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan di KEK MBTK pada 28 Desember 2017	---	Tersedia
2	Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan di KEK MBTK pada 29 Januari 2018	---	Tersedia
3	Pelimpahan Kewenangan Kementerian Perdagangan	Telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator MBTK	---	Tersedia
4	Pelimpahan Kewenangan BKPM	Peraturan Kepala BKPM tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Pendaftaran Penanaman Modal dan Izin Usaha Penanaman Modal telah disampaikan kepada Kepala BKPM	Percepatan penetapan peraturan Kepala BKPM	Dalam Proses
Sistem Pelayanan Kawasan				
1	Tata Tertib Kawasan	Telah tersedia tata tertib kawasan	---	Tersedia

Tabel 4. 12 Aspek Kesiapan Infrastruktur Wilayah

No	Kriteria	Perkembangan	Solusi yang diharapkan	Status
1	Jalan Akses Maloy	Telah terbangun jalan akses sepanjang 17,5 km, konstruksi rigid pavement dengan 2 jalur dan 4 lajur	Maintenance pada beberapa titik kerusakan jalan	Tersedia
2	Jalan Simpang Perdau-Maloy	Telah terbangun	Perbaikan jalan rusak/ peningkatan lebar jalan	Tersedia
3	Jalan Simpang Perdau-Batu Ampar	Telah terbangun	Perbaikan jalan rusak/ peningkatan lebar jalan	Tersedia
4	Jalan Batu Ampar-Kelay	Telah terbangun	Perbaikan jalan rusak/ peningkatan lebar jalan	Tersedia
5	Jalan Kelay-Labanan	Telah terbangun	Perbaikan jalan rusak/ peningkatan lebar jalan	Tersedia
6	Pelabuhan Multipurpose Maloy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengerjaan penguatan dan pelebaran sisi laut segmen II ▪ Telah terbangun causeway sepanjang 1020 m dan trestle sepanjang 750 m. Saat ini dalam proses pembangunan abutment causeway pada TA 2018 	-	Tersedia

4.2. Evaluasi Pengaruh Investasi Setelah Ditetapkan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan


Keynes (1776) dalam Mankiw menyebutkan kebijakan fiskal efektif untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dampaknya pengurangan pengangguran. Instrumen kebijakan fiskal salah satunya dengan mengubah pengeluaran pemerintah (G) dan mengubah pajak (T). Berkaitan dengan instrumen pajak yang memiliki fungsi *regulerend*, pemerintah dapat memanfaatkan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Perubahan pada sisi pajak menyebabkan perubahan *disposibel income* (pendapatan yang siap dibelanjakan). Dampak berikutnya adalah peningkatan permintaan agregat. Bila permintaan agregat meningkat, para produsen atau pengusaha akan menambah jumlah produksinya. Oleh karena itu diperlukan tambahan investasi. Penambahan jumlah investasi secara langsung berdampak penyerapan tenaga kerja, utamanya jika jenis investasi yang dilakukan bersifat *labor intensive*. Dengan demikian, pemerintah bisa mengurangi jumlah pengangguran.

Dampak pengurangan pajak penghasilan menurut Keynes mampu mengurangi pengangguran sedangkan menurut beberapa penelitian dapat menarik investor asing agar masuk ke suatu negara (Blostrom dan Koko, 2003; Clark, et al., 2000). Masuknya investor asing ke dalam suatu negara akan menambah iklim usaha sehingga akan menyerap tenaga kerja yang berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat dan akhirnya meningkatkan pendapatan negara.

4.2.1. Evaluasi Pengaruh Insentif Terhadap Investasi

Dampak fasilitas *tax allowance* terhadap penyerapan investasi dapat dianalisa dengan pendekatan realisasi nilai investasi baik PMA ataupun PMDN pasca implementasi kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu (*Tax Allowance*) di Provinsi Kaltim. Kebijakan implementasi kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di KEK MBTK (*Tax Allowance*) seharusnya mulai berlaku efektif setelah tahun 2014, sehingga pasca 2014 ditambah dengan masa investasi berjalan secara produktif rata-rata minimal 3 tahun. Bila ditarik garis lurus masa produktifitas investasi pada tahun 2014, maka titik optimum dalam industri adalah pada awal tahun 2014 dan seterusnya. Secara makro dapat dilihat seharusnya atau trend setelah adanya kebijakan insentif di kawasan KEK MBTK nilai investasi terus mengalami peningkatan, namun belum efektifnya peraturan tentang fasilitas dan kemudahan di KEK sehingga sampai tahun 2018 belum adanya investor yang memulai investasi di KEK MBTK sehingga nilai investasi setelah ditetapkan KEK MBTK tetap mengalami penurunan. Jumlah dan tren realisasi jumlah innvestasi dapat diketahui dari grafik dibawah ini:



Gambar 4. 1 Trend Pengaruh Akibat Adanya Fasilitas dan Kemudahan

Penyerapan trend jumlah investasi pada tahun 2014 yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) cukup tinggi, bahkan trendnya mengalami peningkatan hampir 100%. Hal ini menunjukkan adanya penyerapan trend jumlah investasi yang besar pasca diberlakukannya implementasi kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (*Tax Allowance*) di Provinsi Kalimantan Timur jika aturan tersebut sudah berjalan di KEK MBTK pada tahun 2014.


Tabel 4. 13 Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	TREND
2010	3.573.330.000.000	3.573.330.000.000
2011	5.857.345.000.000	5.857.345.000.000
2012	1.814.372.000.000	1.814.372.000.000
2013	3.694.128.500.000	3.694.128.500.000
2014	1.946.406.800.000	1.946.406.800.000
2015	931.237.200.000	3.565.557.440.000
2016	1.405.387.900.000	4.194.211.600.000
2017	937.414.100.000	4.822.865.760.000

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Dampak fasilitas *tax allowance* terhadap penyerapan investasi dapat dianalisa dengan pendekatan realisasi nilai investasi PMA pasca implementasi kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu (*Tax Allowance*) di Provinsi Kaltim. Kebijakan implementasi kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di KEK MBTK (*Tax Allowance*) seharusnya mulai berlaku efektif setelah tahun 2014, sehingga pasca 2014 ditambah dengan masa investasi berjalan secara produktif rata-rata minimal 3 tahun. Bila ditarik garis lurus masa produktifitas investasi pada tahun 2014, maka titik optimum dalam industri adalah pada awal tahun 2014 dan seterusnya. Secara makro dapat dilihat seharusnya atau trend setelah adanya kebijakan

insentif di kawasan KEK MBTK nilai investasi terus mengalami peningkatan, namun belum efektifnya peraturan tentang fasilitas dan kemudahan di KEK sehingga sampai tahun 2018 belum adanya investor yang memulai investasi di KEK MBTK sehingga nilai investasi setelah ditetapkannya KEK MBTK tetap mengalami penurunan tahun 2015 namun naik lagi sampai tahun 2017 artinya investor asing tidak mempermasalahkan dengan adanya kebijakan insentif atau tidak, hal ini sejalan dengan kajian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kedeputan Bidang Koordinasi Ekonomi Dan Makro Keasdepan Fiskal, bahwa Pengusaha/ pelaku bisnis tidak terlalu mempermasalahkan ada tidaknya fasilitas keringanan pajak dari pemerintah tetapi **lebih mementingkan kenyamanan berusaha, dan kepastian birokrasi**. Jumlah dan tren realisasi jumlah investasi dapat diketahui dari grafik dibawah ini:



Gambar 4. 2 Trend Pengaruh Akibat Adanya Fasilitas dan Kemudahan Terhadap PMA

Penyerapan trend jumlah investasi pada tahun 2014 yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Asing (PMA) cukup tinggi, hal ini menunjukkan adanya penyerapan trend jumlah investasi yang besar pasca diberlakukannya implementasi kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-

Daerah Tertentu (*Tax Allowance*) di Provinsi Kalimantan Timur jika aturan tersebut sudah berjalan di KEK MBTK pada tahun 2014.

Tabel 4. 14 Penanaman Modal Asing dan Trend Setelah Adanya Insentif


Tahun	Penanaman Modal Asing (PMA)	Trend Setelah Adanya Insentif
2010	4.841.700.000.000	4.841.700.000.000
2011	8.036.680.000.000	8.036.680.000.000
2012	1.361.818.000.000	1.361.818.000.000
2013	1.850.269.538.000	1.850.269.538.000
2014	5.312.956.600.000	5.312.956.600.000
2015	2.973.298.750.000	5.173.828.849.000
2016	4.019.143.300.000	6.244.246.322.800
2017	6.628.254.500.000	7.314.663.796.600

Sumber : Hasil Analisis, 2019

4.2.2. Evaluasi Pengaruh Insentif Terhadap Tingkat PDRB

Dampak fasilitas *tax allowance* terhadap peningkatan nilai PDRB dapat dianalisa dengan pendekatan peningkatan nilai PDRB pasca implementasi kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu (*Tax Allowance*) di Provinsi Kaltim. Kebijakan implementasi kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di KEK MBTK (*Tax Allowance*) seharusnya mulai berlaku efektif setelah tahun 2014, sehingga pasca 2014 ditambah dengan masa investasi berjalan secara produktif rata-rata minimal 3 tahun. Bila ditarik garis lurus masa produktifitas investasi pada tahun 2014, maka titik optimum dalam industri adalah pada awal tahun 2014 dan seterusnya. Secara makro dapat dilihat seharusnya atau trend setelah adanya kebijakan insentif di kawasan KEK MBTK nilai investasi terus mengalami peningkatan, namun belum efektifnya peraturan tentang fasilitas dan kemudahan di KEK sehingga sampai tahun 2018 belum adanya investor yang memulai investasi di KEK MBTK sehingga nilai investasi setelah ditetapkannya KEK MBTK mengalami penurunan sedikit namun naik kembali tetapi kenaikan tersebut lebih kecil dibandingkan jika

adanya pengaruh kebijakan fiskal terkait fasilitas dan kemudahan investasi. Jumlah dan tren realisasi jumlah investasi dapat diketahui dari grafik dibawah ini:



Gambar 4. 3 Trend Pengaruh Akibat Adanya Fasilitas dan Kemudahan Terhadap Nilai PDRB

Penyerapan trend jumlah nilai PDRB pada tahun 2014 cukup tinggi, hal ini menunjukkan adanya kenaikan nilai tambah yang mengakibatkan trend jumlah PDRB yang besar pasca diberlakukannya implementasi kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (*Tax Allowance*) di Provinsi Kalimantan Timur jika aturan tersebut sudah berjalan di KEK MBTK pada tahun 2014.

Tabel 4. 15 PDRB Harga Konstan dan Trend Setelah Adanya Insentif


Tahun	PDRB Harga Konstan	TREND
2010	59.132.102	59.132.102
2011	69.528.382	69.528.382
2012	77.552.432	77.552.432
2013	80.730.963	80.730.963
2014	83.496.491	83.496.491

Tahun	PDRB Harga Konstan	TREND
2015	84.689.765	92067481,7
2016	83.800.221	98060617,6
2017	86.503.610	104053753,5

Sumber : Hasil Analisis, 2019

4.2.3. Evaluasi Pengaruh Insentif Terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja

Dampak fasilitas *tax allowance* terhadap penyerapan tenaga kerja dapat dianalisa dengan pendekatan keniakan jumlah tenaga kerja pasca implementasi kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu (*Tax Allowance*) di Provinsi Kaltim. Kebijakan implementasi kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di KEK MBTK (*Tax Allowance*) seharusnya mulai berlaku efektif setelah tahun 2014, sehingga pasca 2014 ditambah dengan masa investasi berjalan secara produktif rata-rata minimal 3 tahun. Bila ditarik garis lurus masa produktifitas investasi pada tahun 2014, maka titik optimum dalam industri adalah pada awal tahun 2014 dan seterusnya. Secara makro dapat dilihat seharusnya atau trend setelah adanya kebijakan insentif di kawasan KEK MBTK jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan, namun belum efektifnya peraturan tentang fasilitas dan kemudahan di KEK sehingga sampai tahun 2018 belum adanya investor yang memulai invetasi di KEK MBTK sehingga jumlah tenaga kerja setelah ditetapkan KEK MBTK tetap mengalami fluktuasi dari tahun 2014 - 2017. Jumlah dan tren jumlah tenaga kerja dapat diketahui dari grafik dibawah ini:



Gambar 4. 4 Trend Pengaruh Akibat Adanya Fasilitas dan Kemudahan Terhadap Kenaikan Tenaga Kerja

Penyerapan trend jumlah tenaga kerja pada tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi, hal ini menunjukkan adanya penyerapan trend jumlah tenaga kerja yang besar pasca diberlakukannya implementasi kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu (*Tax Allowance*) di Provinsi Kalimantan Timur jika aturan tersebut sudah berjalan di KEK MBTK pada tahun 2014.


Tabel 4. 16 Jumlah Tenaga Kerja dan Trend Setelah Adanya Insentif

Tahun	Tenaga Kerja	Trend Setelah Adanya Insentif
2010	106.174	106.174
2011	116.742	116.742
2012	117.380	117.380
2013	128.164	128.164
2014	127.000	127.000
2015	129.058	135.014
2016	129.058	140.322
2017	158.241	145.629

Sumber : Hasil Analisis, 2019

4.2.4. Evaluasi Pengaruh Insentif Terhadap Tingkat Kemiskinan

Dampak fasilitas *tax allowance* terhadap tingkat kemiskinan dapat dianalisa dengan pendekatan realisasi pengurangan jumlah kemiskinan pasca implementasi kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu (*Tax Allowance*) di Provinsi Kaltim. Kebijakan implementasi kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di KEK MBTK (*Tax Allowance*) seharusnya mulai berlaku efektif setelah tahun 2014, sehingga pasca 2014 ditambah dengan masa investasi berjalan secara produktif rata-rata minimal 3 tahun. Bila ditarik garis lurus masa produktifitas investasi pada tahun 2014, maka titik optimum dalam industri adalah pada awal tahun 2014 dan seterusnya. Secara makro dapat dilihat seharusnya atau trend setelah adanya kebijakan insentif di kawasan KEK MBTK nilai investasi terus mengalami peningkatan, namun belum efektnya peraturan tentang fasilitas dan kemudahan di KEK sehingga sampai tahun 2018 belum adanya investor yang memulai investasi di KEK MBTK sehingga tingkat kemiskinan setelah ditetapkan KEK MBTK tetap mengalami peningkatan. Jumlah dan tren realisasi jumlah innvestasi dapat diketahui dari grafik dibawah ini:



Gambar 4. 5 Trend Pengaruh Akibat Adanya Fasilitas dan Kemudahan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Penyerapan trend jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup tinggi, hal ini menunjukkan adanya penyerapan jumlah investasi yang besar sehingga mengakibatkan tumbuhnya perekonomian di sekitar kawasan KEK MBTK pasca diberlakukannya implementasi kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau (*Tax Allowance*) di Provinsi Kalimantan Timur jika aturan tersebut sudah berjalan di KEK MBTK pada tahun 2014.

Tabel 4. 17 Penduduk Miskin dan Trend Setelah Adanya Insentif

Tahun	Penduduk Miskin Sebelum Adanya Insentif	Trend Setelah Adanya Insentif
2010	29.200	29.200
2011	25.300	25.300
2012	25.200	25.200
2013	27.200	27.200
2014	28.300	28.300
2015	29.570	27.070
2016	30.170	27.080
2017	31.950	27.090

Sumber : Hasil Analisis, 2019



BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

1. Sektor Pertambangan dan Penggalian termasuk sektor basis, yakni sektor yang sudah mampu memenuhi kebutuhan sektor ini di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan berpotensi untuk diekspor ke Provinsi Kalimantan Timur. sektor kedua yang memiliki nilai LQ terbesar kedua di Kabupaten Kutai Timur adalah Sektor Pertanian. Industri yang akan dikembangkan di Kawasan Maloy diantaranya adalah industri CPO dan turunannya, batubara, serta manufaktur memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap provinsi.
2. Kegiatan industri yang memiliki potensi dan prospek tinggi untuk dikembangkan di wilayah KEK Maloy Batuta adalah Industri Olekimia, Bio Diesel, Minyak Goreng dan Margarine. Industri yang memiliki prospek tinggi namun potensial biasa adalah industri barang-barang karet, santan kemasan, perhiasan dan logam mulia. Industri yang memiliki potensi dan prospek biasa saja adalah industri keramik, kertas dan pulp, dan Nata de Coco.

3. Kendala dan permasalahan yang dihadapi pelaku bisnis pada umumnya, antara lain: 1). Perusahaan belum memahami benar tentang tata cara pengajuan dan manfaatnya bagi perusahaan, 2). Adanya dugaan dari perusahaan mengenai kerumitan dan belum transparansinya birokrasi, 3). Adanya dugaan dari perusahaan bahwa untuk mendapatkan fasilitas *tax allowance* perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya dan pungutan lain, dan 4). tidak tahu informasi tentang adanya fasilitas *tax allowance*. Temuan yang menarik dalam kajian kajian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kedeputan Bidang Koordinasi Ekonomi Dan Makro Keasdepan Fiskal, bahwa Pengusaha/ pelaku bisnis tidak terlalu mempermasalahkan ada tidaknya fasilitas keringanan pajak dari pemerintah tetapi **lebih mementingkan kenyamanan berusaha, dan kepastian birokrasi.**
4. Dampak fasilitas *tax allowance* di Provinsi Kalimantan Timur jika sudah diterapkan di Kawasan KEK MBTK akan mempengaruhi terhadap peningkatan penyerapan investasi baik PMA dan PMDN, peningkatan jumlah PDRB daerah, penyerapan tenaga kerja di kawasan KEK MBTK, dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, namun sampai tahun 2018 kebijakan insentif belum berjalan karena para investor terkendala di proses perizinan yang panjang sehingga banyak yang beralih ke wilayah lain untuk berinvestasi seperti PT Energi Unggul Persada yang beralih ke Kabupaten Bontang.

5.2. Rekomendasi

- 1) Memberikan arahan pemberian insentif bagi sektor basis dan industri prosepktif sesuai dengan peraturan dan UUD yang berlaku;
- 2) Sosialisai Perda dan Pergub tentang insentif dan kemudahan sebagai kepastian hukum dan menciptakan kemandirian politik dan sosial budaya bagi investor;

- 3) Sosialisasi terkait fasilitas tax allowance dilaksanakan dalam sebuah forum besar dan info yang diberikan lebih mudah dipahami oleh investor.
- 4) Memberikan komitmen mengenai waktu dalam penerbitan izin bagi investasi yang berwawasan lingkungan berkelanjutan;
- 5) Penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor dan industri prosefektif di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MBTK.
- 6) Kemudahan memberikan data dan informasi berupa pemberian kemudahan dalam penyediaan data dan informasi kepada investor seperti:
 - ❖ Peta Potensi ekonomi daerah;
 - ❖ Rencana Detail Tata Ruang Sekitar Kawasan KEK Maloy Batuta; dan
 - ❖ Rencana Masterplan KEK Maloy Batuta
- 7) Menyusunan FS dan DED IPAL di KEK Maloy Batuta dalam mendukung kesiapan aspek Infrastruktur kawasan.
- 8) Membangun sarana dan prasarana persampahan di kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan.
- 9) Mempercepat pemberian perijinan dilakukan oleh administrator yang berwenang untuk mempersingkat waktu, dengan biaya murah, prosedur secara tepat dan cepat, dan didukung sistem informasi online.